



**PUTUSAN**

**Nomor 1010/Pdt.G/2022/PA.PRA.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan waris pihak-pihak antara :

- 1. HAMDANI Bin AQ. MUNASIH**, Laki-Laki, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. (**PENGGUGAT 1**)
- 2. NURACAN Bin AQ. MUNASIH**, Laki-Laki, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kec. Janapria, kabupaten Lombok Tengah. (**PENGGUGAT 2**)
- 3. DUDIK Bin AQ. MUNASIH**, Laki-Laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. (**PENGGUGAT 3**)
- 4. GUFRAN HASANUDIN Bin AQ. RAHNI**, Laki-Laki, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah (**PENGGUGAT 4**)

kemudian penggugat 1 sampai dengan penggugat 4, mohon disebut sebagai  
: **PARA PENGGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 437 SK/Pdt/2022/PA.Pra, Tanggal 30 Agustus 2022 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukum:

**HADI AGUS ALWI, S.H**

adalah Advokat, beralamat kantor di Dusun Mentokok Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Dan telah memilih domisili hukum di tempat Kuasa Hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum para Penggugat;**

Hal. 1 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E L A W A N

1. **ABDILAH alias BEDILAH Bin AQ. ABDILLAH**, Laki – laki, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 1**
2. **IQ. MINGGIH Binti AQ. LIASIH**, Perempuan Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 2**
3. **UNIK Binti AQ. ABDILLAH**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Padak Goar, Desa Padak Goar, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 3**
4. **MURNI Binti AQ. ABDILLAH**, Perempuan, umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Padak Goar, Desa Padak Goar, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 4**
5. **SABAR Bin AQ. ABDILLAH**, Laki-Laki, Umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria. Kab. Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 5**
6. **AQ ISHAK Bin AQ. MINAH**, Laki-Laki, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 6**
7. **AQ LIMAN Bin AQ. MINAH**, Laki-Laki, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 7**
8. **UMAR Bin AQ. MINAH**, Laki-Laki, Umur ± 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 8**
9. **IQ SUNIAR Binti AQ MINAH**, Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana , Desa Saba,

Hal. 2 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai:

## **TERGUGAT 9**

**10. AQ ER Bin AQ MINAH**, Laki-Laki, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti, untuk Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 10**

**11. AQ. SUTRI Bin AQ. MINAH**, Laki-Laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat pasti di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai:

## **TERGUGAT 11**

**12. MUNASIH Binti AQ. MUNASIH**, Perempuan, Umur ± 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun Selaparang, Desa Selaparang, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 12**

**13. ASIH Bin AQ. MUNASIH**, Laki-Laki, Umur ± 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamat yang pasti, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 13**

**14. IQ MUH Binti AQ. MUNASIH**, Perempuan, Umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamat yang jelas, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 14**

**15. IQ CANOK Binti AQ. MUNASIH**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Untuk Selanjutnya Disebut sebagai: **TERGUGAT 15**

**16. IQ. ROPI Binti AQ. MUNASIH**, Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Dasan Baru, Desa Sugian, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 16**

**17. IQ. IHAN Binti AQ. MUHNI**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec.

Hal. 3 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

**17**

**18. IQ SAHLAN Binti AQ. MUHNI**, Perempuan, Umur ± 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

**18**

**19. IQ. ATUN Binti AQ. MUHNI**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

**19**

**20. ROSNANI Binti BP. ROSNANI**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

**20**

**21. FAHRURROZI alias OJIK Bin AQ. OJIK**, Laki-Laki, Umur ± 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai:

**TERGUGAT 21**

**22. AZMI Bin AQ. OJIK**, Laki-Laki, Umur ± 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

**22**

**23. AQ. HENDRI Bin AQ. RAHNI**, Laki-Laki, Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

**23**

**24. AQ. SUSAN Bin AQ. RAHNI**, Laki-Laki, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, semula Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 24**

**25. IQ. AL Binti AQ. RAHNI**, Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

**25**

Hal. 4 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **IQ. ANIK Binti AQ. MEWA**, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, kab. Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 26**
27. **IQ. ITA Binti AQ. MEWA**, Perempuan, Umur ± 55 Tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat, di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 27**
28. **IQ. WIN Binti AQ. MEWA**, Perempuan, Umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 28**
29. **SINAR Bin AQ. MEWA**, Laki-Laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamat pasti, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 29**
30. **IQ. MIANG Binti AQ. MEWA**, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 30**
31. **SILAH Binti AQ. MEWA**, Perempuan, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 31**
32. **MINAR Bin AQ. MEWA**, Laki-Laki, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, semula beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamat pasti, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 32**
33. **BUDI Bin AQ. RUMIATI**, Laki-Laki, Umur ± 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Empak Mayung, Desa Kayangan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 33**
34. **DEMINAR Binti AQ. RUMIATI**, Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Empak Mayung , Desa

Hal. 5 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayangan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 34**

**35. HAR Bin AQ. RUMIATI**, Laki-Laki, Umur  $\pm$  40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Empak Mayung, Desa Kayangan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 35**

**36. SARI Binti AQ. RUMIATI**, Perempuan, Umur  $\pm$  38 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Eampak Mayung, Desa Kayangan, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya di sebut sebagai : **TERGUGAT 36**

**37. SATI Binti AQ. RUMIATI**, Perempuan, Umur  $\pm$  35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun empak Mayung, Desa Kayangan, kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 37**

**38. AQ. SINGGAH Bin AQ. RESIAH**, Laki-Laki, Umur  $\pm$  62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bralamat di Dusun Keruak, Desa Saba, Kec. Janapria, kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT 38**

**39. SERIAH Binti AQ. RESIAH**, Perempuan, umur  $\pm$  61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Labuhan Pandan, Desa Labuhan Pandan, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai; **TERGUGAT- 39**

**40. IQ. MARILAH Binti AQ. RESIAH**, Perempuan, umur  $\pm$  55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun keruak, desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 40**

**41. IRAH Bin AQ. RESIAH**, Laki-Laki, Umur  $\pm$  48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Keruak, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 41**

**42. AMAQ SAHURI Bin BP. RUSTAM**, Laki-Laki, Umur  $\pm$  70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 42**

Hal. 6 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**43. SAHURI Bin AMAQ SAHURI**, Laki-laki, Umur  $\pm$  40 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai :

## **TERGUGAT 43**

**44. KALENG Bin AMAQ SAHURI**, Laki-Laki, umur  $\pm$  35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Dames, Desa Seruni Mumbul, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai :

## **TERGUGAT 44**

**45. RAIMAH alias INAQ MEWA Binti RAHMAN**, Perempuan, Umur  $\pm$  68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Keruak, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai :

## **TERGUGAT 45**

**46. INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH Binti AQ. RIWATIH**, Perempuan Umur  $\pm$  70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Padak Goar, Desa Padak Goar, Kec. Sambalia, Kab. Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT 46**

Bahwa selanjutnya tergugat 1 sampai dengan tergugat 46, mohon disebut sebagai : **PARA TERGUGAT**

## **D A N**

**AMAQ LIA Bin AQ. GIRI**, Laki-Laki, Umur  $\pm$  45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 484 SK/Pdt/2022/PA.Pra, Tanggal 27 September 2022 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasanya :

a. **HEDY ADHITIYA PUTRA S.H.**

b. **AMRULLAH S.H.**

c. **EKA JAUHARI S.H.**

kesemuanya adalah sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Law Office HEDY ADHITIYA PUTRA S.H. & PARTNERS**, yang beralamatkan di Dusun Jabon Tenten, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya,

Hal. 7 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 29 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 1010/Pdt.G/2022/PA.PRA, tertanggal 29 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, telah hidup sepasang suami isteri yang bernama AMAQ RUMIAH dan INAQ RUMIAH dan keduanya telah meninggal dunia, dimana AMAQ RUMIAH meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  1930, dan isterinya yang bernama INAQ RUMIAH meninggal dunia sekitar tahun  $\pm$  1945.
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum AMAQ RUMIAH hanya menikah dengan INAQ RUMIAH, dan mempunyai 9 (sembilan) orang anak yakni 8 (delapan) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan sebagai ahli warisnya yaitu:
  - 2.1. AMAQ LIASIH Bin AQ. RUMIAH, telah pula meninggal dunia  $\pm$  tahun 1991;
  - 2.2. AMAQ MINAH Bin AQ. RUMIAH, telah meninggal dunia  $\pm$  tahun 1995
  - 2.3. AMAQ MUNASIH Bin AQ. RUMIAH, meninggal dunia  $\pm$  tahun 1999;
  - 2.4. AMAQ MUHNI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia  $\pm$  tahun 2010;
  - 2.5. AMAQ RAHNI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia  $\pm$  tahun 2015
  - 2.6. AMAQ MEWA Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia  $\pm$  tahun 2011
  - 2.7. AMAQ RUMIATI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia  $\pm$  tahun 2006
  - 2.8. AMAQ MULI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia  $\pm$  tahun 2000
  - 2.9. INAQ RESIAH Binti AMAQ RUMIAH, meninggal dunia sekitar tahun 1998

Hal. 8 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepeninggal ke 9 (sembilan) orang anak dari almarhum AMAQ RUMIAH dan almarhumah INAQ RUMIAH, ke 9 (sembilan) anaknya tersebut mempunyai anak masing-masing:

3.1. AMAQ LIASIH Bin AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1991 menikah dengan INAQ LIASIH meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1994, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu.

3.1.1. AMAQ ABDILLAH Bin AMAQ LIASIH, meninggal dunia sekitar tahun 2001, almarhum AMAQ ABDILLAH bin AMAQ LIASIH, dan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :

3.1.1.1. INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH binti AQ. RIWATIH ( Tergugat- 46 )

3.1.1.2. ABDILLAH alias BEDILAH Bin AQ. ABDILLAH (Tergugat- 1)

3.1.1.3. UNIK Binti AQ. ABDILLAH (Tergugat -3)

3.1.1.4. MURNI Binti AQ. ABDILLAH (Tergugat -4)

3.1.1.5. SABAR Bin AQ. ABDILLAH (Tergugat - 5)

3.1.2. INAQ MINGGIH Binti AMAQ LIASIH (Tergugat- 2)

3.2. AMAQ MINAH Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1995, menikah dengan INAQ MINAH meninggal dunia pada tahun  $\pm$  2003, meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, yaitu.

3.2.1. AMAQ ISHAK Bin AMAQ MINAH (Tergugat- 6)

3.2.2. AMAQ LIMAN Bin AMAQ MINAH (Tergugat- 7)

3.2.3. UMAR Bin AMAQ MINAH (Tergugat- 8)

3.2.4. INAQ SUNIAR Binti AMAQ MINAH (Tergugat- 9)

3.2.5. AMAQ ER Bin AMAQ MINAH (Tergugat -10)

3.2.6. AMAQ SUTRI Bin AMAQ MINAH (Tergugat- 11)

3.3. AMAQ MUNASIH Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun  $\pm$  1999, menikah dengan INAQ MUNASIH meninggal dunia sekitar tahun 1996, meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris yaitu.

3.3.1. MUNASIH Binti AMAQ MUNASIH ( Tergugat- 12

3.3.2. HAMDANI Bin AMAQ MUNASIH (Penggugat- 1)

3.3.3. ASIH Bin AMAQ MUNASIH (Tergugat- 13)

3.3.4. NURACAN Bin AMAQ MUNASIH ( P-enggugat- 2)

Hal. 9 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3.5. INAQ MUH Binti AMAQ MUNASIH (Tergugat-14)
- 3.3.6. INAQ CANOK Binti AMAQ MUNSIH (Tergugat- 15)
- 3.3.7. INAQ ROPI Binti AMAQ MUNASIH (Tergugat- 16)
- 3.3.8. DUDIK Bin AMAQ MUNASIH (Penggugat- 3)
- 3.4. AMAQ MUHNI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun ± 2010, menikah dengan perempuan bernama INAQ MUHNI, meninggal dunia pada tahun ± 2008 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu :
  - 3.4.1. INAQ IHAN Binti AMAQ MUHNI (Tergugat- 17)
  - 3.4.2. AMAQ OJIK Bin AMAQ MUHNI, meninggal dunia pada tahun ± 2016, meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :
    - 3.4.2.1. ROSNANI Binti BP. ROSNANI/isteri (Tergugat- 20)
    - 3.4.2.2. FAHRURROZI alias OJIK Bin AMAQ OJIK (Tergugat- 21)
    - 3.4.2.3. AZMI Bin AMAQ OJIK (Tergugat- 22)
    - 3.4.2.4. FARIZI Bin AMAQ OJIK (masih dibawah umur, masih dibawah pengampuan ibunya yakni tergugat- 20)
    - 3.4.2.5. ATIKA Binti AMAQ OJIK (masih dibawah umur, dan masih dibawah pengampuan ibunya, yakni tergugat – 20)
  - 3.4.3. INAQ SAHLAN binti AMAQ MUHNI (Tergugat- 18)
  - 3.4.4. INAQ ATUN Binti AMAQ MUHNI (Tergugat- 19)
  - 3.4.5. MUNIR Binti AMAQ MUHNI, meninggal dunia pada tahun ± 2002 (PUTUNG)
- 3.5. AMAQ RAHNI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun ± 2015, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ RAHNI, meninggal dunia pada tahun ± 2008, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :
  - 3.5.1. GUFRAN HASANUDIN Bin AMAQ RAHNI (Penggugat - 4)
  - 3.5.2. AMAQ HENDRI Bin AMAQ RAHNI (Tergugat- 23)
  - 3.5.3. AMAQ SUSAN Bin AMAQ RAHNI (Tergugat- 24)
  - 3.5.4. INAQ AL Binti AMAQ RAHNI (Tergugat– 25)
- 3.6. AMAQ MEWA Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun 2011, meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :

Hal. 10 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6.1. RAIMAH alias INAQ MEWA binti RAHMAN/ Isteri ( Tergugat – 45)
- 3.6.2. INAQ ANIK Binti AMAQ MEWA ( Tergugat– 26 )
- 3.6.3. INAQ ITA Binti AMAQ MEWA ( Tergugat– 27 )
- 3.6.4. INAQ WIN Binti AMAQ MEWA ( Tergugat – 28)
- 3.6.5. SINAR BIN AMAQ MEWA ( Tergugat– 29 )
- 3.6.6. INAQ MIANG Binti AMAQ MEWA ( Tergugat- 30 )
- 3.6.7. SILAH Binti AMAQ MEWA ( Tergugat– 31 )
- 3.6.8. MINAR Bin AMAQ MEWA ( Tergugat- 32 )
- 3.7.AMAQ RUMIATI Bin AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun ± 2013, menikah dengan INAQ RUMIATI meninggal dunia pada tahun ± 2005, meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :
  - 3.7.1.BUDI Bin AMAQ RUMIATI ( Tergugat– 33
  - 3.7.2.DEMINAR Binti AMAQ RUMIATI ( Tergugat– 34 )
  - 3.7.3.HAR Bin AMAQ RUMIATI ( Tergugat – 35 )
  - 3.7.4.SARI Binti AMAQ RUMIATI ( Tergugat– 36 )
  - 3.7.5.SATI Binti Binti AMAQ RUMIATI ( Tergugat– 37 )
- 3.8.AMAQ DEMULI Bin AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun ± 1994, semasa hidupnya menikah dengan INAQ DEMULI, meninggal dunia sekitar tahun ± 1999, meninggalkan 1 (satu) orang anak perempuan sebagai ahli waris, yaitu :
  - 3.8.1.DEMULI alias INAQ SAHURI Binti AMAQ DEMULI, meninggal dunia pada tahun ± 2010, meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu :
    - 3.8.1.1.AMAQ SAHURI Bin BP RUSTAM/Suami (Tergugat-42)
    - 3.8.1.2.SAHURI Bin AMAQ SAHURI (Tergugat- 43)
    - 3.8.1.3.KALENG Bin AMAQ SAHURI (Tergugat- 44)
    - 3.8.1.4.NURUL Binti AMAQ SAHURI, meninggal dunia pada tahun ± 2012 (PUTUNG)
- 3.9.INAQ RESIAH Binti AMAQ RUMIAH, meninggal dunia pada tahun ± 1998, menikah dengan laki-laki bernama AMAQ RESIAH, meninggal dunia pada tahun ± 2003, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yaitu :
  - 3.9.1. AMAQ SINGGAH Bin AMAQ RESIAH ( Tergugat – 38 )
  - 3.9.2. SERIAH Binti AMAQ RESIAH ( Tergugat– 39 )

Hal. 11 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.9.3. INAQ MARILAH Binti AMAQ RESIAH ( Tergugat – 40 )

3.9.4. IRAH Bin AMAQ RESIAH ( Tergugat – 41 )

4. Bahwa almarhum AMAQ RUMIAH dan almarhumah INAQ RUMIAH selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa berupa sebidang tanah sawah seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau seluas  $\pm 1.250 \text{ Ha}$  (satu hektar dua puluh lima are) dimana tanah sawah tersebut terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Percil No. 27, Pipil No. 554, Kelas II, dan tercatat pada buku letter- C klasiran tahun 1940-1960, tercatat atas nama: AMAQ RUMIAH dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ ALWI, TUAN SAHRAM

Sebelah Timur : AQ. RAJAB Alias AQ. INJING, Tn. SAHRAM dan SUDIR

Sebelah Selatan : AQ. ISAM, Tuan SAHRAM

Sebelah barat : AMAQ MURSI, AQ. ROBI

5. Bahwa selanjutnya tanah sawah dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, mohon disebut sebagai “ OBYEK SENGKETA “ dalam perkara ini.
6. Bahwa seiring perkembangan waktu Obyek Sengketa tersebut diatas saat ini sebagian telah dialih fungsikan menjadi pekarangan tempat tinggal oleh ahli waris dari almarhum AMAQ RUMIAH dan almarhumah INAQ RUMIAH antara lain : AMAQ MENAH Bin AQ. RUMIAH, AMAQ MUNASIH bin AMAQ RUMIAH, AMAQ. RAHNI Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ MEWA Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ LIASIH Bin AMAQ RUMIAH, dan AMAQ UMIATI Bin AMAQ RUMIAH dan sebagian difungsikan untuk jalan, dan meskipun demikian sampai saat ini obyek yang telah beralih fungsi tersebut masih merupakan satu kesatuan dengan OBYEK SENGKETA dimaksud;
7. Bahwa harta peninggalan dari almarhum AMAQ RUMIAH dan almarhumah INAQ RUMIAH berupa tanah sawah sebagaimana tersebut diatas saat ini hanya dikuasai dan dinikmati oleh 5 (Lima) orang anak/ahli waris dari almarhum AMAQ RUMIAH dan almarhumah INAQ RUMIAH antara lain: 1. INAQ IHAN Binti AQ. MUHNI ( T-17), menguasai obyek seluas  $\pm 30$  are, 2. GUFRAN HASANUDIN Bin AQ. RAHNI (P-4), menguasai obyek sengketa  $\pm$  seluas 25 are, 3. UMAR Bin AMAQ MINAH (T-8), menguasai obyek seluas

Hal. 12 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 20 are, 4. ABDILLAH alias BEDILAH Bin AQ. ABDILLAH/cucu dari AMAQ LIASIH Bin AQ. RUMIAH (T-1), menguasai obyek seluas ± 30 are, dan AMAQ RUMIATI Bin AMAQ RUMIAH semasa hidupnya telah mengalihkan sebagian obyek kepada orang yang bernama AMAQ LIA bin AMAQ GIRI (TT) seluas ± 20 are dan terhadap obyek yang sudah dialihkan tersebut dapat diperhitungkan sebagai bahagian dari AMAQ RUMIATI atau ahli warisnya,

8. Bahwa untuk menghindari agar hak-hak ahli waris yang lain tidak diambil, maka para penggugat telah beberapa kali mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan, agar supaya harta peninggalan dari almarhum AMAQ RUMIAH dan almarhumah INAQ RUMIAH tersebut agar supaya dibagi sesuai bahagian masing-masing akan tetapi sebagian ahli waris enggan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan kendatipun ada juga sebagian ahli waris yang bersedia untuk selesai secara kekeluargaan.
9. Bahwa semua harta peninggalan almarhum AMAQ RUMIAH dan almarhumah INAQ RUMIAH berupa tanah sawah sebagaimana terdapat pada posita gugatan angka 4 sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak.
10. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa adalah penguasaan tanpa hak, untuk itu harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, dan selanjutnya dibagi waris kepada semua ahli waris dari almarhum/almarhumah AMAQ RUMIAH dan INAQ RUMIAH sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing.

11. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan berdasarkan Al Qur'an Surah Annisa (4) ayat 11 jelas menyatakan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : *bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua*

Hal. 13 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





*orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

12. Bahwa nyatanya hak para Penggugat atas obyek sengketa hingga saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat secara sepihak dan atau tanpa adanya persetujuan dari para Penggugat bahkan terhadap obyek sengketa ada yang telah dialihkan kepihak lain sehingga sehingga segala bentuk peralihan atas obyek sengketa tanpa persetujuan ahli waris yang lain adalah cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa oleh karena jelas-jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka layak dan tepat pula apabila Pengadilan Agama Praya menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan OBYEK SENKETA dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris, mengingat tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari kakek dan nenek para Penggugat dan Para Tergugat;
14. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia setelah dikabulkan gugatan ini serta untuk menjaga agar objek sengketa tidak dipindahtanggankan kepada pihak lain oleh Para Tergugat, mohon Pengadilan Agama Praya agar meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap objek sengketa;
15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang autentik, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Hal. 14 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan memberikan Putusan serta merta ataupun Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

16. Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat tidak menunda-nunda pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) mohon Pengadilan Agama Praya untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Pewaris (AMAAQ RUMIAH) telah meninggal dunia pada tahun 1930;
3. Menyatakan hukum bahwa Pewaris (INAAQ RUMIAH) telah meninggal dunia pada tahun 1945;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita gugatan angka 4 merupakan harta peninggalan dari almarhum AMAAQ RUMIAH dan almarhumah INAAQ RUMIAH yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat, para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum AMAAQ RUMIAH dan almarhumah INAAQ RUMIAH serta berhak atas obyek sengketa;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa.
7. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, menjual/mengalihkan obyek sengketa tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan bahwa segala bentuk surat- surat yang timbul atas nama pihak ketiga tanpa persetujuan para penggugat adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian.

Hal. 15 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan hukum tidak sah setiap surat dan atau dokumen atas objek sengketa yang telah dibuat atas nama para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
11. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.
12. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Menyatakan hukum bahwa Putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet, maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad)
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
15. Dan atau apabila majelis berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu **BASARUDIN, S.H.I., M.Pd** namun dari laporan mediator tertanggal 18 Oktober 2022 yang dihadiri oleh para Penggugat/principal dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ principal upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus terlebih dahulu Eksepsi Para Tergugat ini.

### **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

#### **1. Error In Persona**

Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam menarik Pihak yang menjadi Subjek hukum dalam perkara Nomor 1010/PDT.G/2022/PA.Pra karena kesalahan dan kekeliruan tersebut berakibat kepada gugatan yang cacat Formil atau gugatan kabur (*Obscouur Libel*) karena Tergugat 22 atas nama Azmi Bin Amaq Ojik masih dibawah umur (**masih sekolah kelas 1 SMA/MA**) atau dibawah perwalian yang dimana Tergugat 22 atas nama Azmi Bin Amaq Ojik tidak cakap atau tidak bisa melakukan tindakan hukum.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah keliliru dalam menarik pihak yang dimana dalam Gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan 9 (Sembilan) anak keturunan sedangkan pada faktanya Alm. Aq Rumiah mempunyai 10 (sepuluh) anak keturunan.

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat ada Pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatannya yang dimana pihak tersebut telah melakukan perbuatan hukum gadai yang dimana pihak tersebut menguasai beberapa bidang tanah obyek sengketa tersebut sampai sekarang.

#### **2. Error In Objecto**

Bahwa ada Posita angka 4 dan dilanjutkan penjelasan pada posita angka 6 Para Penggugat tidak merincikan secara jelas dan terang terkait Apa saja didalam Obyek Sengketa ada beberapa bangunan rumah permanen yang tidak didalilkan oleh Para Penggugat didalam Gugatannya.

Bahwa dengan demikian **Objek Sengketa pada posita 4 dan 6** yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah Error In Objecto, karena pada angka 4 dan 6 tersebut Para Penggugat tidak mendalilkan secara terang, jelas dan rinci. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah di nyatakan tidak dapat diterima.

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

Hal. 17 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA-RI Nomor : 556 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : *“kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”*.

Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat Posita angka 7, Para Penggugat tidak hanya melihat dari satu sisi saja dan tidak menelusuri dasar penguasaannya apakah terjadi jual beli atau tidak, maka dari itu Para Penggugat bisa dikatakan tidak peka dalam menjelaskan isi gugatan.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 4c **tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti siapa yang mempunyai tanah tempat berdirinya rumah yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Para Penggugat**, karena ( tidak elok) di bahas dalam gugatan Harta Bersama yang dimana ranah pembahasannya masuk dalam bentuk gugatan tersendiri yaitu ( Gugatan perceraian ) dan/atau ( Gugatan Perbuatan Melawan hukum/ PMH) ;

yang dimana kemudian dalam hal surat gugatan tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat suatu gugatan yang dapat dikatakan sempurna, sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R I Nomor : **565/K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1973** dengan kaidah berbunyi **“ kalau Objek Gugatan Tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”**

Bahwa terhadap Amaq Lia Bin Amaq Giri karena telah membeli dari Penggugat dan atau Tergugat yang dimana orang yang membeli tanah tersebut telah menguasai sebagian dari tanah – tanah dalam Posita gugatan angka 5 b, sebagaimana Yurisprudensi **Mahkamah Agung R I Nomor 251/K/SIP/1958 tertanggal 26 Desember 1958** yang kaidah hukum berbunyi **“ bahwa oleh karena Pembeli adalah orang yang beritikad baik maka jual beli harus dinyatakan sah”**. dan juga untuk menghindari putusan yang bersifat **Non Excutable**.

### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **T17, T 18, T 19, T 20 dan TT** menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh **T17, T 18, T 19, T 20 dan TT**
2. Bahwa **T17, T 18, T 19, T 20 dan TT** menolak dengan tegas dalil posita angka 1,2 dan 3 karena dalam hal tahun kematian dari Pewaris Para

Hal. 18 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya mengira tahun kematian dan tidak mengetahui tahun kepastian meninggalnya Amaq Rumiah;

3. Bahwa **T17, T 18, T 19, T 20 dan TT** menolak dengan tegas dalil posita angka 2 dan 3 karena pada faktanya Amaq Rumiah memiliki 10 Orang anak bukan 9 orang anak, bahwa anak dari Amaq Rumiah tersebut bernama .... **Serip** yang dimana kemudian hal tersebut tidaklah berlebihan apabila **gugatan Penggugat dikatakan kurang pihak**;
4. Bahwa **T17, T 18, T 19, T 20 dan TT** menolak dengan tegas dalil posita angka 4 dan 5 karena tanah yang di kuasai oleh **T17, T 18, T 19, T 20 dan TT** karena terdapat perbedaan Objek tanah yang didalilkan oleh **Para Penggugat wajib menunjukkan Peta Blok tanah yang menjadi Objek Sengketa tersebut**, Perbedaan tersebut terlihat sangat jelas terkait nomor Pipil Nomor Percil Letak yang menjadi Objek Sengketa, yang akan dibuktikan nanti dalam agenda pembuktian.
5. Bahwa **T17, T 18, T 19, T 20 dan TT** menolak dengan tegas dalil posita angka 6 dan 7 karena Para Penggugat hanya menjelaskan secara umum dan tidak menjelaskan secara rinci jelas dan terang terkait berapa jumlah bangunan dalam Objek sengketa, berapa Luas Sawah dan tanah pekarangan yang dikuasai oleh Para Tergugat dan apakah tanah yang menjadi Objek sengketa sudah beralih status atau telah digadai oleh ahli waris yang lain atau tidak, **hal tersebut menjadikan gugatan Para Penggugat Kabur karena tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang berdiri diatas tanah objek sengketa dan juga berapa bangunan dan apakah tanah tersebut sudah diperjual belikan atau sudah digadai dan atau tanah tersebut masih berupa sawah atau telah menjadi tanah pekarangan ;**
6. Bahwa **T17, T 18, T 19, T 20 dan TT** menolak dengan tegas dalil posita angka 8, 9, 10, 12 dan 13 karena orang tua Para Penggugat telah menjual tanah yang menjadi Obyek sengketa kepada pihak lain dan kepada ahli waris Amaq Rumiah sekitar  $\pm$  30 Are, yang dimana kemudian hal tersebut menjadikan bahwa orang tua mereka telah mendapatkan bagian tanah warisan dari Alm. Amaq Rumiah yang telah orang tua Para Penggugat jual akan tetapi hal tersebut tidak Para Penggugat uraikan dalam Gugatannya

Hal. 19 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apabila ditelaah dengan pasti Objek yang menjadi tanah sengketa saat ini bukan lah tanah milik Alm. Amaq Rumiah.

Berdasarkan Dalil-Dalil di atas mohon agar Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi.**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **T17, T 18, T 19, T 20 dan TT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung ketidakjelasan/kekaburan (Obsciur Libel) ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima N.O. ( Niet Onvankelijke veklaard) ;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menolak gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya

### **Subsidaire ;**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan tersebut **Tergugat 1 s/d Tergugat 16 serta Tergugat 22 s/d Tergugat 46** tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum, para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 1 November 2022 dan terhadap replik tersebut, Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## **I. Surat**

1. Fotokopi Silsilah Keluarga AMAQ RUMIAH dan INAQ RUMIAH yang di buat oleh Penggugat 3, mengetahui Kepala Desa Persiapan Janggawang

Hal. 20 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Camat Janapria. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama AQ RUMIAH, Nomor 472/06/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janggawana tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama IQ. RUMIAH, Nomor 472/07/2022, an oleh Kepala Desa Janggawana tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama AQ RAHNI, Nomor 472/09/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janggawana tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia atas nama AQ MUNASIH, Nomor 472/08/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janggawana tanggal 21 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa/Subak Janggawana No. 19, Kecamatan Sedahan/PP Kecamatan Kopang II Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Wajib Bayar AMAQ RUMIAH No. 554, alamat Dsn. Janggawana Lauk Janapria, Nomor Persil 27, Kelas II, Jenis Tanah Sawah Subak Janggawana Saba Janapria, Luas 1250 Ha, dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Mataram tanggal 20 Februari 1979. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan Dari Buku Huruf C ini diberikan kepada AMAQ RUMIAH Djanggawana, Kewedanan Lombok, Nomor Buku Pendaftaran Huruf c 554, Subak Djanggawana No.19, Kedistrikan Sed/PP.Dist Kopang, Kewedanan Lombok, Midden Lombok Bali en Lombok Nusa Tenggara, No.Persil 27, Kelas II, Luas 1250 Ha, yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia,

Hal. 21 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 1950. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 06.IPEDA/SKTMtr/I/1982 yang tercatat atas nama AMAQ RUMAIH, Pipil No. 554, tempat tinggal Dsn Janggawana Lauk, Desa Janapria, Persil No.27, Klas II, Luas 1.250 Ha. dengan keterangan tercatat pada letter c klasiran tahun 1940-1960 hingga seterusnya tidak pernah terjadi perubahan atau dimutasikan hingga sekarang ini masih atas nama AMAQ RUMIAH Dsn janggawana, yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK I Ipeda Mataram, tanggal 24 Januari 1982. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/05/JGW/2023 atas nama GIRI yang menerangkan Turut Tergugat memiliki nama GIRI alias AMAQ LIA adalah orang yang sama/orangnya satu, dikeluarkan oleh Kepala Desa Janggawana tanggal 13 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

## II. Saksi-Saksi:

1. **Amaq Sinun bin Amaq Sahar**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu AMAQ RUMIAH hanya menikah 1 (satu) kali yakni dengan INAQ RUMIAH
  - Bahwa AMAQ RUMIAH sudah lama meninggal dunia, saat saksi masih kecil berumur sekitar 3-4 tahun, begitu juga dengan INAQ RUMIAH sudah lama meninggal dunia
  - Bahwa AMAQ RUMIAH dan INAQ RUMIAH mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama INAQ RESIAH, AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MULI, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI, AMAQ MEWA, AMAQ MURNI dan AMAQ RUMIATI
1. Bahwa saksi kenal AMAQ LIASIH, Saksi tidak kenal dengan isteri AMAQ LIASIH, begitu juga dengan anak-anaknya saksi tidak tahu

Hal. 22 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah maupun nama-namanya, setahu saksi mereka semua sudah meninggal dunia

Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ BEDILAH namun saksi tidak tahu apa hubungan Amaq Bedilah dengan Amaq Liasih, Saat ini Amaq Bedila sudah meninggal dunia, Saksi tidak kenal dengan isteri Amaq Bedilah

2. Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ MINAH, namun saksi tidak tahu nama isterinya, saksi juga tidak tahu nama maupun jumlah anak-anak AMAQ MINAH, setahu saksi mereka semua sudah meninggal dunia;
3. Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ MUNASIH, saat ini beliau maupun isterinya sudah meninggal dunia, mereka ada dikaruniai anak namun saksi tidak tahu jumlah maupun nama anak-anaknya
4. Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ MUHNI, beliau sudah meninggal dunia dan semasa hidup menikah 1 kali, beliau ada dikaruniai anak namun saksi tidak tahu nama maupun jumlah anak-anaknya
5. Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ MEWA, beliau sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu isteri dan anak-anaknya
6. Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ MULI, beliau sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu isteri dan anak-anaknya
7. Saksi kenal dengan INAQ RESIAH, beliau dan suaminya sudah meninggal dunia. Inaq Resiah ada memiliki anak namun saksi tidak tahu jumlah dan nama anak-anaknya

Obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  atau seluas  $\pm 1.250 \text{ Ha}$

- Bahwa saat AMAQ RUMIAH meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah sawah yang luasnya kira-kira 2 hektar, yang terletak di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Setelah AMAQ RUMIAH meninggal dunia, tanah sawah tersebut dikuasai oleh AMAQ LIASIH dan AMAQ MINAH secara bersama-sama. Setelah AMAQ LIASIH meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh AMAQ MINAH. AMAQ MINAH menguasai tanah lalu di gadai kepada saudaranya yang lain lalu diakui oleh AMAQ MUHNI bahwa dia membeli, kalau saudara-saudaranya yang lain tidak ada

Hal. 23 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakui. Setelah AMAQ MINAH meninggal dunia dilanjutkan oleh anak-anaknya, jadi saudara-saudaranya yang lain menguasai tanah tapi statusnya tanggap

- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dihibahkan kepada AMAQ LIASIH
- Bahwa INAQ RESIAH semasa hidup sampai meninggal dunia dan semua anaknya tidak pernah menguasai tanah
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih ada namun Sebagian sudah banyak rumah yang di bangun oleh anak-anak AMAQ RUMIAH Kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) rumah
- Bahwa Selain itu tidak ada lagi peninggalan yang lain
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah di bagi waris atau tidak
- Bahwa tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat/surat tanah, Saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah melihat suratnya
- Bahwa tentang penjualan tanah tersebut Saksi tahu dari masyarakat sekitar
- Bahwa saksi tahu batas-bats tanah  
Sebelah Utara sawah Amaq Lewi  
Sebelah Selatan sawah Amaq Robi  
Sebelah Barat sawah H. Sahram  
Sebelah Timur sawah Amaq Mursi
- Bahwa benar sudah ada rumah/bangunan di atas tanah peninggalan AMAQ RUMIAH
- Bahwa Sebelum ada rumah/bangunan, tanah peninggalan AMAQ RUMIAH tersebut merupakan satu tempat berupa tanah sawah  
Bahwa Rumah saksi dengan rumah AMAQ RUMIAH jauh
- Bahwa Saksi tahu karena di samping dapat cerita dari teman-teman dan informasi/cerita dari masyarakat banyak, saksi juga saksi sering ke rumah beliau dan ke tanah sengketa yang merupakan tanah beliau
- Bahwa Pada zaman Jepang tersebut saksi sudah agak besar
- Bahwa tentang gadai tanggap Saksi tahu dari mendengar cerita AMAQ MUNASIH (anak AMAQ RUMIAH) yang mana AMAQ MUNASIH menggadai ke AMAQ MUHNI

Hal. 24 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai luas maupun harga gadai tanggap saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa Mengenai tahunnya saksi lupa, tapi waktu gadai itu umur saksi sekitar 5-6 tahun
- Bahwa Setahu saksi menggadai itu hanya sekedar di bagi-bagi saja tanahnya untuk di garap namun bukan membagi waris

2. **Amaq Isam bin Amaq Rukiah**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ RUMIAH saksi pernah bertemu dengan AMAQ RUMIAH, AMAQ RUMIAH hanya menikah 1 (satu) kali yakni dengan INAQ RIWATIH, INAQ RIWATIH hanya menikah sekali dengan AMAQ RUMIAH

Anak pertama AMAQ RUMIAH dan INAQ RIWATIH bernama RIWATIH, mengapa AMAQ RUMIAH tidak dipanggil dengan AMAQ RIWATIH Untuk hal tersebut saksi tidak tahu apa alasannya

- Bahwa AMAQ RUMIAH dan INAQ RIWATIH mempunyai 9 (sembilan) orang anak

1. RIWATIH (laki-laki) menikah dengan KONAR, saksi tidak tahu berapa jumlah anaknya namun yang saksi tahu namanya hanya 2 orang saja yakni LIASIH (laki-laki) dan KIJANG. Karena itu RIWATIH di sebut juga dengan AMAQ LIASIH. Mereka semua sudah meninggal dunia. LIASIH alias AMAQ BEDILAH menikah dengan INAQ BEDILAH memiliki 4 orang anak yaitu BEDILAH (laki-laki), SABAR (laki-laki), MURNI (perempuan) dan UNIK (perempuan). Saksi tidak tahu keempat anak LIASIH alias AMAQ BEDILAH tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia karena tempat tinggal mereka jauh dari tempat tinggal saksi

2. AMAQ MAENAH menikah sekali dengan INAQ MAENAH alias RUTI yang sudah meninggal lebih dulu daripada AMAQ MAENAH. Mereka mempunyai anak bernama : AMAQ ISHAK, UMAR, AMAQ LIMAN,

Hal. 25 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAAQ SUTRI, AMAAQ AER dan INAAQ SUNIAH, semua anaknya tersebut masih hidup

3. AMAAQ MULI menikah sekali tetapi tidak tahu nama asli dari isterinya. Setahunya anaknya bernama MULI (perempuan) sudah menikah namun saksi tidak tahu nama suami dan anaknya
4. AMAAQ MUNASIH menikah sekali dengan INAAQ MUNASIH. Setahu saksi anaknya bernama MUNASIH (masih hidup) dan telah menikah namun saksi tidak tahu nama suami maupun anaknya. INAAQ MUNASIH sudah lebih dahulu meninggal dari pada AMAAQ MUNASIH
5. AMAAQ MUHNI menikah sekali dengan isterinya Bernama INAAQ SUDI. AMAAQ MUHINI sudah lebih dahulu meninggal daripada INAAQ SUDI. Dari perkawinan mereka ada mempunyai 5 orang anak yakni  
INAAQ IHAN  
INAAQ ATUN  
INAAQ SAHLAN  
MUNIR (perempuan) sudah pernah menikah namun tidak punya anak, saat ini MUNIR sudah meninggal dunia  
AMAAQ OJIK (sudah meninggal dunia) dan memiliki 4 orang anak yaitu ROZI, AZMI, FARIZI dan ATIKA
6. AMAAQ RAHNI menikah sekali dengan INAAQ RAHNI, namun saksi tidak tahu jumlah maupun nama anak-anaknya. Saat ini AMAAQ RAHNI dan INAAQ RAHNI sudah meninggal dunia ;
7. AMAAQ MEWA, menikah sekali dengan INAAQ MEWA, setahu saksi mereka mempunyai 4 orang anak yaitu ;  
INAAQ ITA  
MINAR  
SINAR  
INAAQ MIANG
8. AMAAQ RUMIATI (sudah meninggal) menikah sekali dengan INAAQ RUMIATI, namun saksi tidak tahu apakah isterinya masih hidup atau tidak, saksi juga tidak ingat jumlah dan nama anak-anaknya;

Hal. 26 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. INAQ RESIAH (meninggal dunia) sudah menikah namun saksi tidak tahu nama suaminya. Setahu saksi INAQ RESIAH mempunyai anak yang bernama INAQ MARILAH (masih hidup);

Obyek sengketa angka 4

- Bahwa saat AMAQ RUMIAH meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah sawah seluas  $\pm$  1 hektar yang terletak di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa AMAQ RUMIAH mendapatkannya dari pusaka (warisan) orang tuanya, Setelah AMAQ RUMIAH meninggal dunia, setengah tanah tersebut (50 are) dikuasai/di garap oleh AMAQ MUNASIH, setengahnya lagi digadaikan kesaudara-saudaranya dan ke orang lain yang berasal dari Lombok Timur tetapi saksi tidak tahu namanya
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada yang di jual akan tetapi saksi tidak tahu bila ada yang sudah di jual, tanah tersebut memiliki surat /Sertipikat Saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah :  
Sebelah Barat tanah Amaq Mursin, Robi ;  
Sebelah Selatan tanah H.Sahram, embung Amaq Isam (saksi);  
Sebelah Utara tanah H.Sahram, Amaq Alwi  
Sebelah Timur tanah Sudir, Rajab
- Bahwa Saksi sudah lupa, yang jelas saksi sudah lama sekali tidak ke sana karena kondisi saksi yang sakit;
- Bahwa saat ini sudah ada rumah/bangunan dan jalan yang baru-baru ini di buat di atas tanah peninggalan AMAQ RUMIAH
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mendapatkan cerita bahwa tanah peninggalana AMAQ RUMIAH tersebut sudah di bagi waris
- Bahwa ada anak AMAQ RUMIAH bernama INAQ SUKIRAH Saksi tidak tahu, setahu saksi adanya INAQ RESIAH
- Bahwa embung milik saksi dengan rumah saksi Jaraknya sekitar 30 meter, karena itu saksi sering pergi ke embung untuk memancing
- Bahwa siapa yang menggarap tanah peninggalan AMAQ RUMIAH, Kalau saat ini saksi tidak tahu siapa yang menggarapnya

Hal. 27 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah AMAQ RUMIAH di Dusun Peresak, bukan di tanah peninggalannya tersebut
  - Bahwa sebelumnya tanah tersebut berupa hutan belantara baru kemudian menjadi sawah
  - Bahwa Mengenai tahunnya saksi lupa tapi sudah lama sekali beliau meninggal dunia
  - Bahwa Pada tahun 1945 AMAQ RUMIAH sudah meninggal dunia, pada tahun itu saksi masih kecil masih belum SD
  - Bahwa saksi bertemu dengan semua anak AMAQ RUMIAH
  - Bahwa Setahu saksi peninggalannya hanya tanah itu saja
- Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SAHIR Nomor 5202071602080409 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 23 September 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi di atas fotokopi Kartu Pelajar atas nama MOH. AZMI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Bustanul Wa'izhin NW Janggawana-Janapria Lombok Tengah Desa Janggawana tanggal 17 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor PEM.1.6/1.10/12/1994 tanggal 7 Juni 1994, atas nama AMAQ RUMIATI selaku penjual kepada AMAQ GIRI selaku pembeli berupa tanah sawah terletak di Orong Lingkok Kode, Subak Saba sesuai pipil No.173, pcl no. 404. Luas 0,25 ha. Ditandatangani oleh Kepala Desa Saba, cap jari pihak Penjual dan pihak Pembeli, serta tanda tangan para saksi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.3;

Hal. 28 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1213 atas nama GIRI, berupa tanah pertanian seluas 1.739 M<sup>2</sup> terletak di Janggawana Selatan, Desa Saba, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 8 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2019 atas nama wajib pajak AMAQ GIRI, letak obyek pajak di Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 2.517 M<sup>2</sup>, kelas 086, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 14 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2017 atas nama wajib pajak AMAQ MEWE, letak obyek pajak di Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 650 M<sup>2</sup>, kelas 089, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2017 atas nama wajib pajak AMAQ SEMIRI, letak obyek pajak di Dusun Janggawana, Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 340 M<sup>2</sup>, kelas 089, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2017 atas nama wajib pajak AMAQ SAHRUM, letak obyek pajak di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 200 M<sup>2</sup>, kelas 089, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;

Hal. 29 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2017 atas nama wajib pajak LOG UDIN, letak obyek pajak di Subak Saba, Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 3.012 M<sup>2</sup>, kelas 086, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 08 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2017 atas nama wajib pajak AMAQ BEDILAH, letak obyek pajak di Subak Saba, Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 2.343 M<sup>2</sup>, kelas 086, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 08 Februari 2017. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2017 atas nama wajib pajak AMAQ SAL. MAHMAN, letak obyek pajak di Subak Saba, Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 2.513 M<sup>2</sup>, kelas 086, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 08 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2017 atas nama wajib pajak SAHIR, letak obyek pajak di Dusun Janggawana, Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 1.244 M<sup>2</sup>, kelas 089, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2021 atas nama wajib pajak SAHIR, letak obyek pajak di Subak Saba, Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 5.485 M<sup>2</sup>, kelas 086, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.11;

Hal. 30 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2021 atas nama wajib pajak LEMER, letak obyek pajak di Subak Saba, Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 482 M<sup>2</sup>, kelas 086, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER, berupa tanah pekarangan seluas 482 M<sup>2</sup> terletak di Janggawana Selatan, Desa Saba, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 8 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Nomor PEM.10/01/02/1987 tanggal 17 Februari 1987 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saba, atas nama MULIH selaku penjual kepada AMAQ MUHNIM selaku pembeli berupa tanah pertanian/tanah sawah terletak di Lk-Kuluh Subak Saba, sesuai pipil No.1730, pcl no. 403 a, Klas III, Luas asal 0,470 Ha, luas yang di jual 0,160 Ha, sisa 0,310 Ha. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Pernyataan Jual Beli, Nomor\_ (tidak jelas) tahun 1977, tanggal 14 April 1977, atas nama AMAQ MEWE sebagai penjual dengan AMAQ MUHNIM sebagai pembeli, berupa tanah sawah yang terletak di Orong Rurata, Subak Desa Saba, yang tercatat dalam Percil No. 403, Klas III, seluas 0,150 Ha, sisa 0,320 Ha. Ditandatangani oleh Kepala Desa Saba, saksi Keliang Dusun Janggawana, dan cap jari pihak Pembeli dan pihak Penjual. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 3/1977 atas nama AMAQ JUNAH sebagai Penjual dan AMAQ MUHNI sebagai Pembeli, tanah pertanian seluas 0,300 Ha yang terletak di Subak Desa Subak Saba, yang tercatat dalam pipil atas nama AMAQ RUMIAH yaitu Pipil No. 1730. Persil No. 404, luas asal 0,945 Ha, sisa 0,645 Ha, dikeluarkan oleh Kepala Desa Saba tanggal 14 April 1977. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.16;

Hal. 31 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN, berupa tanah pekarangan seluas 595 M<sup>2</sup> terletak di Janggawana Selatan, Desa Saba, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 8 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2021 atas nama wajib pajak SAHLAN, letak obyek pajak di Subak Saba, Desa Saba Kecamatan Janapria, Objek Pajak berupa Bumi Bangunan seluas 595 M<sup>2</sup>, kelas 086, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Berita Acara Surat Pernyataan/Perdamaian Para Pihak atas Gugatan Tanah atas nama AMAQ RUMIATI tanggal 16 Maret 2022 oleh pihak ahli waris Amaq Rumiah, yakni UMAR alias AQ. MARILAH bin AQ. MENAH, AQ. ISHAK bin AQ. MENAH, DEBOH alias AQ. SAHRUM bin AQ. JUNAH dan SAHMAN alias AQ. SAL bin AQ. RAHNI sebagai *pihak pertama* dan GIRI bin AMAQ GIRI sebagai *pihak kedua* berupa tanah sawah atas nama AMAQ RUMIATI bin AMAQ RUMIAH yang terletak di Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 0,25 are, yang mana pihak kedua bersedia berdamai dengan memberikan uang terhadap obyek tanah tersebut sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanah kebun seluas ± 0,1 are, mengetahui Kepala Desa Saba, dengan Register Nomor 17 tanggal 16 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.19;
20. Asli Silsilah AQ.RUMIAH dan IQ.RUMIAH (isteri I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janggawana. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris kepada ahli waris dari AMAQ MUHNI yakni INAQ IHAN, MUNIRAH dan LEMER atas sebidang tanah seluas 0,470 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kaupaten Lombok Tengah, yang dikeluarkan dan ikt disaksi kan oleh Kepala DusunJanggawana Selata dan Kepala Desa Hal. 32 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saba sesuai dengan Register Nomor 543/31/V/2016 tanggal 29 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/08/JGW/2023 atas nama HAMDANI yang menerangkan HAMDANI alias AMAQ SAHRUM adalah orang yang sama/orangnya satu, dikeluarkan oleh Kepala Desa Janggawana tanggal 23 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.22;

## II. Saksi-saksi :

1. **H. Imran, S.Pd bin Ajam**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Kadus/Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal nama dengan AMAQ RUMIAH tapi belum pernah bertemu. Saksi kenal AMAQ RUMIAH dari cerita anak-anaknya Dari cerita ahli waris dan keturunan AMAQ RUMIAH bahwa AMAQ RUMIAH menikah 2 kali, isteri I bernama INAQ RUMIAH dan isteri ke-2 bernama INAQ RIWATIH Mereka semua sudah meninggal dunia, Info dari tokoh masyarakat bahwa AMAQ RUMIAH sudah meninggal dunia sebelum Indonesia merdeka
- Bahwa Dari AMAQ RUMIAH dan INAQ RUMIAH mempunyai 2 anak yakni RUMIAH dan INAQ RESIAH. Sedangkan dari INAQ RIWATIH ada 8 anak yakni RIWATIH (AMAQ LIASIH), AMAQ MENAH/MINAH, AMAQ JUNAH, AMAQ MUHNI, AMAQ RAHNI, AMAQ RUMIATI, AMAQ MULI dan AMAQ MEWE
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan anak-anak dari AMAQ RUMIAH, namun saksi kenal mereka melalui anak keturunan mereka
- Bahwa Semua anak AMAQ RUMIAH sudah meninggal dunia

Obyek sengketa angka 4

- Bahwa AMAQ RUMIAH ada memiliki Harta peninggalan berupa tanah sawah seluas 1 hektar lebih yang mana semua anak AMAQ RUMIAH sudah mendapat bagiannya masing-masing, Saksi tahu dari cerita anak keturunan dari anak-anak AMAQ RUMIAH

Hal. 33 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AMAQ BEDILAH ada menguasai sekitar 25 are, namun karena beliau sudah meninggal dunia maka penguasaannya dilanjutkan oleh isteri dan anak-anaknya. Hingga saat ini tanah tersebut masih ada dan tidak ada yang di jual
  - b. AMAQ MINAH/MENAH menguasai sekitar 30 are dan setelah beliau meninggal dunia penguasaannya berlanjut kepada anakanaknya yakni AMAQ ISHAK dan UMAR. Tanah ini masih ada dan satu kesatuan dengan tanah AMAQ BEDILAH dan tidak ada pemisahannya (baik berupa patok atau saluran
  - c. AMAQ MUHNI sudah meninggal dunia, mendapatkan tanah sekitar 40 are yang diturunkan kepada anaknya bernama SAHIR alias AMAQ OJIK, namun karena SAHIR alias AMAQ OJIK sudah meninggal dunia maka turun lagi kepada anaknya yang bernama M. AZMI dan M. FARIZI. Sampai sekarang tanah tersebut masih ada dan tidak ada yang di jual
  - d. AMAQ RAHNI ada menguasai tanah seluas lebih dari 25 are, setelah beliau meninggal penguasaannya dilanjutkan oleh 4 orang keturunannya yaitu AMAQ SAL alias SAHMAN alias GUFRAN, AMAQ HENDRI, AMAQ SUSAN dan INAQ AL alias MARNI. Tanah yang dikuasai oleh 4 orang tersebut merupakan satu kesatuan yang dipisahkan oleh jalan dan sudah bersertifikat. Dari pihak AMAQ MUHNI juga ada membeli tanah dari anaknya AMAQ MULI yang bernama LEMER alias INAQ ATUN dan kakaknya yang bernama MUNIRAH alias INAQ SAHLAN dan sudah pula memiliki sertifikat
  - e. AMAQ JUNAH alias AMAQ MUNASIH ada menjual bagiannya kepada AMAQ MUHNI seluas lebih dari 25 are yang saat ini dikuasai oleh anak AMAQ MUHNI yang bernama MUNIRAH alias INAQ SAHLAN, tapi saksi tidak tahu apakah tanah ini sudah bersertifikat atau belum, Saksi tahu mengenai adanya jual beli tersebut dari informasi yang disampaikan oleh AMAQ MUHNI dan saksi sendiri sudah pernah melihat surat jual belinya
- Bahwa Luas keseluruhan lebih dari 1 hektar yang merupakan satu kesatuan, namun saksi tidak tahu apakah tanah secara keseluruhan ini sudah memiliki sertifikat atau belum, karena saksi sendiri tidak pernah

Hal. 34 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya. Yang jelas semua tanah tersebut sudah di berikan masing-masing bagiannya kepada semua ahli waris AMAQ RUMIAH, namun ada yang sudah menjual dan ada yang belum /tidak menjual

- Bahwa Selain itu tidak ada lagi peninggalan yang lain
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah, yakni :

Sebelah Utara sawah H. Sahran/H.Sahdan, Amaq Jelimah alias Limah (ahli warsinya Amaq Alwi)

Sebelah Selatan sawah Embung Amaq Ihsan, Amaq Mursin, Amaq Robi

Sebelah Barat sawah Amaq Mursin, Amaq Robi

Sebelah Timur sawah Rajab, Amaq Mursin, Amaq Robi

- Bahwa Saksi sendiri salah satu Kadus yang ikut hadir dan ikut menandatangani surat perdamaian tersebut Intinya semua keturunan AMAQ RUMIAH pernah menuntut/menggugat tanah peninggalan AMAQ RUMIAH pada keturunan AMAQ GIRI, lalu 3 orang Kadus termasuk saksi mempertemukan mereka sampai akhirnya terjadi perdamaian antar mereka dengan kompensasi pihak yang dituntut bersedia menyerahkan uang sejumlah 15 juta rupiah dan sebidang tanah sawah seluas 1 are dan atas perdamaian tersebut mereka sepakat untuk tidak mengajukan tuntutan/gugatan terhadap semua harta peninggalan AMAQ RUMIAH dalam bentuk apapun Pertemuannya bertempat di Gedung PAUD Dusun Janggawana Selatan, Desa Saba, Kecamatan Janapia, Kabupaten ombok Tengah Semua ahli waris keturunan dari AMAQ MENAH dan AMAQ RAHNI hadir, Tidak ada unsur paksaan sama sekali dari pihak manapun, semua berjalan lancar dan atas kerelaan semua pihak yang terkait
- Bahwa saksi sangat mengenal M.AZMI yang merupakan putra dari SAHIR alias AMAQ ROZI. M.AZMI saat ini masih duduk di bangku Kelas I Madrasah Aliyah, usianya sekitar 16-17 tahun. Terakhir saksi bertemu dengan M. AZMI beberapa hari yang lalu
- Bahwa Saksi tidak tahu INAQ RESIAH ada menguasai tanah atau tidak
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ada atau tidak surat yang menunjukkan bagian masing-masing

Hal. 35 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sahnan bin Samirah**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sangat kenal dengan M. AZMI. Saat ini M. AZMI berumur 17 tahun, duduk di kelas I Madrasah Aliyah NW BUSTANUL WAIDZIN Janggawana,. Saksi mengenalnya karena di samping rumah saksi berdekatan dengan rumah M. AZMI juga kebetulan anak saksi satu sekolah dengan M. AZMI Ayahnya bernama SAHIR, ibunya Bernama ANIK
- Bahwa Saksi sama sekali tidak ada hubungan keluarga dengan orang tua M. AZMI, SAHIR ada nama lain atau alias yakni AMAQ OZI

3. **H. Juaendi bin Amaq Irah**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Janggawana Selatan, Desa Janggawana, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AMAQ RUMIAH maupun anak-anaknya, Yang saksi kenal hanya AMAQ GIRI sekitar 2 (dua) bulan yang lalu terjadi perdamaian di rumah Kadus (H Imron Tarmizi) antara ahli waris dari AMAQ RUMIAH dengan GIRI bin AMAQ GIRI mengenai tanah seluas 27 are. Semula tanah tersebut dikuasai oleh AMAQ RUMIATI kemudian pada tahun 1990 tanah tersebut di jual kepada AMAQ GIRI dan setelah AMAQ GIRI meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh GIRI anaknya sampai sekarang, Karena ahli waris AMAQ RUMIAH menuntut/menggugat tanah tersebut maka GIRI bersedia berdamai dengan memberikan sebidang tanah seluas 1 are dan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Seingat saksi yang hadir pada saat itu saksi sendiri, AMAQ MARILAH, AMAQ SAHRUN, AMAQ SAL, AMAQ ISHAK, AMAQ MUJI, AMAQ SAHMAN, KADUS (RAHAYU), RAJAB (KADUS) dan H. IMRON (KADUS Janggawana), saksi ikut menandatangani sebagai salah satu orang

Hal. 36 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, Bahwa uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan pada saat itu juga dan diterima oleh AMAQ MARILAH

- AMAQ RUMIATI sudah lama meninggal dunia, termasuk AMAQ GIRI juga sudah meninggal dunia. Yang melakukan perdamaian adalah anak-anak keturunan AMAQ RUMIATI dan dan anak-anak saudara dari AMAQ RUMIATI dengan anak dari AMAQ GIRI yaitu GIRI
- Bahwa saksi hadir saat saksi terjadi jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI. Selain saksi turut hadir juga RAJAB (Kadus) Jual beli dilaksanakan di rumah AMAQ GIRI, Pada saat itu AMAQ GIRI membeli tanah dengan uang dan barang (berupa sapi), namun saksi lupa berapa nominal uangnya dan berapa ekor sapi, Penyerahan uang dan sapi tidak langsung pada saat transaksi jual beli, namun diserahkan belakangan dan saat penyerahan itu saksi tidak hadir menyaksikan. Saksi tahu kalau sudah di bayar berdasarkan cerita AMAQ GIRI kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah beliau bayar kepada AMAQ RUMIATI dengan uang dan sapi, saksi ikut menandatangani sebagai salah satu orang saksi
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah amaQ Giri adalah :  
Sebelah Selatan tanah AMAQ ISAN  
Sebelah Utara tanah AMAQ MARILAH  
Sebelah Barat tanah AMAQ MURSIN  
Sebelah Timur tanah AMAQ MUHNI dan AMAQ RAHNI  
Yang menguasainya adalah GIRI anak dari AMAQ GIRI sampai sekarang, Tanah 27 are itu ada di satu lokasi, tidak terpisah-pisah tanah tersebut sudah ada sertifikatnya
- Bahwa tanah seluas 1 are tersebut terletak di embung (sebelah barat gubuk/perumahan warga/permukiman) yang letaknya di pinggir jalan, di luar dari tanah yang 27 are
- Bahwa Tanah yang 1 are belum memiliki sertifikat. Setahu saksi tanah 1 are itu didapat dari AMAQ RUMIATI, namun saksi tidak tahu bagaimana asal usulnya sehingga menjadi penambahan dari AMAQ RUMIATI
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tang 1 are adalah :  
Sebelah Selatan Jalan Usaha Tani

Hal. 37 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara tanah AMAQ MINGGAH

Sebelah Barat tanah AMAQ BANGKOL

Sebelah Timur gubuk/perumahan warga;

- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan Sekitar 2 bulan lalu, yakni Bulan Desember 2022
- Bahwa Setahu saksi AMAQ MARILAH adalah ahli waris dari AMAQ RUMIATI
- Bahwa ke lokasi obyek sengketa Bukan hanya pernah tapi saksi bahkan sering sekali ke lokasi obyek sengketa
- Bahwa Setahu saksi yang menguasai obyek sengketa adalah GIRI, AMAQ MARILAH dan AMAQ RAHNI
- Bahwa Setahu saksi yang tinggal atau menempati adalah ahli waris dan anak keturunan dari AMAQ RUMIAH

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek angka 4 dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2023 dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Maret 2023 pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hal. 38 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut/ relatif atau eksepsi prosesul yaitu : **Eksepsi Error In Persona** dan **Eksepsi Error In Objekto**

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesul tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian **Eksepsi Error In Persona** dan **Eksepsi Error In Objekto** akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **A. Eksepsi Error In Persona**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru (***gemis aanhoeda nigheid***) dalam menarik Pihak karena Tergugat 22 atas nama Azmi Bin Amaq Ojik masih dibawah umur (masih sekolah kelas 1 SMA/MA) atau dibawah perwalian yang dimana Tergugat 22 atas nama Azmi Bin Amaq Ojik tidak cakap atau tidak bisa melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila subyek hukum yang ditarik sebagai pihak keliru/ salah (***gemis aanhoedanigheid***) atau salah sasaran pihak yang digugat misalnya dalam perjanjian ikatan hutang piutang A meminjam uang kepada B

Hal. 39 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh C akan tetapi yang ditarik sebagai pihak oleh B sebagai Tergugat adalah C dengan alasan A tidak diketahui keberadaannya maka gugatan yang demikian salah dan keliru karena menempatkan seseorang yang digugat tidak punya kedudukan dan kapasitas untuk melunasi hutang piutang dikarenakan C hanya bertindak sebagai saksi dan tidak ikut dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa salah sasaran terhadap pihak yang digugat dapat terjadi dalam hal Tergugat tidak mempunyai status legal persona standi in judicio (pihak yang mempunyai wewenang sah untuk bertindak di pengadilan) misalnya pihak yang tidak ikut perjanjian tetapi hendak mengajukan pembatalan perjanjian, orang tua yang menuntut perceraian anaknya

Menimbang, bahwa salah sasaran pihak yang digugat juga dapat terjadi subyek hukum yang ditarik sebagai pihak sama sekali tidak menguasai obyek sengketa akan tetapi ditarik dan dikutsertakan dalam suatu perkara sedangkan ia tidak memiliki permasalahan dan perselisihan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam berperkara di pengadilan pihak-pihak yang ditarik dan diletakkan kedudukannya sebagai Tergugat ataupun Tergugat haruslah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/ Sip/ 1971 yang menyatakan **“gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum”** sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4 K/ Sip/1958 yang menyatakan **“syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”**

Menimbang, bahwa ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikuasifikasi mengandung error in persona;

Hal. 40 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yahya Harahap juga menyatakan dalam bukunya Hukum acara perdata bahwa yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam suatu perjanjian tidak dapat dijadikan sebagai pihak karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat dan hal ini sebagaimana ditegaskan dalam praktek pengadilan melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/ Sip/ 1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Tergugat 22 atas nama Azmi Bin Amaq Ojik masih dibawah umur (masih sekolah kelas 1 SMA/MA) atau dibawah perwalian yang dimana Tergugat 22 atas nama Azmi Bin Amaq Ojik tidak cakap atau tidak bisa melakukan tindakan hukum menurut Majelis Hakim adalah merupakan dalil yang harus dibuktikan dalam proses persidangan yang telah masuk dalam pokok perkara dan Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan kata lain inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang sepenuhnya berada ditangan para pihak yang berperkara, sedangkan atas dasar kebenaran itulah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XV tentang perwalian Pasal 107 KHI disebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum melangsungkan perkawinan oleh karenanya mereka diwakili untuk segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan oleh orang tuanya kemudian yang tidak bisa melakukan perbuatan hukum yakni mereka yang diletakkan dibawah pengampuan karena sakit ingatan, pemboros dan pemabuk

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa anak yang belum  
Hal. 41 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginyadiangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”

Menimbang, bahwa dilihat dari identitas para pihak Tergugat 22 atas nama Azmi Bin Amaq Ojik merupakan subyek hukum yang ditarik sebagai pihak karena menguasai obyek sengketa dan memiliki keterikatan dan keterkaitan dengan putusan hakim dalam perkara quo

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1 dan T.2 menunjukkan bahwa subyek hukum bernama Moh. AZMI anak dari SAHIR dan ROSNIANI tempat tanggal lahir Janggawana 25 September 2006 merupakan siswa pelajar di MA Bustanul Wa'izhin NW Janggawana, janapria, Lombok Tengah saat ini masih berumur 17 tahun

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1 dan T.2 menunjukkan bahwa Azmi Bin Amaq Ojik merupakan subyek hukum yang belum cakap menurut Hukum dalam melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan

Menimbang, bahwa seorang anak dapat ditarik kedalam suatu perbuatan hukum apabila anak tersebut diwakili oleh orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya sedangkan apabila anak tersebut merupakan ahli waris karena belum dewasa atau karena tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul keluarganya

Menimbang, bahwa gugatan kewarisan yang diajukan para Penggugat adalah menyangkut keterlibatan banyak ahli waris sehingga dimungkinkan adanya kekurangan dari segi formalitas gugatan apalagi menyangkut identitas umur para pihak yang begitu banyak sehingga

Hal. 42 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang sangat sulit untuk mengetahui secara pasti umur masing-masing pihak

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas umur dari Azmi Bin Amaq Ojik telah dicantumkan di dalam gugatan para Penggugat kurang lebih 19 tahun dan pencantuman tersebut sudah cukup jelas dan terang menunjuk pada subyek hukum bernama AZMI yang merupakan ahli waris dari AMAQ OJIK

Menimbang, bahwa terkait dengan kepastian umur dari Azmi Bin Amaq Ojik **sangat sulit bagi para Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti dalam keadaan seperti itu jika hukum harus memaksakan harus mengetahui secara pasti kebenaran identitas umur seseorang tentu akan bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya sebagai ahli waris dalam menggugat harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris/ pihak ketiga**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti identitas seseorang terutama umur yang menjadi alat ukur adalah **Kutipan Akta Kelahiran** sedangkan usia sekolah maupun pendidikan anak belum memberikan jaminan dan kepastian hukum mengenai usia anak yang sesungguhnya karena terkadang meskipun anak tersebut masih dibawah umur akan tetapi karena anak memiliki kecerdasan akselerasi tinggi maka ia lebih cepat menyelesaikan studi dan pendidikan dibanding dengan anak lainnya demikian halnya juga sebaliknya kualitas kecerdasan anak yang dibawah standar lebih cenderung lamban dalam menyelesaikan pendidikan sehingga meskipun anak tersebut secara usia dewasa tetapi mengalami keterlambatan dari jenjang pendidikannya;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari isi dan substansi gugatan para Penggugat pada prinsipnya dalam identitas gugatan telah dijelaskan secara spesifik identitas umur dari Azmi Bin Amaq Ojik Umur  $\pm$  19 Tahun dimana identitas yang tertuang adalah usia kurang lebih karena para Penggugat tidak mengetahui secara pasti usia dari Azmi apakah sudah cakap secara hukum ataupun masih dibawah umur

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari isi dan substansi gugatan para Penggugat pada prinsipnya dalam identitas gugatan telah dijelaskan secara spesifik identitas keadaan dan kondisi dari FARIZI Bin AMAQ OJIK (masih dibawah umur, masih dibawah pengampuan ibunya yakni tergugat 20) demikian halnya ATIKA Binti AMAQ OJIK (masih dibawah umur, dan masih dibawah pengampuan ibunya, yakni tergugat 20) penjelasan-

Hal. 43 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penjelasan yang dikemukakan oleh para Penggugat terkait usia FARIZI dan ATIKA karena para Penggugat mengetahui secara pasti kondisi dari FARIZI dan ATIKA yang masih dibawah umur atau belum mencapai usia 18 tahun

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1 dan T.2 menunjukkan bahwa Azmi Bin Amaq Ojik merupakan subyek hukum yang sama kondisi dan keadaannya dengan FARIZI dan ATIKA maka kedudukan AZMI yang semula diletakkan kedudukannya sebagai TERGUGAT 22 demi hukum dan undang-undang haruslah dilepaskan kedudukannya dari TERGUGAT 22 yang selanjutnya diletakkan masih dibawah umur, dan masih dibawah pengampuan ibunya, yakni tergugat 20

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum mengenai salah pihak yang digugat adalah Eksepsi yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum maka patut untuk ditolak;

**2. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dalam menarik pihak yang dimana dalam Gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan 9 (Sembilan) anak keturunan sedangkan faktanya Alm. Aq Rumiah mempunyai 10 (sepuluh) anak keturunan;**

Menimbang, bahwa terkait dengan konstruksi gugatan para Penggugat yang menguraikan Amaq Rumiah memiliki 9 orang anak adalah merupakan dalil-dalil yang harus dibuktikan di persidangan dan penjelasan terkait silsilah ahliwaris sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan para Penggugat tidak serta merta akan diterima begitu saja apabila tidak dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan sebagaimana yang dibantah oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang mendalilkan bahwa AMAQ RUMIAH memiliki 10 anak keturunan, bantahan tersebut juga merupakan bantahan yang terkait dengan materi pokok perkara yang telah masuk dalam ranah pembuktian sehingga bantahan tersebut juga tidak dapat diterima begitu saja sepanjang tidak buktikan di persidangan

Hal. 44 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan silsilah ahli waris dari AMAQ RUMIAH apakah hanya memiliki 9 orang anak ataukah memiliki 10 orang anak serta keadaan dan kondisi anak-anak dari AMAQ RUMIAH apakah saat pewaris meninggal keadaan mereka masih hidup ataukah sudah meninggal, kapan peristiwa/ waktu meninggalnya serta kedudukan mereka ketika meninggal apakah mereka juga masing-masing meninggalkan ahli waris

bukanlah menyangkut dengan formalitas gugatan akan tetapi telah menyangkut pada esensi dan substansi dari suatu perkara yang akan diuji dalam proses pembuktian, maka tergantung dari pembuktian masing-masing pihak yang akan digali dan ditemukan fakta-fakta hukum yang sebenarnya

Menimbang, bahwa terkait penentuan masing-masing pewaris maupun ahli waris adalah merupakan domain Majelis Hakim dan sudah menyangkut pada pembuktian materiil dalam suatu perkara yang hanya wajib diketahui oleh Hakim (*Ius Curia Novit*) sedangkan kewajiban pihak hanya mengemukakan kejadian dan peristiwa hukum saja, dalam sengketa waris cukup dikemukakan siapa pewaris, ahli waris dan apa saja harta peninggalannya sedangkan penilaian secara komprehensif kedudukan pewaris maupun ahli waris akan diuji dalam proses pembuktian yang merupakan kunci esensi suatu perkara;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum mengenai adanya kekeliruan dalam menarik pihak adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

- 3. Bahwa ada Pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatannya yang dimana pihak tersebut telah melakukan perbuatan hukum gadai dan menguasai beberapa bidang tanah obyek sengketa sampai sekarang;**

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan apakah pihak ketiga yang meakukan perbuatan hukum gadai juga patut didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim adalah apabila dapat dibuktikan di persidangan hingga saat ini tanah obyek sengketa juga turut

Hal. 45 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh pihak penerima gadai berdasarkan peralihan gadai dari pemberi gadai (salah satu ahli waris dari AMAQ RUMIAH) sedangkan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan tanah seluruh atau sebagai obyek sengketa dikuasai oleh penerima gadai

maka menurut Majelis Hakim dalil-dalil tersebut adalah merupakan dalil-dalil yang tidak berlandaskan hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa waris yang sebagaimana obyek dikuasai berdasar peralihan gadai maka pemberi gadai dapat dihukum dan dibebani tanggung jawab untuk melunasi kepada pihak penerima gadai sesuai dengan nilai gadai atas obyek sengketa artinya bahwa pihak penerima gadai yang telah menguasai obyek sengketa dalam perkara aquo yang diperolehnya berdasarkan peralihan Gadai dari pemberi gadai sepanjang ia menerima gadai dari pemberi gadai dengan itikad baik dan penguasaannya atas dasar gadai akan dilindungi hingga masa gadai obyek tersebut berakhir

Menimbang, bahwa obyek yang dikuasai berdasarkan gadai tidaklah mengakibatkan terhapusnya hak milik seseorang akan tetapi hanya terbatas pada peralihan penguasaan hak atas tanah yang bersifat sementara hingga masa gadai berakhir, dan apabila masa gadai telah berakhir maka secara otomatis penerima gadai akan mengembalikan obyek gadai kepada pemberi gadai dan bila pihak pemberi gadai menebus obyek tersebut maka sekalipun jangka waktu gadai belum berakhir maka dengan ditebusnya obyek gadai dengan sejumlah uang sebagai tanda pelunasan gadai atas bidang tanah maka dengan sendirinya gadai itupun berakhir

Menimbang, bahwa mengenai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/SIP/ 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan harus diajukan kepada yang secara **Feitelijk** menguasai barang-barang sengketa, yurisprudensi tersebut dimaksudkan :

agar pihak ketiga yang menguasai harta obyek sengketa dapat mempertahankan haknya maupun membela kepentingannya;

agar putusan yang dijatuhkan dapat menjangkau pihak yang aktif menguasai obyek sengketa sehingga dapat dihukum untuk melaksanakan isi putusan yang berkaitan dengan obyek yang dikuasainya tersebut;

Hal. 46 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya didalam perkara aquo tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya peralihan penguasaan dengan cara gadai oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan penguasaan atas obyek sengketa dilakukan oleh pihak ketiga (penerima gadai) maka dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak

**B. EROR IN OBJEKTO**

**1. Bahwa para Penggugat tidak merincikan secara jelas dan terang terkait beberapa bangunan rumah permanen di atas Obyek Sengketa.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Error in objekto tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan obyek terkait tidak dicantumkannya secara spesifik letak, luas dan batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi sepanjang para pihak telah mencantumkan letak, luas dan batas-batas serta pihak yang menguasai bidang tanah sengketa maka pencantuman letak luas dan batas-batas telah menjelaskan secara jelas mengenai situasi, kondisi dan keadaan atas tanah sengketa yang digugat dan telah secara terang menjelaskan data fisik obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek gugatan dalam perkara aquo obyek sengketa angka 4 dalam posita gugatan angka 6 dan angka 7 telah dijelaskan secara rinci, detail dan spesifik oleh para Penggugat mengenai situasi dan kondisi obyek sengketa angka 4 yaitu “seiring perkembangan waktu Obyek Sengketa tersebut sebagian telah dialih fungsikan menjadi pekarangan tempat tinggal oleh AMAQ MENAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ. RAHNI, AMAQ MEWA, AMAQ LIASIH dan AMAQ RUMIATI dan sebagian difungsikan untuk jalan”

Hal. 47 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan tersebut sudah cukup jelas dan terang mendeskripsikan situasi dan kondisi obyek sengketa yang terdiri dari tanah sawah, tanah pekarangan tempat tinggal dan jalan

demikian halnya penguasaan maupun pengalihan atas bidang tanah sawah yang masing-masing dikuasai dan dialihkan oleh

INAQ IHAN Binti AQ. MUHNI ( T-17) menguasai obyek sengketa seluas  $\pm$  30 are,

GUFRAN HASANUDIN Bin AQ. RAHNI (P-4) menguasai obyek sengketa  $\pm$  seluas 25 are,

UMAR Bin AMAQ MINAH (T-8), menguasai obyek sengketa seluas  $\pm$  20 are,

ABDILLAH alias BEDILAH Bin AQ. ABDILLAH/cucu dari AMAQ LIASIH Bin AQ. RUMIAH (T-1) menguasai obyek sengketa seluas  $\pm$  30 are,

AMAQ RUMIATI Bin AMAQ RUMIAH mengalihkan sebagian obyek sengketa kepada orang yang bernama **AMAQ LIA bin AMAQ GIRI (TT)** seluas  $\pm$  20 are

posita gugatan tersebut sudah cukup jelas dan terang mendeskripsikan situasi dan kondisi obyek sengketa baik yang masih utuh maupun yang sudah dialihkan kepada pihak ketiga

Menimbang, bahwa terkait substansi gugatan pada prinsipnya ditujukan pada obyek sengketa peninggalan AMAQ RUMIAH yang terletak di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB dengan luas dan batas-batas yang telah disebutkan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun penjelasan sebagaimana dalam Posita angka 6 dan posita angka 7 tidak lain adalah untuk mendeskripsikan secara detail dan rinci kronologis penguasaan tanah obyek sengketa angka 4 yang semula berasal dari AMAQ RUMIAH yang kemudian dilanjutkan penguasaan oleh anaknya in cassu AMAQ MENAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ. RAHNI, AMAQ MEWA, AMAQ LIASIH dan AMAQ RUMIATI dan berlanjut pada cucu/ cicit dari pewaris in cassu INAQ IHAN, GUFRAN HASANUDIN, UMAR dan ABDILLAH alias BEDILAH dan penguasaan-penguasaan tersebut tidak lain adalah semakin menegaskan bahwa penguasaan oleh anak dan cucu/ cicit dari AMAQ

Hal. 48 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RUMIAH adalah penguasaan yang dilakukan secara turun temurun yang semula berasal dari harta warisan peninggalan AMAQ RUMIAH dan penjelasan sebagaimana dalam posita tersebut telah menjelaskan secara jelas mengenai situasi, kondisi dan keadaan atas tanah sengketa yang digugat dan telah secara terang menjelaskan data fisik obyek gugatan dan telah pula digambarkan keadaan dan kondisi riil atas bidang tanah sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$

Menimbang, bahwa eksepsi terkait tidak dijelaskan secara rinci beberapa bangunan rumah permanen di dalam Obyek Sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat dalam gugatan menurut Majelis hakim tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan karena para Penggugat telah mencantumkan letak, luas, batas-batas dan cara perolehan, dasar penguasaan serta keadaan riil tanah sengketa disertai pihak-pihak yang menguasai obyek secara riil dan fisik;

Menimbang, bahwa terkait tidak dijelaskan secara rinci beberapa bangunan rumah permanen di dalam Obyek Sengketa menurut Majelis hakim bukanlah hal yang menyimpang dari yang sebenarnya serta tidak pula menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan obyek gugatan yang sebenarnya disebabkan terkait situasi keadaan dan kondisi obyek gugatan bisa saja terjadi perubahan dalam waktu atau keadaan-keadaan tertentu adapun kepastian mengenai kebenaran data fisik maupun data yuridis dapat saja dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang telah memasuki dalam ranah pembuktian yang merupakan pokok perkara maka Majelis Hakim memandang tidak dijelaskan secara rinci beberapa bangunan rumah permanen di dalam Obyek Sengketa sebagaimana eksepsi Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat tidak berimplikasi pada error in objekto;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait tidak dijelaskan secara rinci beberapa bangunan rumah permanen di dalam Obyek Sengketa Menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya karena selain sudah menyangkut pembuktian yang merupakan pokok perkara, eksepsi tersebut juga tidak berimplikasi pada kekeliruan mengenai obyek sengketa secara nyata dan fisik maka patut untuk ditolak;

Hal. 49 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



2. Bahwa Para Penggugat tidak menelusuri dasar penguasaannya apakah terjadi jual beli atau tidak dan para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dan pasti siapa yang mempunyai tanah tempat berdirinya rumah yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai tidak dijelaskan dasar penguasaan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa termasuk pihak-pihak yang mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah Objek Sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kenyataan kondisi dan situasi secara riil sebab alasan yang mendasari penguasaan para Tergugat atas bidang tanah sengketa termasuk mendirikan bangunan-bangunan tempat tinggal di atas tanah obyek sengketa menurut Majelis Hakim bukanlah berkaitan dengan formalitas gugatan akan tetapi telah menyentuh pada substansi dan esensi pokok perkara karena ada atau tidaknya penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh masing-masing para Tergugat atas bidang tanah terperkara demikian halnya bangunan-bangunan tempat tinggal yang berdiri di atas tanah sengketa akan diuji dan digali kebenarannya dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai sebab alasan serta dasar yang melatarbelakangi penguasaan para Tergugat atas bidang tanah sengketa termasuk pendirian bangunan-bangunan tempat tinggal di atas tanah obyek sengketa, berapa luas dan batas-batasnya dan sejak kapan dikuasai masing-masing para Tergugat menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara dan Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan kata lain inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang sepenuhnya berada ditangan para pihak yang berperkara, sedangkan atas dasar kebenaran itulah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat mengenai tidak dijelaskan dalam Hal. 50 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dasar penguasaan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa termasuk pihak-pihak **yang mendirikan bangunan rumah permanen di atas tanah Objek Sengketa** adalah eksepsi yang tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

3. **Bahwa ranah pembahasannya masuk dalam bentuk gugatan tersendiri yaitu Gugatan Perbuatan Melawan hukum/ PMH) dan Amaq Lia Bin Amaq Giri telah membeli dari Penggugat dan atau Tergugat dan telah menguasai sebagian dari tanah – tanah obyek sengketa**

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas menurut Majelis Hakim yang menjadi titik tolak pemeriksaan perkara ini, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 adalah merupakan harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang merupakan orang tua dan kakek/ buyut dari para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya AMAQ RUMIAH maka tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 menurut hukum seharusnya menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi tanah sengketa angka 4 dikuasai secara sepihak oleh AMAQ MENAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ. RAHNI, AMAQ MEWA, AMAQ LIASIH dan AMAQ RUMIATI dan berlanjut pada cucu/ cicit dari pewaris in cassu INAQ IHAN, GUFRAN HASANUDIN, UMAR dan ABDILLAH alias BEDILAH tanah sengketa seluas  $\pm$  20 are dijual secara sepihak oleh AMAQ RUMIATI kepada **AMAQ LIA bin AMAQ GIRI (TT)**

Menimbang, bahwa terhadap konstruksi pokok gugatan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka jelas perkara ini merupakan sengketa pembagian waris antara umat Islam yang mutlak menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama yang sebagiannya masih utuh dan dikuasai oleh cucu/ cicit dari pewaris in cassu INAQ IHAN, GUFRAN HASANUDIN, UMAR dan ABDILLAH alias BEDILAH dan sebagian obyek sengketa telah beralih kepemilikan dan dikuasai oleh pihak ketiga berdasarkan jual beli dengan salah satu ahli waris in cassu AMAQ RUMIATI secara melawan hukum hal mana perkara ini adalah sengketa pembagian harta warisan yang bersangkutan sengketa hak milik;

Hal. 51 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah salah seorang ahli waris berhak menjual dan mengalihkan harta warisan secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan apakah beberapa ahli waris berhak menguasai harta warisan secara sepihak, jawaban atas pertanyaan mana dalam konteks perkara ini, para Penggugat merasa telah dirugikan haknya sehingga menyatakan bahwa perbuatan hukum

AMAQ MENAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ. RAHNI, AMAQ MEWA, AMAQ LIASIH dan AMAQ RUMIATI yang menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara sepihak

demikian halnya perbuatan hukum AMAQ RUMIATI

Yang mengalihkan baik dengan cara menjual sebagian obyek sengketa kepada pihak ketiga (AMAQ LIA bin AMAQ GIRI)

tanpa persetujuan dari ahli waris yang berhak oleh karenanya penguasaan para Tergugat atas bidang tanah obyek sengketa maupun pengalihan oleh salah satu ahli waris adalah tidak sah dan melanggar hak para Penggugat maupun ahli waris lainnya yang turut berhak atas tanah sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut pengalihan penjualan beberapa bidang tanah yang dilakukan AMAQ RUMIATI maupun penguasaan secara sepihak oleh cucu/ cicit dari pewaris in cassu INAQ IHAN, GUFRAN HASANUDIN, UMAR dan ABDILLAH alias BEDILAH adalah tidak sah yang kemudian menguasainya secara tidak sah pula, maka disatu sisi gugatan para Penggugat dalam perkara a quo ditujukan untuk mengembalikan keberadaan tanah obyek sengketa pada keadaan semula (*Status A Quo*) sebagai budel waris peninggalan AMAQ RUMIAH dan di sisi lain, perbuatan

AMAQ MENAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ. RAHNI, AMAQ MEWA, AMAQ LIASIH dan AMAQ RUMIATI

yang menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara sepihak tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya demikian halnya perbuatan hukum AMAQ RUMIATI Yang mengalihkan baik dengan cara menjual sebagian obyek sengketa kepada pihak ketiga (AMAQ LIA bin AMAQ GIRI)

Hal. 52 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang dirasa oleh para Penggugat maupun para ahli waris lainnya telah melanggar haknya yang turut berhak atas obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 sebagai ahli waris dari Alm. AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum mengenai gugatan kabur atau tidak jelas karena masuk dalam bentuk gugatan tersendiri yaitu Gugatan Perbuatan Melawan hukum/ PMH dan Amaq Lia Bin Amaq Giri telah membeli dari Penggugat dan atau Tergugat dan telah menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa adalah eksepsi yang tidak berlandaskan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait bagaimana mengemukakan salah satu unsur gugatan yaitu *fundamentum petendi* baik pada aspek *feitelijke grounden* maupun *rechtelijke grounden*, setidaknya berlaku dua teori, yaitu; 1) *substantierringen theorie*, yang mengharuskan adanya penyebutan dalil-dalil suatu gugatan harus menjelaskan mengenai peristiwa-pristiwa secara jelas, mulai dari latar belakangnya hingga ke peristiwa yang dapat digugat secara perdata tersebut atau dengan kata lain dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; 2) *individualisering theorie*, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan cukup menyebutkan atau menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan dasar terjadinya atau proses sejarah peristiwanya, atau hal-hal lain yang lebih rinci, karena hal itu dapat dikemukakan atau diperjelas melalui agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang dibebani suatu perintah (dalam hal ini keharusan membuat gugatan sesuai hukum), apabila ia telah melakukannya meskipun pada batas minimal, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa ia telah melakukan perintah, sebagaimana kaidah tersebut dipahami dari:

Hal. 53 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا فعل الأمر على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر  
الأمر المتعلق على الاسم يقتضي الإقتصار على أوله

Maka kaidah ini, menegaskan mengenai relevansi penerapan *teori individualisering* dalam menilai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis berpendapat bahwa materi dalam Eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, untuk menentukan apakah dalil yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Selain itu, dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yaitu Eksepsi Error In Persona dan Eksepsi Error In Objekto tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan

Hal. 54 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa angka 4 (tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M<sup>2</sup> atau  $\pm$  1.250 Ha), sesuai Pasal 142 ayat (5) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya karenanya dapat diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing para Penggugat/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Hamdani (Penggugat 1), NURACAN (Penggugat 2) dan DUDIK (Penggugat 3) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq munasih sedangkan GUFRAN HASANUDIN (Penggugat 4) adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih (isteri kedua);
- Bahwa selanjutnya para Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";
- Bahwa dengan demikian, para Penggugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Hal. 55 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa IQ. MINGGIH adalah anak dari Amaq Liasih dan Inaq Liasih

AQ ISHAK, AQ LIMAN, UMAR, IQ SUNIAR, AQ ER dan AQ. SUTRI adalah anak dari Amaq Minah dan Inaq Minah

MUNASIH, ASIH, IQ MUH, IQ CANOK, IQ. ROPI adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq Munasih

IQ. IHAN, IQ SAHLAN, IQ. ATUN adalah anak dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

AQ. HENDRI, AQ. SUSAN, IQ. AL adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni

IQ. ANIK, IQ. ITA, IQ. WIN, SINAR, IQ. MIANG, SILAH dan MINAR adalah anak dari Amaq Mewa dan Raimah

BUDI, DEMINAR, HAR, SAR dan SATI adalah anak dari Amaq Rumiati dan Inaq Rumiati

Kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua);

FAHRURROZI alias OJIK dan AZMI anak dari Amaq Ojik dan Rosnani

ABDILAH alias BEDILAH, UNIK, MURNI dan SABAR adalah anak dari Amaq Abdillah dan Inaq Abdillah

SAHURI dan KALENG adalah anak dari Demuli/ Inaq Sahuri dan Amaq Sahuri

Kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua)

AQ. SINGGAH, SERIAH, IQ. MARILAH, IRAH adalah anak dari Inaq Resiah dan Amaq Resiah atau cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

ROSNANI isteri dari Amaq Ojik menantu dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

AMAH SAHURI adalah menantu dari Amaq Demuli dan Inaq Demuli

RAIMAH alias INAQ MEWA isteri dari Amaq Mewa atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua)

INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH isteri dari Amaq Abdillah atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua)

Hal. 56 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Turut Tergugat tidaklah memiliki hubungan kewarisan dengan para Penggugat maupun para Tergugat akan tetapi ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah obyek sengketa berdasarkan penguasaan atas dasar peralihan jual beli

selanjutnya Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;

Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;

Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"*

Bahwa dengan demikian, Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan eksepsi sanggahan dan jawaban terkait gugatan kewarisan dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat didampingi Kuasa Hukum hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **BASARUDIN, S.H.I., M.Pd/** Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 57 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan kakek dan buyut mereka yang bernama AMAQ RUMIAH berupa:

Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau seluas  $\pm 1.250 \text{ Ha}$  (satu hektar dua puluh lima are) terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Percil No. 27, Pipil No. 554, Kelas II, dan tercatat pada buku letter C klasiran tahun 1940-1960, atas nama: AMAQ RUMIAH dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ ALWI, TUAN SAHRAM

Sebelah Timur : AQ. RAJAB Alias AQ. INJING, Tn. SAHRAM dan SUDIR

Sebelah Selatan : AQ. ISAM, Tuan SAHRAM

Sebelah Barat : AMAQ MURSI, AQ. ROBI

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan setelah AMAQ RUMIAH meninggal dunia

penguasaan tanah obyek sengketa telah dialih fungsikan menjadi pekarangan tempat tinggal oleh AMAQ MENAH Bin AQ. RUMIAH, AMAQ MUNASIH bin AMAQ RUMIAH, AMAQ. RAHNI Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ MEWA Bin AMAQ RUMIAH, AMAQ LIASIH Bin AMAQ RUMIAH, dan AMAQ UMIATI Bin AMAQ RUMIAH dan sebagian difungsikan untuk jalan

penguasaan tanah obyek sengketa hanya dikuasai dan dinikmati oleh 5 (Lima) orang anak/ahli waris dari AMAQ RUMIAH dan INAQ RUMIAH antara lain:

1. INAQ IHAN Binti AQ. MUHNI ( T-17), menguasai obyek seluas  $\pm 30$  are,
2. GUFRAN HASANUDIN Bin AQ. RAHNI (P-4), menguasai obyek sengketa  $\pm$  seluas 25 are, 3.
3. UMAR Bin AMAQ MINAH (T-8), menguasai obyek seluas  $\pm 20$  are, 4.
4. ABDILLAH alias BEDILAH Bin AQ. ABDILLAH/cucu dari AMAQ LIASIH Bin AQ. RUMIAH (T-1), menguasai obyek seluas  $\pm 30$  are,
5. AMAQ RUMIATI Bin AMAQ RUMIAH semasa hidupnya telah mengalihkan sebagian obyek kepada orang yang bernama AMAQ LIA bin AMAQ GIRI (TT) seluas  $\pm 20$  are

Hal. 58 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tersebut, **Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat** telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 25 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obyek angka 4 adalah tanah Hak milik para Tergugat yang masing-masing diperoleh dari orang tuanya berdasarkan pembagian waris
- Bahwa orang tua para Penggugat telah menjual tanah warisan yang menjadi obyek sengketa kepada pihak lain dan kepada ahli waris Amaq Rumiah sekitar 30 are dan orangtua para Penggugat telah mendapatkan bagian tanah warisan dari Amaq Rumiah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahapan Jawaban, **Tergugat 1 s/d Tergugat 16 serta Tergugat 22 s/d Tergugat 46** tidak pernah hadir di persidangan sehingga **Tergugat 1 s/d Tergugat 16 serta Tergugat 22 s/d Tergugat 46** telah kehilangan hak-hak keperdataannya guna menyampaikan jawaban, sanggahan, bantahan terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar AMAQ RUMIAH, INAQ RUMIAH, INAQ RIWATIH telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari AMAQ RUMIAH berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa angka 4 posita gugatan adalah harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
4. Apakah benar obyek angka 4 adalah tanah Hak milik para Tergugat yang masing-masing diperoleh dari orang tuanya berdasarkan pembagian waris
5. Apakah benar orang tua para Penggugat telah menjual tanah warisan kepada pihak lain dan kepada ahli waris Amaq Rumiah sekitar 30 are dan orangtua para Penggugat telah mendapatkan bagian tanah warisan dari Amaq Rumiah;

Hal. 59 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan  
***“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*** rumusan norma tersebut paralel dengan **asas actori incumbit probatio** maka yang wajib membuktikan orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **“لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ التَّيْبَةَ عَلَى الْمُدَّعِي**

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ***”Seandainya setiap orang diberikan(dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut”***.

maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek diungkapkan bahwa secara sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagai patokan untuk dapat dikemukakan bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang sedikit diberatkan

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H.** Hakim Agung pada MARI dalam Makalah yang diberikan pada pelatihan hakim tahun 2002 pada hal 26 menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia yang harus membuktikannya kelihatannya

Hal. 60 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas tersebut mudah bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan, namun dalam praktek masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat *case by case* menurut keadaan yang konkrit hakim dituntut untuk mempunyai analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian namun saat ini banyak digunakan teori "**Bilijkheid Beginsel**" atau teori kepatutan teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972 pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif yang terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya

Menimbang, bahwa Menurut **Retnowulan Sutantio** dan **Iskandar Oeripkartawinata** dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang dan terdapat 3 teori yaitu:

1. Teori Pembuktian Bebas, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian;
2. Teori Pembuktian Negatif, harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian;
3. Teori Pembuktian Positif, harus ada perintah kepada hakim, hakim diwajibkan tetapi dengan syarat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Almarhum Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah serta Inaq Riwayat merupakan Hal. 61 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq Rumiah yang memiliki 2 orang isteri bernama Inaq Rumiah dan Inaq Riwatih dimana dari hasil perkawinannya dengan Inaq Rumiah (isteri pertama) dikaruniai 2 orang anak yaitu : Rumiah dan Inaq Resiah

sedangkan dari hasil perkawinannya dengan Inaq Riwatih (isteri kedua) dikaruniai 8 anak yaitu : Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiat dan Amaq Demuli

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Atas nama Amaq Rumiah, Inaq Rumiah, Amaq Rahni, Amaq Munasih

isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun meninggalnya pewaris Amaq Rumiah, Inaq Rumiah, Amaq Rahni, Amaq Munasih yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Ketetapan IPEDA atas nama AMAQ RUMIAH, isinya menjelaskan tentang bidang tanah sawah Pipil No. 554, persil No. 27 Klas II, seluas 1.250 ha (12.500 M2)

yang dikuasai oleh AMAQ RUMIAH sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa angka 4;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Tanda Pendaftaran Sementara, Tanah Milik Indonesia tertanggal 10 Juni 1950 yang dikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik Indonesia yang menunjuk pada bidang tanah seluas 1.250 Ha. (obyek sengketa angka 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321PK/Pdt/2012 halaman 83 menyatakan bahwa apabila tanah letter C (rincik) tersebut telah didaftarkan dalam pendaftaran tanah milik sementara pada instansi yang berwenang, maka bukti surat pendaftaran tanah tersebut menjadi alat bukti surat yang sama dengan sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Tanah yang menunjuk pada bidang-bidang tanah obyek sengketa angka 4 yang tercatat

Hal. 62 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AMAQ RUMIAH sebagaimana pipil No.554 dan Percil No: 27, Klas II Luas 1.250 Ha dalam buku c yang terletak di Kesubakan Janggawana Saba, Desa Janapria, Kecamatan Kopang, kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan beda nama Atas nama GIRI alias Amaq LIA isinya menerangkan tentang data dan identitas subyek hukum bernama GIRI adalah sama dengan subyek hukum yang tercantum atas nama AMAQ LIA merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum merupakan tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci harta peninggalan almarhum AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفاً بلحوق النسب صحَّ

Artinya: "Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"

Hal. 63 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari AMAQ RUMIAH Maelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Penggugat yaitu **Amaq Sinun bin Amaq Sahar** secara substansi menerangkan kenal dengan AMAQ RUMIAH

AMAQ RUMIAH dan INAQ RUMIAH mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama INAQ RESIAH, AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MULI, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI, AMAQ MEWA, AMAQ MURNI dan AMAQ RUMIATI

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Penggugat yaitu **Amaq Isam bin Amaq Rukiah** secara substansi menerangkan

AMAQ RUMIAH dan INAQ RIWATIH mempunyai 9 (sembilan) orang anak

1. RIWATIH (laki-laki) menikah dengan KONAR, saksi tidak tahu berapa jumlah anaknya namun yang saksi tahu namanya hanya 2 orang saja yakni LIASIH (laki-laki) dan KIJANG. Karena itu RIWATIH di sebut juga dengan AMAQ LIASIH. Mereka semua sudah meninggal dunia. LIASIH alias AMAQ BEDILAH menikah dengan INAQ BEDILAH memiliki 4 orang anak yaitu BEDILAH (laki-laki), SABAR (laki-laki), MURNI (perempuan) dan UNIK (perempuan). Saksi tidak tahu keempat anak LIASIH alias AMAQ BEDILAH tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia karena tempat tinggal mereka jauh dari tempat tinggal saksi
2. AMAQ MAENAH menikah sekali dengan INAQ MAENAH alias RUTI yang sudah meninggal lebih dulu daripada AMAQ MAENAH. Mereka mempunyai anak bernama : AMAQ ISHAK, UMAR, AMAQ LIMAN, AMAQ SUTRI, AMAQ AER dan INAQ SUNIAH, semua anaknya tersebut masih hidup
3. AMAQ MULI menikah sekali tetapi tidak tahu nama asli dari isterinya. Setahunya anaknya bernama MULI (perempuan) sudah menikah namun saksi tidak tahu nama suami dan anaknya
4. AMAQ MUNASIH menikah sekali dengan INAQ MUNASIH. Setahu saksi anaknya bernama MUNASIH (masih hidup) dan telah menikah namun saksi tidak tahu nama suami maupun anaknya. INAQ MUNASIH sudah lebih dahulu meninggal dari pada AMAQ MUNASIH
5. AMAQ MUHNI menikah sekali dengan isterinya Bernama INAQ SUDI. AMAQ MUHNI sudah lebih dahulu meninggal daripada INAQ SUDI. Dari

Hal. 64 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka ada mempunyai 5 orang anak yakni INAQ IHAN, INAQ ATUN, INAQ SAHLAN dan MUNIR (perempuan) sudah pernah menikah namun tidak punya anak, saat ini MUNIR sudah meninggal dunia  
AMAQ OJIK (sudah meninggal dunia) dan memiliki 4 orang anak yaitu ROZI, AZMI, FARIZI dan ATIKA

6. AMAQ RAHNI menikah sekali dengan INAQ RAHNI, namun saksi tidak tahu jumlah maupun nama anak-anaknya. Saat ini AMAQ RAHNI dan INAQ RAHNI sudah meninggal dunia ;
7. AMAQ MEWA, menikah sekali dengan INAQ MEWA, setahu saksi mereka mempunyai 4 orang anak yaitu ; INAQ ITA, MINAR, SINAR, INAQ MIANG
8. AMAQ RUMIATI (sudah meninggal) menikah sekali dengan INAQ RUMIATI, namun saksi tidak tahu apakah isterinya masih hidup atau tidak, saksi juga tidak ingat jumlah dan nama anak-anaknya
9. INAQ RESIAH (meninggal dunia) sudah menikah namun saksi tidak tahu nama suaminya. Setahu saksi INAQ RESIAH mempunyai anak yang bernama INAQ MARILAH (masih hidup)

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi-saksi bersumber pada pengetahuan yang jelas karena saksi Amaq Sinun bin Amaq Sahar dan saksi Amaq Isam bin Amaq Rukiah yang diajukan para Penggugat bertemu dan mengenal AMAQ RUMIAH beserta anak keturunan dari AMAQ RUMIAH karena mereka tinggal bertetangga

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Amaq Sinun bin Amaq Sahar** dan saksi **Amaq Isam bin Amaq Rukiah** yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan bukti P.1 ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi Amaq Sinun bin Amaq Sahar dan saksi Amaq Isam bin Amaq Rukiah sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga bertemu dan mengenal AMAQ RUMIAH maupun anak keturunan dari AMAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan AMAQ RUMIAH tidak

Hal. 65 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah kebenarannya oleh Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat, dan tidak dibuktikan sebaliknya dan tidak pula dibuktikan adanya kekeliruan dan kekhilafan terkait adanya perbedaan silsilah kewarisan tersebut maka terhadap dalil yang tidak dibantah tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Amaq Sinun bin Amaq Sahar** dan saksi **Amaq Isam bin Amaq Rukiah** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

AMAAQ RUMIAH dengan INAAQ RUMIAH (isteri 1) dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Rumiah 2. Inaq Resiah;

AMAAQ RUMIAH dengan INAAQ RIWATIH (isteri 2) dari perkawinannya dikaruniai 8 orang anak bernama 1. Amaq Liasih, 2. Amaq Minah, 3. Amaq Munasih, 4. Amaq Muhni, 5. Amaq rahni, 6. Amaq Mewa, 7. Amaq Rumiati dan 8. Amaq Demuli

Menimbang, bahwa Hamdani (Penggugat 1), NURACAN (Penggugat 2) dan DUDIK (Penggugat 3) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq munasih sedangkan GUFRAN HASANUDIN (Penggugat 4) adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua);

Bahwa IQ. MINGGIH adalah anak dari Amaq Liasih dan Inaq Liasih

AQ ISHAK, AQ LIMAN, UMAR, IQ SUNIAR, AQ ER dan AQ. SUTRI adalah anak dari Amaq Minah dan Inaq Minah

MUNASIH, ASIH, IQ MUH, IQ CANOK, IQ. ROPI adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq Munasih

IQ. IHAN, IQ SAHLAN, IQ. ATUN adalah anak dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

AQ. HENDRI, AQ. SUSAN, IQ. AL adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni

IQ. ANIK, IQ. ITA, IQ. WIN, SINAR, IQ. MIANG, SILAH dan MINAR adalah anak dari Amaq Mewa dan Raimah

Hal. 66 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI, DEMINAR, HAR, SAR dan SATI adalah anak dari Amaq Rumiaty dan Inaq Rumiaty

Kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua);

FAHRURROZI alias OJIK dan AZMI anak dari Amaq Ojik dan Rosnani

ABDILAH alias BEDILAH, UNIK, MURNI dan SABAR adalah anak dari Amaq Abdillah dan Inaq Abdillah

SAHURI dan KALENG adalah anak dari Demuli/ Inaq Sahuri dan Amaq Sahuri

Kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua)

AQ. SINGGAH, SERIAH, IQ. MARILAH, IRAH adalah anak dari Inaq Resiah dan Amaq Resiah atau cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

KESEMUANYA merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

sementara ROSNANI isteri dari Amaq Ojik menantu dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni, AMAQ SAHURI adalah menantu dari Amaq Demuli dan Inaq Demuli

RAIMAH alias INAQ MEWA isteri dari Amaq Mewa atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua)

INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH isteri dari Amaq Abdillah atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua)

KESEMUANYA merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa apakah benar AMAQ RUMIAH, Inaq Rumiah (isteri 1), Inaq Riwayat (isteri 2) telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Almarhum AMAQ RUMIAH, Inaq Rumiah (isteri 1) dan Inaq Riwayat, hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum dianggap telah mengakui secara murni dan bulat;

Hal. 67 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya atau tidak dibuktikan sebaliknya serta bukti P.2 dan P.3 telah secara jelas dan terang menunjukkan kematian AMAQ RUMIAH terjadi pada tahun 1963 dan kematian Inaq Rumiah (isteri 1) terjadi pada tahun 1965, dan kematian Inaq Riwayat (isteri 2) terjadi pada tahun 1980

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian AMAQ RUMIAH, Inaq Rumiah (isteri 1), Inaq Riwayat (isteri 2) tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai membenaran/justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang tidak dibantah kebenarannya dan tidak dibuktikan sebaliknya dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

AMAQ RUMIAH telah meninggal dunia pada tahun 1963;

Inaq Rumiah (isteri 1) telah meninggal dunia pada tahun 1965;

Inaq Riwayat (isteri 2) telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa apakah benar Rumiah, Inaq Resiah, Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiat dan Amaq Demuli telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa terkait Waktu kejadian dan peristiwa meninggalnya Rumiah, Inaq Resiah, Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiat dan Amaq Demuli hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum dan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak keberatan dengan data kematian tersebut;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya atau tidak dibuktikan sebaliknya serta dihubungkan dengan bukti P.4 dan P.5 telah secara jelas dan terang menunjukkan kematian Rumiah terjadi pada tahun 1985, kematian Inaq Resiah terjadi pada tahun 1998, kematian Amaq Liasih terjadi pada tahun 1991, kematian Amaq Minah terjadi pada tahun 1995, kematian Amaq Munasih terjadi pada tahun 1999, kematian Amaq Muhni terjadi pada tahun 2010, kematian Amaq Rahni terjadi pada tahun 2015, kematian Amaq Mewa terjadi pada tahun

Hal. 68 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, kematian Amaq Rumiati terjadi pada tahun 2013, kematian Amaq Demuli terjadi pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian Rumiah, Inaq Resiah, Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai membenaran/justifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang tidak dibantah kebenarannya dan tidak dibuktikan sebaliknya dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

1. Rumiah telah meninggal dunia pada tahun 1985
2. Inaq Resiah telah meninggal dunia pada tahun 1998
3. Amaq Liasih telah meninggal dunia pada tahun 1991
4. Amaq Minah telah meninggal dunia pada tahun 1995
5. Amaq Munasih telah meninggal dunia pada tahun 1999
6. Amaq Muhni telah meninggal dunia pada tahun 2010
7. Amaq rahni telah meninggal dunia pada tahun 2015
8. Amaq Mewa telah meninggal dunia pada tahun 2011
9. Amaq Rumiati telah meninggal dunia pada tahun 2013
10. Amaq Demuli telah meninggal dunia pada tahun 1994

Menimbang, bahwa Apakah benar Para Penggugat dan para Tergugat berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan persidangan kejadian dan peristiwa meninggalnya AMAQ RUMIAH bukan disebabkan adanya suatu peristiwa pidana dan latar belakang dan penyebab kematian AMAQ RUMIAH disebabkan karena sakit dan sebab alamiah dan sebab meninggalnya pewaris tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan para ahli waris tidak pernah melakukan tindakan kriminal dan tidak pernah melakukan peristiwa pidana

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah menemukan adanya indikasi sebab kematian pewaris AMAQ RUMIAH ada hubungan atau kaitannya dengan ahli waris sehingga Menurut Hal. 69 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim penyebab kematian AMAQ RUMIAH murni karena sebab alamiah dan tidak ada hubungannya dengan ahli waris dan ahli warisnya tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana dan setelah dihubungkan dengan bukti P.2 ternyata saling mendukung dan bersesuaian yang menunjukkan sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (AMAQ RUMIAH) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian pewaris (AMAQ RUMIAH) diakibatkan karena anak keturunannya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "**Berlainan agama, perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki

Hal. 70 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari pewaris yaitu Para Penggugat dan para Tergugat berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain penghalang di atas ada juga penghalang lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yaitu terhalang orang dengan orang artinya ahli waris tertentu menjadi berkurang bagiannya atau tidak jadi mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak atau karena ketentuan Hukum Islam yang membatasi hak ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris

Tentang kedudukan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara *Expressive Verbis* bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa faktor penentu kedudukan ahli waris pengganti adalah jika waktu meninggalnya ahli waris yang kedudukannya digantikan itu adalah sebelum pewaris meninggal dunia;

## 1. Kedudukan ahli waris Rumiah

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Rumiah telah meninggal dunia pada tahun 1985 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari RUMIAH atau RUMIAH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan 1 saudara sekandung dan 8 orang Saudara laki seayah bernama Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiat dan Amaq Demuli adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan RUMIAH;

## 2. Kedudukan ahli waris Inaq Resiah

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta Inaq Resiah telah meninggal dunia pada tahun 1998 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal

Hal. 71 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari Inaq Resiah atau Inaq Resiah meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan suami bernama Amaq Resiah dan 4 orang anak bernama : Amaq Singgah, Seriah, Inaq Marilah, Irah adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan Inaq Resiah;

### 3. Kedudukan ahli waris AMAQ LIASIH

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ LIASIH telah meninggal dunia pada tahun 1991 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ LIASIH atau AMAQ LIASIH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan isteri bernama INAQ LIASIH dan 2 anak bernama AMAQ ABDILLAH, Inaq Minggih adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ LIASIH;

### 4. Kedudukan ahli waris AMAQ MINAH

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ MINAH telah meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ MINAH atau AMAQ MINAH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan isteri bernama INAQ MINAH dan 6 orang anak bernama Amaq Ishak, Amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er, Amaq Sutri adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ MINAH;

### 5. Kedudukan ahli waris AMAQ MUNASIH

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ MUNASIH telah meninggal dunia pada tahun 1999 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ MUNASIH atau AMAQ MUNASIH meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan 8 orang anak bernama : Munasih, Hamdani, Asih, Nuracan, Inaq Muh, Inaq Canoh, Inaq Ropi, Dudik adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ MUNASIH;

### 6. Kedudukan ahli waris AMAQ MUHNI

Hal. 72 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ MUHNI telah meninggal dunia pada tahun 2010 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ MUHNI atau AMAQ MUHNI meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan 4 orang anak bernama : Inaq Ihan, Amaq Ojik, Inaq Sahlan, Inaq Atun adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ MUHNI;

## 7. Kedudukan ahli waris AMAQ RAHNI

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ RAHNI telah meninggal dunia pada tahun 2015 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ RAHNI atau AMAQ RAHNI meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan 4 orang anak bernama : Gufron, Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ RAHNI;

## 8. Kedudukan ahli waris AMAQ MEWA

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ MEWA telah meninggal dunia pada tahun 2011 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ MEWA atau AMAQ MEWA meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan isteri bernama RAIMAH dan 7 orang anak bernama Inaq Anik, Inaq Ita, Inaq Win, Sinar, Inaq Miang Silah, Minar adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ MEWA;

## 9. Kedudukan ahli waris AMAQ RUMIATI

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ RUMIATI telah meninggal dunia pada tahun 2013 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ RUMIATI atau AMAQ RUMIATI meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan 5 orang anak bernama : Budi, Deminar, Har, Sari, Sati adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ RUMIATI;

Hal. 73 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





**10. Kedudukan ahli waris AMAQ DEMULI**

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta AMAQ DEMULI telah meninggal dunia pada tahun 1994 sedangkan AMAQ RUMIAH meninggal dunia pada tahun 1963 maka terbukti menurut hukum AMAQ RUMIAH meninggal dunia lebih dahulu dari AMAQ DEMULI atau AMAQ DEMULI meninggal dunia setelah meninggalnya AMAQ RUMIAH dengan demikian kedudukan isteri bernama INAQ DEMULI dan 1 anak perempuan bernama DEMULI/ Inaq Sahuri adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan AMAQ DEMULI;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa angka 4 tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.7 dan P.8 dan keterangan saksi Amaq Sinun bin Amaq Sahar dan Amaq Isam bin Amaq Rukiah yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum;**

Obyek sengketa angka 4 bidang tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2);

Menimbang, bahwa rincik/ pipil garuda adalah salah satu bentuk alat bukti hak tertulis yang di dalam Pasal 24 PP No. 24 tahun 1977 disebut sebagai petuk pajak bumi/ landrente, girik, pipil, ketitir dan verponding Indonesia sebelum berlaku PP No. 10 tahun 1961, setelah UUPA atau sekarang lebih dikenal dengan istilah pajak bumi dan bangunan

Menimbang, bahwa Rincik merupakan istilah yang dikenal di daerah Makasar dan sekitarnya yang dimana rincik memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda di berbagai daerah hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Undang-undang sehingga sebutannya dapat bermacam-macam

Menimbang, bahwa pipil garuda yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 1950 sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA dianggap merupakan pembuktian yang sempurna (**Volledige Bewij**) yang apabila diajukan permohonan sertifikat berdasarkan pipil yang ditulis dengan tinta berwarna merah tersebut langsung diterbitkan sertifikatnya sepanjang pemegang pipil garuda juga menguasai secara fisik tanah tersebut

Menimbang, bahwa pipil garuda atas nama AMAQ RUMIAH yang diterbitkan Kepala Djawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan Tanah Milik Hal. 74 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia adalah pipil yang menggunakan tulisan **kadastral** dengan menggunakan tinta khusus (tinta cina) yang bertahan lama walaupun kena air tidak membias (melobor);

Menimbang, bahwa pengajuan pipil garuda sebagai alat bukti tertulis di persidangan dapat diajukan sebagai alat bukti apabila disertai dengan bukti-bukti lainnya kekuatan pembuktian dari pipil Garuda yang dihadirkan sebagai alat bukti adalah merupakan pembuktian yang sempurna dan dipersamakan dengan nilai kekuatan Pembuktian SHM sepanjang pemegang pipil menguasai secara riil dan fisik tanah sengketa

Menimbang, bahwa pipil sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1961, bukti tersebut merupakan Surat tanda bukti pembayaran pajak dan dikenal sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan nilai nilai kekuatan pembuktian pipil dipersamakan dengan nilai kekuatan Pembuktian SHM dan berlaku sebagaimana tercantum identitas pemegang hak miliknya;

Menimbang, bahwa sebelum diberlakukannya UUPA rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi setelah berlakunya UUPA rincik bukan lagi sebagai sebagai bukti hak atas tanah namun berupa surat keterangan obyek atas tanah dan terakhir dengan adanya Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (PBB)

Menimbang, bahwa rincik dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai sehingga jika tidak dikuatkan dengan atbukti lain rincik tidak mutlak dijadikan lat bukti hak milik atas tanah melainkan penguasaan dan penggunaan atas tanah hal ini dikuatkan dalam Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor 1102 K/Sip/1975 Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor 84 K/SIP/1973 dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34/ K/Sip/1960

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 dan 25 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari Konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan disertai keterangan saksi dan atau pernyataan Pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh panitia adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik

Hal. 75 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengandasar bukti rincik saja tidak cukup tetpi juga harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta pengasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus menerus selama 20 tahun atau lebih dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang memiliki hak atas tanah diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkanoleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya

Menimbang, bahwa bukti surat berupa rincik dalam hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada dasarnya merupakan bukti permulaan yang dapat dijadikan sebagai kepemilikan selama didukung dengan bkti lainnya hal mana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Ri No. 624 K/SIP/1970 yang pada pokoknya menerangkan “nama seseorang yang tercatat dalam “buku Leter C” tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan “Leter C” hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya

Menimbang, bahwa menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata buku rincik dapat menjadi suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya apabila rincik tersebut dapat didukung bukti lainnya sehingga menjadi bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam rincik tersebut harus dipercaya oleh Hakim yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dilakukan dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, ia merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (baca dan periksa prof R. Subekti, S.H. Hukum pembuktian PT. Pradya Paramita, jakarta, 2001. Hal. 27)

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 (rincik/pipil garuda) atas nama AMAQ RUMIAH tertanggal 10 Juni 1950 atas bidang tanah Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) yang terletak di Kasubakan Janggawana Saba, Desa janapria, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah adalah benar menunjukkan kalau tanah yang menjadi obyek sengketa angka 3 adalah kepunyaan AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (rincik/pipil garuda) atas nama AMAQ RUMIAH tertanggal 10 Juni 1950 tanah Sawah telah tercatat atas nama Hal. 76 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ RUMIAH dan dalam perkara a quo, bukti P.7 telah cukup membuktikan bahwa tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) memang digarap dan dikuasai AMAQ RUMIAH semasa hidupnya dan hingga meninggalnya AMAQ RUMIAH tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (rincik/pipil garuda) merupakan surat bukti yang diberikan dan diakui eksistensinya karena dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah yang pada hakikatnya mengakui keberadaan dari subyek hukum bernama AMAQ RUMIAH yang memiliki hak atas tanah dengan luas 1.250 Ha yang dapat dikualifisir sebagai bukti permulaan (*begun van Schrijtlijke bewij*) sebagai petunjuk dan pedoman titel kepemilikan sah atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa pembuatan rincik, Girik, Petuk, pipil dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, rincik, girik, petuk dan pipil dianggap dan diperlukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 pipil garuda menunjukkan identitas pemilik dan pemegang hak atas tanah adalah AMAQ RUMIAH dengan luas tanah 1.250 Ha (12.500 M2) bukti kepemilikan tanah dengan mendasari pipil garuda eksistensinya masih diakui hingga saat ini dan bagi setiap orang yang memiliki alat bukti kepemilikan berdasarkan pipil garuda atas nama AMAQ RUMIAH maka dialah yang mempunyai kepastian hukum dari hak atas tanah yang dikuasainya kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 pipil garuda tidak pernah tercatat atas nama subyek hukum lainnya selain AMAQ RUMIAH, penguasaan, pengelolaan dan pengarap tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) belum terjadi perubahan/mutasi kepemilikan kepada para ahli warisnya sedangkan sepeninggalnya AMAQ RUMIAH penguasaan tanah dilanjutkan penguasaan oleh anak anak dari Amaq Rumiah yang laki-laki yaitu AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI sedangkan pipil tersebut masih tertera atas nama AMAQ RUMIAH sehingga terhadap status obyek sengketa masih tertera status kepemilikan AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ RUMIAH tidak pernah tercatat atas nama subyek hukum lainnya dan

Hal. 77 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tercantum atas nama AMAQ RUMIAH sebagaimana tercatat dalam penjelasan Surat Keterangan Tanah sejak klasiran tahun 1940 sampai dengan tahun 1960 hingga seterusnya tidak pernah terjadi perubahan atau mutasi kepemilikan masih tercatat atas nama AMAQ RUMIAH sebagai obyek tanah PBB dan sejak terdaftar tidak pernah terjadi perubahan maupun mutasi kepemilikan kepada orang lain dan tetap dalam kekuasaan hak milik AMAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa bukti P.8 Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ RUMIAH menunjukkan bahwa penguasaan, pengelolaan dan pengarapan tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) sejak terdaftar tidak pernah terjadi perubahan maupun mutasi kepemilikan kepada orang lain ataupun ahli warisnya maka Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ RUMIAH sudah cukup jelas dan terang menunjukkan status kepemilikan sah atas tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) adalah hak kepemilikan AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan bukti P.8 menunjukkan bahwa penguasaan AMAQ RUMIAH atas persil bidang tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) (yang menunjuk pada obyek sengketa angka 4) telah berlangsung sejak tahun 1940 s/d 1960 dan seterusnya, keadaan ini telah berlangsung hingga saat ini dan tidak pernah terjadi perubahan hak milik kepada orang lain selain AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ RUMIAH yang menjelaskan AMAQ RUMIAH sebagai Penggarap/ pemilik atas persil bidang tanah yaitu bidang tanah dengan Pipil Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) sebagaimana tercatat dalam buku Letter c yang terletak di Kasubakan Janggawana Saba, Desa janapria, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut tercatat pada klasiran tahun 1940 s/d 1960 dan seterusnya menunjukkan bahwa tanah telah dan masih tercatat atas nama AMAQ RUMIAH dan bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa bidang tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) memang digarap, dikelola dan dikuasai AMAQ RUMIAH semasa hidupnya dan hingga meninggalnya AMAQ RUMIAH yang dilanjutkan penguasaan oleh anak laki-laki bernama yaitu AMAQ LIASHI, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI

Hal. 78 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asal-usul riwayat tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) bukan atas dasar peralihan hak jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik akan tetapi asal-usul riwayat tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) berasal dari tanah milik adat yang dikuasai secara terus menerus secara terbuka dan itikad baik oleh subyek hukum bernama AMAQ RUMIAH yang kemudian tanah obyek sengketa dikelola, dikuasai dan dimanfaatkan oleh AMAQ RUMIAH sehingga terciptalah hak hak milik AMAQ RUMIAH dan merupakan tanah pusaka yang turun temurun dikuasai oleh anak cucu dan cicit dari AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 dan P.8 menunjukkan bahwa 1 persil bidang tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) semula berasal dari hak milik AMAQ RUMIAH yang diperolehnya dari tanah milik adat dan bukan tercatat atas nama orang lain atau ahli warisnya hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh tanah seluas 1.250 Ha adalah AMAQ RUMIAH yang selanjutnya sepeninggalnya AMAQ RUMIAH kemudian AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara terus menerus dan status hukum tanah tidak pernah terjadi perpindahan/ perubahan/mutasi kepemilikan kepada subyek hukum lain baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang dan status tanah tidak dalam keadaan sengketa atau tidak dalam sitaan negara atau jaminan bank dan tetap berada dalam kekuasaan hak milik AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ Ipeda/ Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas

Hal. 79 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ IPEDA/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ **IPEDA**/KITIR/Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain

1. Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 10 Februari 1960 Kaidah Hukumnya menentukan Girik Ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiskal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah”
2. Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat “Kitir” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam “Kitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain
3. Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tercantum atas nama *AMAQ RUMIAH* yang menunjuk pada lokasi

obyek tanah sawah seluas 1.250 Ha (12.500 M2)

yang terletak di Kasubakan Janggawana Saba, Desa Janapria, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa IPEDA timbul sejak perubahan nama jawatan Hasil bumi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah setelah keluarnya SK Menteri Iuran Negara tertanggal 29 November 1965 dan pada dasarnya

Hal. 80 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA adalah pajak hasil bumi yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 tahun 1959 dimana yang menjadi obyeknya adalah semua tanah yang mana berlaku hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak verponding dan verponding Indonesia;

Menimbang, bahwa IPEDA dikenakan kepada semua orang atau badan yang pada hakikatnya menikmati atas kegunaan tanah dan bangunan, perluasan pelaksanaan pemungutan IPEDA terjadi setelah dikeluarkannya SK Presidium Kabinet Ampera tanggal 10 April 1967 tentang pembekuan Verponding dan verponding Indonesia;

pembekuan pajak Verponding dan verponding Indonesia tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan berbagai jenis pungutan pajak atas tanah menjadi hanya satu macam pungutan, dibekukannya pajak Verponding dan verponding Indonesia tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tidak ada lagi tanah-tanah yang menjadi obyek dari pajak Verponding dan verponding Indonesia dengan adanya perubahan nama Pajak Hasil Bumi menjadi IPEDA, maka baik tanah yang menjadi obyek Pajak Hasil Bumi maupun tanah-tanah yang menjadi obyek pajak Verponding dan Verponding Indonesia dengan sendirinya menjadi obyek IPEDA, atau dengan kata lain IPEDA dikenakan kepada semua orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat atau kenikmatan atau bangunan dan kegunaan tanah

Menimbang, bahwa Fungsi budgeter dari IPEDA sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka seluruh hasil pungut IPEDA diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat II guna pembiayaan pembangunan daerah, misalnya untuk pembangunan Jalan, pasar, irigasi dan lain sebagainya, Dengan tersedianya alat pemenuhan kebutuhan tersebut berarti akan menunjang pula kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Akan tetapi sebaliknya kurangnya penyediaan prasarana maka kegiatan usaha akan mengalami hambatan, fungsi mengatur dari IPEDA yaitu bahwa pajak digunakan untuk mengatur segala sesuatu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu Apabila ditinjau dari segi penawaran dan permintaan, maka permintaan akan tanah cenderung terus meningkat dan hal ini disebabkan

Hal. 81 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena laju Pertambahan penduduk dan kenaikan kebutuhan dan taraf hidup masyarakat

Subyek IPEDA yang dimaksud dengan subyek IPEDA adalah wajib lpeda, yang merupakan wajib IPEDA adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak kebendaan atas tanah dan bangunan atau dapat dikatakan orang atau badan hukum yang menikmati kegunaan atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya

Obyek IPEDA yang dimaksud dengan obyek IPEDA adalah tanah, adapun Jenis-jenis tanah yang termasuk dalam pungutan IPEDA terdiri dari

1. Tanah pekarangan
2. Tanah yang menghasilkan
  - 2.1. Tanah sawah
  - 2.2. Tanah yang ditanami dengan tanaman yang berumur pendek
  - 2.3. Tanah yang ditanami dengan tanaman yang berumur panjang
  - 2.4. tanah-tanah lain seperti tambak, tanah pegaraman, hutan nipah (bakau)
3. Tanah yang ditanami tetapi belum memberikan hasil
4. Tanah yang tidak menghasilkan

Sedangkan Tanah-tanah yang dikecualikan dari pemungutan IPEDA menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1959 adalah

1. Tanah yang baru selesai dibuka dengan pekerjaan yang amat berat atau sukar dan memakan biaya yang besar
2. Tanah penggembalaan atau tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, tanah kuburan, tanah keramat
3. Tanah percobaan untuk mengetahui hasil tanah segolongannya
4. Tanah yang dipergunakan untuk transmigrasi lama dalam jangka waktu tertentu
5. Tanah-tanah lain menurut pertimbangan Direktur IPEDA

*Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa IPEDA yang tercatat atas nama AMAQ RUMIAH yang menunjuk pada obyek tanah sawah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) menunjukkan bahwa identitas pemilik tanah tersebut tercantum atas nama AMAQ RUMIAH;*

Hal. 82 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa IPEDA adalah bukti yang dijadikan dasar dan legalitas AMAQ RUMIAH menguasai bidang tanah sawah seluas 1.250 Ha (12.500 M2)

yang menunjuk obyek sengketa angka 4 sedangkan bukti surat "IPEDA" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "IPEDA" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa IPEDA tercantum atas nama AMAQ RUMIAH yang menjelaskan AMAQ RUMIAH sebagai Penggarap/pemilik atas 1 persil bidang tanah sawah

Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) yang terletak di Kasubakan Janggawana Saba, Desa Janapria, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut pada tanggal 20 Februari 1979 menunjukkan bahwa tanah sengketa telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak AMAQ RUMIAH dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa 1 persil bidang tanah sawah yaitu

Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) hingga pembayaran pajak tahun 1979 masih tercantum atas nama AMAQ RUMIAH masih dikuasai dikelola dan dimanfaatkan oleh AMAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) menunjukkan bahwa penguasaan AMAQ RUMIAH atas 1 persil bidang tanah sawah

Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) sebagaimana tercatat dalam Surat Ketetapan Ipeda pembayaran pajak tahun 1979 tidak pernah terjadi perubahan/perpindahan hak milik kedalam kekuasaan hak milik orang lain dan tidak pernah berpindah kepada subyek hukum lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 menunjukkan bahwa 1 persil bidang tanah sawah

Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2)

bukan tercatat atas nama subyek hukum lain atau atas nama orang lain hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang

Hal. 83 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak atas tanah yang kemudian menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang-bidang tanah adalah AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa AMAQ RUMIAH sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah sawah Pipil No. 554, persil No. 27, Klas II seluas 1.250 Ha (12.500 M2) tidak pernah terhapus kepemilikannya baik karena tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, tanah jatuh kepada negara, pencabutan hak untuk kepentingan umum, penyerahan sukarela, ditelantarkan, atau karena tanahnya musnah akibat bencana alam, tidak pernah pula dijamin/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik AMAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa saksi **Amaq Sinun bin Amaq Sahar** menjelaskan AMAQ RUMIAH ada meninggalkan harta berupa tanah sawah yang luasnya kira-kira 2 hektar yang terletak di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah Setelah AMAQ RUMIAH meninggal dunia, tanah sawah tersebut dikuasai oleh AMAQ LIASIH dan AMAQ MINAH secara bersama-sama. Setelah AMAQ LIASIH meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh AMAQ MINAH. AMAQ MINAH menguasai tanah lalu di gadai kepada saudaranya yang lain lalu diakui oleh AMAQ MUHNI bahwa dia membeli, kalau saudara-saudaranya yang lain tidak ada yang mengakui. Setelah AMAQ MINAH meninggal dunia dilanjutkan oleh anak-anaknya, jadi saudara-saudaranya yang lain menguasai tanah tapi statusnya tanggap, tanah tersebut tidak pernah dihibahkan kepada AMAQ LIASIH, INAQ RESIAH semasa hidup sampai meninggal dunia dan semua anaknya tidak pernah menguasai tanah sampai sekarang tanah tersebut masih ada namun Sebagian sudah banyak rumah yang di bangun oleh anak-anak AMAQ RUMIAH Kurang lebih sekitar 25 (dua puluh lima) rumah, saksi tahu batas-batas tanah, Sebelum ada rumah/bangunan, tanah peninggalan AMAQ RUMIAH tersebut merupakan satu tempat berupa tanah sawah

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Amaq Sinun bin Amaq Sahar** menurut Majelis Hakim diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi dapat menjelaskan sejarah, asal-usul riwayat tanah seluas 2 hektar yang dikuasai oleh anak keturunan AMAQ RUMIAH

Hal. 84 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta warisan peninggalan yang berasal dari AMAQ RUMIAH dan saksi melihat secara langsung penguasaan tanah yang digarap dan dikelola oleh AMAQ RUMIAH karena saksi sering ke rumah beliau dan ke tanah sengketa yang merupakan tanah beliau

Dan saksi menjelaskan kronologis penguasaan tanah yang semula digarap dan dikelola oleh AMAQ RUMIAH yang kemudian sepeninggal AMAQ RUMIAH berlanjut pada penguasaan anak laki-laki bernama AMAQ LIASIH AMAQ MINAH dan AMAQ MUHNI dan sebagai dikuasai oleh saudaranya yang lain berdasarkan tanggap gadai dari AMAQ LIASIH dan sepeninggal AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUHNI berlanjut pada penguasaan masing-masing anak keturunannya sementara Inaq Resiah yang merupakan anak perempuan tidak ada menguasai tanah dan saksi menjelaskan dasar penguasaan anak keturunan AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUHNI atas bidang *tanah seluas 2 hektar* semula berasal dari penguasaan AMAQ RUMIAH yang berlanjut pada anak dan cucu dari anak keturunan laki-laki serta mampu menjelaskan secara riil letak, luas, batas-batas serta mengetahui kondisi dan keadaan tanah serta mengetahui pihak yang menguasai tanah sengketa dan keterangan saksi tersebut menurut majelis cukup mendukung kebenaran dalil gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum terkait Obyek sengketa tanah seluas 1.250 Ha;

Menimbang, bahwa saksi **Amaq Isam bin Amaq Rukiah** menjelaskan AMAQ RUMIAH ada meninggalkan harta berupa tanah sawah seluas  $\pm 1$  hektar yang terletak di Dusun Janggawana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, AMAQ RUMIAH mendapatkannya dari pusaka (warisan) orang tuanya, Setelah AMAQ RUMIAH meninggal dunia, setengah tanah tersebut (50 are) dikuasai/di garap oleh AMAQ MUNASIH, setengahnya lagi digadaikan kesaudara-saudaranya dan ke orang lain yang berasal dari Lombok Timur, Sepengetahuan saksi tidak ada yang di jual, saksi tahu batas-batas tanah, saat ini sudah ada rumah/bangunan dan jalan yang baru-baru ini di buat di atas tanah peninggalan AMAQ RUMIAH, Saksi tidak pernah mendengar atau mendapatkan cerita bahwa tanah peninggalana AMAQ RUMIAH tersebut sudah di bagi waris

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Amaq Isam bin Amaq Rukiah** diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi dapat

Hal. 85 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan sejarah, asal-usul riwayat tanah seluas 1 hektar yang dikuasai oleh AMAQ RUMIAH yang diperolehnya berasal dari pusaka (warisan) orang tuanya serta penguasaan tanah seluas 50 are yang dilakukan AMAQ MUNASIH dan sebagiannya digadaikan kepada saudara-saudaranya, penguasaan tersebut secara turun temurun berasal dari tanah warisan peninggalan AMAQ RUMIAH yang memperoleh tanah tersebut dari tanah pusaka orang tuanya dimana sepeninggal AMAQ RUMIAH sebagian berlanjut pada penguasaan anak laki-laki bernama AMAQ MUNASIH dan sebagian digadaikan kepada saudaranya laki-laki serta saksi mampu menjelaskan secara spesifik letak, luas batas-batas, kondisi dan keberadaan tanah yang sebagiannya masih sawah dan sebagiannya sudah menjadi pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum Bahwa AMAQ RUMIAH semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Obyek sengketa angka 4

sebidang tanah sawah seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau seluas  $\pm 1.250 \text{ Ha}$  (satu hektar dua puluh lima are) terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Percil No. 27, Pipil No. 554, Kelas II, dan pada buku letter C klasiran tahun 1940-1960, tercatat atas nama: AMAQ RUMIAH dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ ALWI, TUAN SAHRAM

Sebelah Timur : AQ. RAJAB Alias AQ. INJING, Tn. SAHRAM dan SUDIR

Sebelah Selatan : AQ. ISAM, Tuan SAHRAM

Sebelah barat : AMAQ MURSI, AQ. ROBI

Obyek sengketa angka 4 telah terbagi menjadi 3 obyek yang terdiri dari obyek yang sudah dipenuhi dengan bangunan rumah, obyek berupa embung (telaga untuk menampung air hujan) dan obyek berupa tanah sawah obyek sengketa tersebut yang mana obyek tersebut juga dipisah/dibatasi oleh jalan yang selama ini dikenal dengan nama Jalan Usaha Tani

bahwa rumah-rumah dihuni oleh sekitar 19 KK/19 rumah, diantaranya adalah rumah UMAR, DUDIK, AMAQ SUSAN, AMAQ HENDRI, AMAQ SAHRUM, Hal. 86 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAAQ ERUN, AMAAQ SUHAIMI, AMAAQ SABIL, AMAAQ SABAR, INAAQ ATUN, INAAQ SAHLAN, INAAQ RENI, AMAAQ IZWAN, ROZI (putra dari SAHIR), AMAAQ MEWA dan AMAAQ SEMIRI. Tanah yang dipenuhi bangunan rumah tersebut luasnya sekitar 20 are dan telah dibagi kepada 8 (delapan) orang anak AMAAQ RUMIAH yaitu AMAAQ MENAH, AMAAQ LIASIH, AMAAQ MUNASIH, AMAAQ MUHNI, AMAAQ MULI, AMAAQ RAHNI, AMAAQ MEWA dan AMAAQ RUMIATI dan pada saat ini keturunan tersebut yang menempati rumah-rumah

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat baik menyangkut status kepemilikan obyek sengketa angka 4 merupakan hak milik dari AMAAQ RUMIAH dimana pengetahuan saksi **Amaq Sinun bin Amaq Sahar** adalah saksi yang bertemu langsung dengan AMAAQ RUMIAH sehingga mengetahui secara pasti sejarah riwayat asal-usul riwayat tanah serta sebab dan alasan yang mendasari penguasaan AMAAQ RUMIAH atas obyek sengketa angka 4 demikian halnya saksi **Amaq Isam bin Amaq Rukiah** yang bertemu langsung dengan AMAAQ RUMIAH sehingga mengetahui secara pasti sejarah riwayat asal-usul riwayat tanah serta sebab dan alasan yang mendasari penguasaan AMAAQ RUMIAH atas obyek sengketa angka 4 demikian halnya keterangan saksi-saksi para Penggugat terdapat perbedaan mengenai kronologis penguasaan tanah dimana saksi **Amaq Sinun bin Amaq Sahar** menjelaskan Setelah meninggal AMAAQ RUMIAH tanah sengketa dikuasai oleh AMAAQ LIASIH AMAAQ MINAH dan AMAAQ MUHNI sementara saksi **Amaq Isam bin Amaq Rukiah** menjelaskan Setelah meninggal Amaq Rumiah tanah sengketa dikuasai oleh AMAAQ MUNASIH sebagian dan sebagiannya digadaikan kepada saudara-saudaranya, keterangan kedua saksi tersebut meskipun berbeda tetapi pada secara prinsip dan substansi menunjukkan bahwa penguasaan tanah hanya dikuasai oleh anak laki-laki saja sementara anak perempuan yang bernama Inaq Resiah belum memperoleh, mendapatkan dan menguasai dan memanfaatkan tanah warisan peninggalan AMAAQ RUMIAH dan keterangan keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa-peristiwa yang memang diketahui, dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi sendiri atas suatu peristiwa sehingga pengetahuan yang diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi yang menerangkan kronologis peristiwa penguasaan tanah yang berbeda tidak dapat dikualifikasikan sebagai **unus testis nullus testis**

Hal. 87 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 Rbg Jo Pasal 1905 KUHPERdata menyatakan “**Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya**”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dikenal asas “**unus testis nullus testis**” yang artinya keterangan saksi yang hanya berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain maka tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa kendatipun ada ketentuan yang mengatur demikian namun dalam beberapa literatur ditemukan mengenai kebolehan membuktikan dengan satu saksi misalnya dalam artikel yang berjul batas minimal saksi menurut Fiqh Islam Nisab Syahadah ditulis oleh **Drs. H. Abdul Salam S.H, M.H.** Hakim Tinggi pada pengadilan Tinggi Mataram (saat artikel ditulis menjabat Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam mimbar hukum No. 34 tahun VIII September –Oktober ,1997 halaman 54-55 disebutkan bahwa sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa boleh memutuskan dengan kesaksian seorang saksi laki-laki dalam perkara-perakara lain selain hudud bila diketahui bagus kredibilitas (tsiqat) saksi itu tanpa sumpah dari pihak mudda'i hakim-hakim yang mempraktikkan dalam putusannya adalah syuraih dan Zararah bin Abi aufa contoh perkara yang disebutkan antara lain bahwa Suhaib dimenangkan oleh Rasulullah Saw dari Marwan dalam sengketa kepemilikan dua buah rumah atas kesaksian Ibnu Umar sendirian menurut hadist riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abi Malikah

Menimbang, bahwa **Imam Abdu Dawud** dalam bukunya yang berjudul Sunan Abu Daawud Beirut Dar al Risalah Al Alamiyyah, 2009, Jilid V halaman 459 memuat hadist tentang kesaksian Khuzaimah bin Tsabit dibawah Sub Judul (Kitab) peradilan dan di Bawah Bab :

Artinya : *Bab jika Hakim mengetahui kebenaran saksi satu orang maka boleh bagi hakim itu memutus perkara*

Menimbang, bahwa **Ibnu Qoyyim Al Jauziyah** Ulama/ ahli fiqh dalam bukunya berjudul I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al Alamin AlFagalah , Maktabat Mishra, 1999 Edisi Baru Jilid I halaman 173 mengatakan :

Artinya : *“yang benar bahwa setiap apa saja yang membuat terang kebenaran maka itulah alat bukti Allah dan rasulnya tidak menyianyikan kebenaran setelah terang melalui alat bukti apapun tetapi Hukum Allah dan rasulnya yang tidak ada hukum selain hukum-Nya*

Hal. 88 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menegaskan bahwa kapan tampak kebenaran melalui alat bukti apapun maka wajib dilaksanakan dan dibela serta haram disia-siakan dan dibatalkannya”*

Menimbang, bahwa ruh dan spirit dari ketentuan bahwa keterangan saksi harus disertai atau didukung alat bukti lainnya adalah supaya Hakim mendapatkan keyakinan atas kebenaran dalil-dalil yang harus dibuktikan pihak berperkara bila saksi hanya satu orang maka dikhawatirkan saksi lupa atau tidak ingat lagi peristiwa yang sudah lewat

Menimbang, bahwa tujuan pembuktian untuk mendapatkan keyakinan itu dikemukakan oleh ahli-ahli hukum antara lain :

1. **Prof R. Subekti S.H.** Mantan Ketua Mahkamah Agung dalam bukunya berjudul Hukum cara perdata bandung, Binacipta 1982 cetakan II halaman 78 yang mengatakan yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan
2. **Prof Dr Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy** ulama/ ahli fiqh mantan Dekan fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bukunya berjudul peradilan dan hukum acara Islam SemrangPustaka Rizki Putra 2001 cetakan II Edisi kedua halaman 129 yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan dan yang dimaksud dengan Yakin ialah sesuatu yang diakui adanya berdasar kepada penyelidikan atau dalil dan sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap kecuali dengan datangnya keyakinan lain
3. **Drs Roihan A. Rasyid S.H.M.A** Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam bukunya berjudul Hukum Acara Peradilan Agama Jakarta PT Raja Grafindo, 1994 Cetakan III halaman 146 mengatakan aliran kebenaran formal juga sudah beralih kepada kebenaran materiil artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti benar secara materiil aliran yang disebutkan terakhir ini dahulunya dianut dalam hukum acara pidana sehubungan dengan itu ada suatu hal yang perlu diingat yaitu sekalipun secara formal menurut HIR/ Rbg dan lain sebagainya itu sudah

Hal. 89 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cukup secara formal terbukti hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin benar secara materiil menurut Hukum Islam

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli hukum tersebut dapat ditarik benang merah bahwa substansi dari pembuktian adalah membuat Hakim yakin atas kebenaran yang diajukan oleh pihak yang berperkara atas dasar itu Majelis hakim berpendapat bahwa untuk menyingkap dan mengungkap kebenaran bisa dengan berbagai cara dan melalui berbagai metode penemuan hukum, keterangan satu saksi pun dapat diterima sepanjang dapat meyakinkan Majelis atas kebenaran suatu peristiwa yang disajikan lebih baik satu saksi yang berintegritas yang dapat meyakinkan daripada mengajukan banyak saksi akan tetapi tidak meyakinkan

Menimbang, bahwa keterangan yang meyakinkan menurut Majelis Hakim antara lain : keterangan yang diberikan oleh orang yang dengan keterangan itu ia dirugikan atau diberatkan sebagaimana sebuah pengakuan (ikrar) keterangan yang diberikan oleh orang yang terlibat langsung dalam sebuah peristiwa dan keterangan yang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti pihak lawan

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 306 Rbg Jo pasal 1905 KUHPerdara harus dibaca dipahami dan ditafsirkan serta dimaknai bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai dengan alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya sepanjang tidak memberikan keyakinan kepada hakim

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas saksi yang diajukan oleh para Penggugat bernama saksi **Amaq Sinun bin Amaq Sahar** dan saksi **Amaq Isam bin Amaq Rukiah** yang telah menjelaskan obyek sengketa angka 4 adalah merupakan harta peninggalan dari AMAQ RUMIAH karena bertemu dan melihat langsung penguasaan AMAQ RUMIAH atas tanah sengketa angka 4 serta mengetahui sejarah, asal-usul dan riwayat perolehan tanah obyek sengketa angka 4 yang dihubungkan dengan bukti surat P.6, P.7 dan P.8 telah cukup meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran status hukum kepemilikan obyek sengketa sebagai boedel waris peninggalan AMAQ RUMIAH

**Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah Obyek sengketa angka 4 posita gugatan**

Hal. 90 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama peninggalan AMAQ RUMIAH dengan Inaq Rumiah (isteri 1) ataukah harta bersama peninggalan AMAQ RUMIAH dengan INAQ RIWATIH (isteri 2) ataukah harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut:

### Obyek sengketa angka 4

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa obyek sengketa angka 4 diperoleh Inaq Rumiah (isteri 1) dan Inaq Riwathi (isteri 2) dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum menunjukkan bahwa :

Asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa angka 3 diperoleh AMAQ RUMIAH dari tanah pusaka peninggalan orng tuanya yang selanjutnya

telah dikuasai secara bersama-sama puluhan tahun lamanya oleh AMAQ RUMIAH bersama Inaq Rumiah (isteri 1) dan Inaq Riwathi (isteri 2) yang selanjutnya sepeninggalnya AMAQ RUMIAH dikuasai oleh anak keturunannya laki-laki yaitu AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI yang berlanjut pada penguasaan cucu dan cicit dari AMAQ RUMIAH yang berkedudukan sebagai para Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya yaitu anak keturunan perempuan dari AMAQ RUMIAH yaitu INAQ RESIAH dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa angka 4 adalah obyek sengketa yang diperoleh AMAQ RUMIAH berasal dari dari tanah pusaka peninggalan orng tuanya maka obyek sengketa angka 4 dikualifikasikan sebagai harta peninggalan AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa angka 4 adalah obyek yang diperoleh AMAQ RUMIAH bersal dari dari tanah pusaka peninggalan orng tuanya selanjutnya dikualifikasikan sebagai harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagi waris kepada para ahli warisnya yaitu ke 2 isteri bernama Inaq Rumiah dan Inaq Riwathi serta 10 orang anaknya bernama Rumiah, Inaq Resiah, Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli

Hal. 91 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 s/d T.22 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Keluarga) atas nama SAHIR isinya menjelaskan

bahwa SAHIR memiliki isteri bernama Rosniani mempunyai 4 orang anak yaitu M. Rozi, M. Azmi, A. Farizi dan Sahira dan M. Azmi lahir pada tanggal 25 September 2006 dan pendidikan belm tamat SD dan masih pelajar dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Kartu Pelajar) atas nama Moh. Azmi isinya menjelaskan

bahwa Moh. AZMI tempat tanggal lahir Janggawana 25 September 2006 merupakan siswa pelajar di MA Bustanul Wa'izhin NW Janggawana, janapria, Lombok Tengah dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 0,25 Ha dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Juni 1994 yang dilakukan AMAQ RUMIATI (selaku penjual) dengan AMAQ GIRI (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1213 atas nama GIRI yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 1. 739 M2 yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 482 M2 yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.17 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 482 M2 yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah; menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 3 huruf a menjelaskan sebagai berikut :  
***"Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah,***

Hal. 92 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;***

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya yang selanjutnya sertifikat tanah sesuai ketentuan pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar

Menimbang, bahwa bukti T.5 s/d T.12, T.18 berupa SPPT PBB an Amaq Giri, Amaq Mewe, Amaq Semiri, Amaq Sahrum, Loq Udin, Aq Bedilah, Aq Salmahman, Sahir, Lemer, Sahlan yang menunjuk pada penguasaan tanah seluas 2.517 M2, tanah seluas 650 M2, tanah seluas 340 M2, tanah seluas 200 M2, tanah seluas 3.012 M2, tanah seluas 2.343 M2, tanah seluas 2.513 M2, tanah seluas 1.244 M2, tanah seluas 5.485 M2, tanah seluas 482 M2, tanah seluas 595 M2, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa ***“Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan”***;

Menimbang, bahwa bukti T.14 berupa fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 0,160 Ha dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 1987 yang dilakukan MULIH (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti T.15 berupa fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 0.150 Ha dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 April 1977 yang dilakukan AMAQ MEWA (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli);

Hal. 93 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa fotokopi Surat Pernyataan jual beli tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya penjualan tanah seluas 0,300 Ha dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 April 1977 yang dilakukan AMAQ JUNAH (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli);

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa fotokopi BERITA ACARA Surat Pernyataan perdamaian gugatan tanah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya kesepakatan antara Umar alias Amaq Marilah dkk dengan Giri Dkk

yang pada pokoknya terhadap obyek tanah yang digugat seluas 0,25 are pihak Giri Dkk berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan tanah kebun seluas 0,1 are;

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa fotokopi Surat Pernyataan bagi waris merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan para ahli waris dari amaq muhni telah melakukan pembagian secara damai atas bidang tanah pipil 1730 persil 403 kelas III seluas 0.470 Ha;

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa Fotokopi Surat Keterangan beda nama Atas nama GIRI alias Amaq LIA isinya menerangkan tentang data dan identitas subyek hukum bernama GIRI adalah sama dengan subyek hukum yang tercantum atas nama AMAQ LIA merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan 3 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum dapat menyebutkan

Hal. 94 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan

Bahwa obyek angka 4 adalah tanah Hak milik para Tergugat yang masing-masing diperoleh dari orang tuanya berdasarkan pembagian waris sementara orang tua para Penggugat telah menjual tanah warisan kepada pihak lain dan kepada ahli waris Amaq Rumiah sekitar 30 are dan orangtua para Penggugat telah mendapatkan bagian tanah warisan dari Amaq Rumiah

maka Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa angka 4;

tanpa mengurangi kewajiban bagi para Penggugat/ Kuasa Hukum untuk membuktikan obyek sengketa angka 4 merupakan harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa obyek sengketa angka 4 (tanah seluas 12.500 M2) adalah harta warisan AMAQ RUMIAH yang telah dibagi kepada ahli warisnya majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum;**

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris maka para ahli waris secara spesifik telah ditentukan masing-masing hak dan bagiannya atas harta peninggalan dari pewaris in cassu AMAQ RUMIAH dan pada umumnya jika obyek berupa tanah yang menjadi harta peninggalan maka ditentukan secara spesifik, luas dan batas-batas tanah masing-masing ahli

Hal. 95 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan jika harta peninggalan berupa uang/ tabungan/ deposito maka ditentukan nilai atau nominal masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa lazimnya dalam surat pembagian waris dokumen yang termuat adalah mengenai bagian-bagian masing-masing ahli waris kemudian para ahli waris dari AMAQ RUMIAH membubuhkan cap jempol atau tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atas penerimaan bagian waris atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang disaksikan oleh 2 orang saksi sebagai syarat sahnya suatu perbuatan hukum sedangkan dalam perkara aquo tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya pembagian waris atas bidang-bidang tanah obyek sengketa angka 4;

Menimbang, bahwa Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/Kuasa Hukum di persidangan tidak pernah mengajukan atau menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait adanya peralihan hak dalam bentuk pembagian waris antar para ahli waris baik bukti berupa surat pembagian waris/ surat kesepakatan perdamaian pembagian waris/ Akta pembagian harta peninggalan serta dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya peralihan hak melalui pembagian harta peninggalan dari pewaris AMAQ RUMIAH kepada ahli waris dari Amaq Rumiah yaitu Rumiah dan Inaq Resiah, Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli, apalagi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa semua ahli waris dari AMAQ RUMIAH masing-masing memperoleh hak dan bagian waris atas tanah warisan peninggalan AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan mutasi waris harus dapat membuktikan kepemilikan atas pembagian harta peninggalan, pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pembagian waris/ surat kesepakatan perdamaian pembagian waris/ Akta pembagian harta peninggalan serta dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya peralihan hak melalui pembagian atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan hukum WARIS atau minimal dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum pembagian harta peninggalan yang dilakukan para ahli waris AMAQ RUMIAH;

Hal. 96 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa adapun dokumen bukti surat T.21 Surat Pernyataan Bagi Waris kepada ahli waris dari AMAQ MUHNI yakni INAQ IHAN, MUNIRAH dan LEMER Adalah merupakan kesepakatan bagi waris yang dilakukan secara sepihak oleh anak keturunan dari AMAQ MUHNI dan perdamaian tersebut tidak melibatkan seluruh ahli waris dari AMAQ RUMIAH atau saudara-saudara dari AMAQ Muhni

Dan perdamaian bagi waris tersebut bukan atas tanah milik AMAQ MUHNI akan tetapi menyangkut harta peninggalan milik AMAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa terlepas pembagian waris atas bidang tanah telah dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara para ahli waris dari AMAQ MUHNI in cassu INAQ IHAN, MUNIRAH dan LEMER akan tetapi suatu perikatan/perjanjian yang dibuat tidaklah boleh sekali-kali merugikan, merampas dan menghilangkan hak seseorang atas harta benda peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa surat pernyataan bagi waris tersebut ternyata menyangkut tanah warisan peninggalan AMAQ RUMIAH sedangkan AMAQ MUHNI bukanlah satu-satunya yang memiliki hak waris atas tanah tersebut akan tetapi tersangkut pula hak-hak dari saudaranya maka surat pernyataan bagi waris tersebut adalah kesepakatan pembagian yang cacat yuridis bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian bagi waris telah dinyatakan cacat yuridis/batal demi hukum konsekwensi yuridisnya perbuatan hukum yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bagi Waris tersebut dinyatakan tidak memiliki performa kekuatan hukum mengikat, dengan batalnya surat pernyataan bagi waris tersebut maka perdamaian pembagian waris dianggap tidak pernah ada (Never Exit) dan masing-masing pihak dikembalikan dalam keadaan semula (status aquo) sebelum terjadinya peristiwa kesepakatan perdamaian bagi waris tersebut yang mana hak milik atas tanah sengketa merupakan budel waris peninggalan Amaq Rumiah yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dari dokumen bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat /Kuasa Hukum tidak ada satupun yang menunjukkan adanya surat pembagian waris yang dilakukan oleh

Hal. 97 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris AMAQ RUMIAH atas bidang tanah sengketa angka 4 tanah sawah seluas 12.500 M2 (1.250 Ha) dan tidak ada satupun alat bukti yang mengarah pada adanya kesepakatan pembagian waris baik secara faraidh maupun secara sulhu/damai dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan para ahli waris memperoleh dan menguasai bidang tanah warisan Amaq Rumiah akan tetapi fakta Hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim atas bidang tanah sengketa angka 4 adalah harta peninggalan yang diperoleh AMAQ RUMIAH yang berasal dari tanah pusaka harta warisan peninggalan orng tuanya yang belum pernah dilakukan pembagian waris yang kemudian sepeninggal AMAQ RUMIAH, tanah obyek sengketa kemudian dilanjutkan penguasaan oleh anak keturunannya laki-laki yaitu AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI yang berlanjut pada penguasaan cucu dan cicit dari AMAQ RUMIAH yang berkedudukan sebagai para Tergugat

tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya yaitu anak keturunan perempuan dari AMAQ RUMIAH yaitu INAQ RESIAH

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** yang menjelaskan terkait perolehan bagian masing-masing ahli waris atas bidang tanah sengketa angka 4 (tanah seluas 12.500 M2) yaitu

AMAQ BEDILAH ada menguasai sekitar 25 are penguasaannya dilanjutkan oleh isteri dan anak-anaknya

AMAQ MINAH/MENAH menguasai sekitar 30 are penguasaannya berlanjut kepada anaknya yakni AMAQ ISHAK dan UMAR

AMAQ MUHNI mendapatkan tanah sekitar 40 are yang diturunkan kepada anaknya bernama SAHIR alias AMAQ OJIK namun karena SAHIR alias AMAQ OJIK sudah meninggal dunia maka turun lagi kepada anaknya yang bernama M. AZMI dan M. FARIZI

AMAQ RAHNI ada menguasai tanah seluas lebih dari 25 are dilanjutkan oleh 4 orang keturunannya yaitu AMAQ SAL alias SAHMAN alias GUFRAN, AMAQ HENDRI, AMAQ SUSAN dan INAQ AL alias MARNI

Dari pihak AMAQ MUHNI juga ada membeli tanah dari anaknya AMAQ MULI yang bernama LEMER alias INAQ ATUN dan kakaknya yang bernama MUNIRAH alias INAQ SAHLAN

Hal. 98 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAAQ JUNAHA alias AMAAQ MUNASIH ada menjual bagiannya kepada AMAAQ MUHNI seluas lebih dari 25 are yang saat ini dikuasai oleh anak AMAAQ MUHNI yang bernama MUNIRAH alias INAAQ SAHLAN

Keterangan saksi tersebut menurut Majelis hakim tidak cukup membuktikan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan AMAAQ RUMIAH karena saksi menerangkan tidak mengetahui ada atau tidak surat yang menunjukkan bagian masing-masing ahli waris

Apalagi INAAQ RESIAH yang merupakan ahli waris dari AMAAQ RUMIAH yang berjenis kelamin perempuan tidak pernah mendapatkan hak dan bagian waris dan tidak pernah menguasai tanah

Menimbang, bahwa adapun materi keterangan saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum menjelaskan AMAAQ RUMIAH ada memiliki Harta peninggalan berupa tanah sawah seluas 1 hektar lebih, saksi tahu batas-batas tanah dan terhadap materi keterangan saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat berasal dari peninggalan AMAAQ RUMIAH serta menjelaskan letak, luas dan batas-batas keberadaan obyek sengketa maupun pihak yang menguasai tanah sengketa menurut Majelis Hakim semakin menegaskan bahwa tanah sengketa sebagai alas hak peninggalan AMAAQ RUMIAH dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan sebagai titel hak miliknya akan tetapi merupakan harta milik orang tuanya bernama AMAAQ RUMIAH

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim adanya pembagian waris atas obyek sengketa angka 4 (tanah seluas 12.500 M2) dan disisi lain para Penggugat/ Kuasa Hukum telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa angka 4 adalah harta

Hal. 99 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan AMAQ RUMIAH (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah bagian waris Orang tua para Penggugat telah dijual seluruhnya kepada pihak ketiga atau ahli waris lain**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/Kuasa Hukum tidak ada yang menunjukkan adanya peralihan hak milik yang dilakukan oleh orang tua para Penggugat yaitu (Amaq Munasih dan Amaq Rahni) kepada orang tua para Tergugat atau pihak lainnya baik dalam bentuk surat jual beli/ akta jual beli/ kwitansi penjualan tanah atau serta dokumen-dokumen lain atau bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya penjualan tanah yang dilakukan orang tua para Penggugat yaitu (Amaq Munasih dan Amaq Rahni) kepada orang tua para Tergugat atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan adanya peralihan hak milik melalui jual beli harus dapat membuktikan adanya penjualan tanah yang dilakukan oleh orang tua para Penggugat yaitu (Amaq Munasih dan Amaq Rahni) kepada orang tua para Tergugat atau pihak lainnya, pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pernyataan jual beli atau akta jual beli/ dokumen lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan hukum jual beli atau minimal dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan orang tua para Penggugat yaitu (Amaq Munasih dan Amaq Rahni) atas bidang tanah yang dikuasainya kepada pihak ketiga

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/Kuasa Hukum bernama **H. Imran, S.Pd bin Ajam** Hanya menjelaskan berdasarkan cerita dari Amaq Muhni dimana AMAQ JUNAH alias AMAQ MUNASIH ada menjual bagiannya kepada AMAQ MUHNI seluas lebih dari 25 are yang saat ini dikuasai oleh anak AMAQ MUHNI yang bernama MUNIRAH alias INAQ SAHLAN

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah **Testimonium De Auditu** karena keterangan tersebut tidak didasari atas sumber pengetahuan yang akurat sebab keterangan saksi diperoleh hanya melalui cerita dari Amaq Muhni tidak berdasar atas

Hal. 100 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan, pendengaran, pengetahuan dan pengalaman saksi secara langsung terhadap adanya transaksi jual beli antara AMAQ MUNASIH dengan AMAQ MUHNI atas hak dan bagian waris Amaq Munasih dan keterangan tersebut hanya merupakan kesan, pendapat dan kesimpulan saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri

Menimbang, bahwa keterangan saksi atas suatu peristiwa yang diperoleh dari cerita orang lain dengan tidak melihat, mengalami, mendengar secara langsung oleh saksi maka keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan tidak langsung (***Testimonium De Auditu***);

Menimbang, bahwa penerapan ***Testimonium De Auditu*** secara eksepsional sebagaimana yang diterapkan di lembaga Peradilan di Indonesia mengacu pada sistem ***Common Law*** yang disebut ***hearsay evidence*** (keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan berisi keterangan yang disampaikan saksi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya), maka jika tidak ada yang bersifat eksepsional, ***hearsay evidence*** dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata, tahun 2006 hal. 662 menjelaskan bahwa ***"Pada dasarnya penentangan menerima saksi de auditu sebagai saksi atau alat bukti adalah bersifat fundamental disebabkan keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain sulit untuk menguji kebenarannya, oleh karena yang diterangkan saksi dipersidangan merupakan pernyataan orang lain maka sangat beralasan untuk menolaknya"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang menyatakan AMAQ MUNASIH telah menjual hak warisnya kepada ahli waris lainnya in cassu AMAQ MUHNI atau pihak ketiga tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Hal. 101 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 s/d T.12 dan T.18 berupa SPPT PBB an Amaq Giri, Amaq Mewe, Amaq Semiri, Amaq Sahrum, Loq Udin, Aq Bedilah, Aq Salmahman, Sahir, Lemer, Sahlan

yang menunjuk pada penguasaan tanah seluas 2.517 M2, tanah seluas 650 M2, tanah seluas 340 M2, tanah seluas 200 M2, tanah seluas 3.012 M2, tanah seluas 2.343 M2, tanah seluas 2.513 M2, tanah seluas 1.244 M2, tanah seluas 5.485 M2, tanah seluas 482 M2, tanah seluas 595 M2

SPPT hanyalah berkaitan dengan subyek wajib pajak dan tidak cukup membuktikan bidang tanah tersebut sebagai alas hak miliknya

Menimbang, bahwa SPPT PBB hanyalah mengenai bukti pembayaran atas pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Hal tersebut juga sejalan dengan redaksi kalimat yang tertulis dipojok kanan atas lembar SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Maka menurut Majelis hakim bukti T.5 s/d T.12 dan T.18 bukanlah merupakan bukti hak milik, akan tetapi merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 1994 bahwa SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Nomor 1 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994, bahwa yang dimaksud wajib pajak atau subyek paja kadalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah namun bisa juga orang/ badan hukum yang memanfaatkan tanah tersebut

Hal. 102 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menunjukkan kepemilikannya dibutuhkan alat bukti lain yang menunjukkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa SPPT PBB bukanlah bukti yang menunjukkan titel hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dengan demikian SPPT tidak bisa membuktikan alas hak alas hak milik para Tergugat atas tanah sengketa angka 4, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan tanah sengketa angka 4 sebagai alas hak kepemilikan

Pertama Bahwa (T.5 s/d T.12 dan T.18) berupa SPPT PBB sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa "Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain. (Vide Putusan MARI nomor 767 K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971)

Kedua Bahwa Bukti (T.5 s/d T.12 dan T.18) berupa SPPT PBB yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa angka 4 tidak dapat menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa, alas hak dan dasar penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa angka 4;

Ketiga Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum di persidangan tidak dapat menjelaskan secara pasti dasar perolehan dan penguasaan para Tergugat atas tanah sengketa angka 4 namun sebaliknya menjelaskan asal-usul riwayat tanah sengketa angka 4 berasal dari harta peninggalan orangtua/ kakek/ buyut para Penggugat dan para Tergugat yaitu AMAQ RUMIAH;

Keempat Bahwa Bukti (T.5 s/d T.12 dan T.18) berupa SPPT PBB yang dijadikan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa angka 4 tidak didukung oleh alat bukti lainnya baik saksi, pengakuan, persangkaan maupun sumpah dengan demikian Bukti (T.5 s/d T.12

Hal. 103 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T.18) berupa SPPT PBB) tidak bisa membuktikan sebagai alas hak para Tergugat atas tanah sengketa angka 4 karena SPPT PBB bukanlah bukti yang menunjukkan titel hak kepemilikan yang sah atas bidang-bidang tanah sengketa akan tetapi hanyalah merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya dengan demikian SPPT PBB tidak bisa membuktikan adanya penguasaan yang sah

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak dapat membuktikan obyek sengketa angka 4 sebagai hak kepemilikan para Tergugat dengan demikian dalil bantahan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa angka 4 sebagai hak miliknya tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Bukti-Bukti (T.5 s/d T.12 dan T.18) berupa SPPT PBB) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum ternyata tidak saling mendukung dan kontradiktif antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek sengketa angka 4 sebagai alas hak milik para Tergugat dengan demikian dalil bantahan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa angka 4 sebagai hak milik para Tergugat tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan Muli, Amaq Mewa dan Amaq Junah telah menjual hak dan bagian warisnya kepada Amaq Muhni Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.14 s/d T.16 serta saksi H. Imran, S.Pd bin Ajam;**

Menimbang, bahwa bukti T.14 s/d T.16 Fotokopi Surat keterangan Jual beli merupakan akta bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan terkait adanya jual beli atas tanah seluas 0,160 Ha dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Februari 1987 yang dilakukan MULIH (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli)

Hal. 104 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jual beli atas tanah seluas 0,150 Ha dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 April 1977 yang dilakukan AMAQ MEWA (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli)

adanya jual beli atas tanah seluas 0,300 Ha dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 April 1977 yang dilakukan AMAQ JUNAH (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli)

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli antara MULIH, AMAQ MEWA dan AMAQ JUNAH dengan AMAQ MUHNI adalah merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya dan bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan persesuaian dengan bukti lainnya dan untuk mendukung kebenaran adanya jual beli antara MULIH, AMAQ MEWA dan AMAQ JUNAH dengan AMAQ MUHNI minimal didukung dengan kwitansi pembayaran atau bukti saksi-saksi yang melihat secara langsung adanya transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli antara MULIH, AMAQ MEWA dan AMAQ JUNAH (selaku penjual) dengan AMAQ MUHNI (selaku pembeli) hanyalah memiliki nilai kualitas pembuktian bebas dan tidak mengikat hakim;

Menimbang, bahwa Surat keterangan Jual beli hanyalah memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang harus didukung dengan bukti lainnya agar dapat mencapai batas minimal pembuktian dan kedudukan Surat keterangan Jual beli tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, baik surat, saksi, pengakuan, persangkaan maupun Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat keterangan Jual beli sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum peristiwa hukum perolehan atas bidang tanah sengketa angka 4 oleh AMAQ MUHNI terjadi pada saat AMAQ RUMIAH telah meninggal dunia dan penjualan tersebut dilakukan oleh sesama ahli waris atau sesama saudara kandung sedangkan dasar penguasaan MULIH, AMAQ MEWA dan AMAQ JUNAH

atas tanah yang diperjual belikan dengan saudara kandungnya AMAQ MUHNI adalah tanah yang berasal dari peninggalan orang tuanya yaitu AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris Maka keadaan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa AMAQ MUHNI memperoleh bidang tanah sengketa

Hal. 105 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peralihan jual beli dengan MULIH, AMAQ MEWA dan AMAQ JUNAH;

Menimbang, bahwa jika mengamati bukti T.15 Surat jual beli tanah terjadi pada tanggal 14 April 1977 oleh Amaq Mewa kepada Amaq Muhni atas bidang tanah dengan Luas 0.150 Ha demikian halnya bukti T.16 Surat jual beli tanah terjadi pada tanggal 14 April 1977 oleh Amaq Junah kepada Amaq Muhni atas bidang tanah dengan Luas 0.300 artinya bahwa bukti-bukti tersebut yaitu 2 dokumen Surat Jual beli atas nama penjual (Amaq Mewa dan Amq Junah) dibuat secara bersamaan tanpa ada jeda waktu sehingga kuat dugaan bahwa bukti tersebut adalah merupakan hasil rekayasa yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ke 10 orang ahli waris AMAQ RUMIAH tidak ada satupun yang memperoleh tanah berdasarkan jual beli dari pihak ketiga sementara ke 10 ahli waris semuanya menguasai, menggarap dan memanfaatkan bidang tanah yang merupakan harta peninggalan AMAQ RUMIAH dan ke 10 ahli waris semuanya berprofesi sebagai petani, maka kuat dugaan bahwa bidang tanah seluas 12.500 M2 berstatus sebagai tanah warisan yang belum dibagi bukan tanah yang didapat dari jual beli antara para ahli waris;

Menimbang, bahwa seseorang yang mendalilkan menguasai dan memperoleh tanah berdasarkan peralihan hak milik melalui jual beli harus dapat membuktikan adanya pembelian tanah yang dilakukan oleh AMAQ MUHNI kepada orang lain/ pihak ketiga pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pernyataan jual beli atau akta jual beli/ dokumen lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan hukum jual beli dan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan (AMAQ MUHNI) atas bidang tanah sengketa angka 4;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum juga tidak ada yang mengetahui, melihat, menyaksikan, mendengar secara langsung terkait adanya transaksi jual beli atas bidang tanah obyek sengketa angka 4 antara MULIH, AMAQ MEWA dan AMAQ JUNAH dengan AMAQ MUHNI

Menimbang, bahwa Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi yang melihat

Hal. 106 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung proses transaksi jual beli antara MULIH, AMAQ MEWA dan AMAQ JUNAH dengan AMAQ MUHNI atas bidang tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli

Menimbang, bahwa sedangkan materi keterangan saksi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yaitu saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** menjelaskan AMAQ MUHNI ada membeli tanah dari anaknya AMAQ MULI yang bernama LEMER alias INAQ ATUN dan kakaknya yang bernama MUNIRAH, AMAQ JUNAH alias AMAQ MUNASIH ada menjual bagiannya kepada AMAQ MUHNI seluas lebih dari 25 are yang saat ini dikuasai oleh anak AMAQ MUHNI yang bernama MUNIRAH alias INAQ SAHLAN sedangkan pengetahuan saksi **H. Imran, S.Pd bin Ajam** hanya berdasarkan informasi apalagi saksi H. Imran, S.Pd bin Ajam Tidak pernah melihat secara langsung akad transaksi jual beli dan penyerahan uang antara MULIH, AMAQ MEWA dan AMAQ JUNAH dengan AMAQ MUHNI sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan adanya jual beli atas obyek tersebut

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka bukti T.14, T.15 dan T.16 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum ternyata tidak saling mendukung dan kontradiktif antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan obyek sengketa angka 4 sebagai alas hak milik AMAQ MUHNI dengan demikian dalil bantahan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa angka 4 sebagai hak milik AMAQ MUHNI yang diperoleh atas dasar jual beli dari MULIH, AMAQ MEWA dan AMAQ JUNAH tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan bidang tanah sengketa angka 4 seluas 0.250 Ha telah dijual oleh AMAQ RUMIATI kepada AMAQ GIRI Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.3 dan keterangan saksi H. Juaendi bin Amaq Irah;**

Menimbang, bahwa bukti T.3 Fotokopi Surat keterangan Jual beli merupakan akta bawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian permulaan terkait adanya jual beli atas tanah seluas 0.250 Ha dengan harga Rp

Hal. 107 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Juni 1994 yang dilakukan AMAQ Rumiati (selaku penjual) dengan AMAQ Giri (selaku pembeli)

Menimbang, bahwa surat keterangan jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI adalah merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya dan bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan persesuaian dengan bukti lainnya dan untuk mendukung kebenaran adanya jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI minimal didukung dengan kwitansi pembayaran atau bukti saksi-saksi yang melihat secara langsung adanya transaksi jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa secara substansi saksi **H. Juaendi bin Amaq Irah** menjelaskan saksi hadir saat terjadi jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI. Selain saksi turut hadir juga RAJAB (Kadus) Jual beli dilaksanakan di rumah AMAQ GIRI, Pada saat itu AMAQ GIRI membeli tanah dengan uang dan barang (berupa sapi), namun saksi lupa berapa nominal uangnya dan berapa ekor sapinya, Penyerahan uang dan sapi tidak langsung pada saat transaksi jual beli, namun diserahkan belakangan dan saat penyerahan itu saksi tidak hadir menyaksikan. Saksi tahu kalau sudah di bayar berdasarkan cerita AMAQ GIRI kepada saksi bahwa tanah tersebut sudah beliau bayar kepada AMAQ RUMIATI dengan uang dan sapi, saksi ikut menandatangani sebagai salah satu orang saksi, saksi tahu batas-batas tanah amaq Giri, Yang menguasainya adalah GIRI anak dari AMAQ GIRI sampai sekarang, Tanah 27 are itu ada di satu lokasi, tidak terpisah-pisah tanah tersebut sudah ada sertifikatnya

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **H. Juaendi bin Amaq Irah** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi H. Juaendi bin Amaq Irah hadir pada saat transaksi jual beli, mengetahui pihak-pihak yang hadir saat pembuatan surat jual beli serta ikut bertandatangan sebagai saksi dalam surat jual beli dan mengetahui luas obyek tanah yang perjualbelikan dan mengetahui identitas penjual maupun pembeli keadaan dan kondisi obyek tanah yang sudah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga dan mengetahui secara riil kondisi tanah yang dikuasai pihak ketiga in cassu (Turut Tergugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti T.3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **H. Juaendi bin Amaq Irah** yang Hal. 108 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum ternyata saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum proses peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Amaq Rumiati kepada Amaq Giri atas bidang tanah seluas 0.250 Ha diperoleh melalui proses peralihan jual beli yang sah

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum telah dapat membuktikan tanah seluas 0.250 Ha diperoleh Amaq Giri berdasarkan peralihan jual beli yang sah dengan Amaq Rumiati maka tidak ada relevansi dan urgensinya lagi untuk mempertimbangkan bukti T.19 berupa fotokopi BERITA ACARA Surat Pernyataan perdamaian gugatan tanah yang menerangkan adanya kesepakatan antara Umar alias Amaq Marilah dkk dengan Giri Dkk yang pada pokoknya terhadap obyek tanah yang digugat seluas 0,25 are pihak Giri Dkk berdamai dengan memberikan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- dan tanah kebun seluas 0,1 are, karena dengan sahnya jual beli yang dilakukan antara Amaq Giri dengan Amaq Rumiati maka dengan sendirinya hak-hak atas tanah yang melekat di atas obyek sengketa seluas 0.250 Ha jatuh kedalam kekuasaan hak milik AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan GIRI

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa peralihan hak melalui jual beli yang dilakukan oleh Amaq Rumiati dengan Amaq Giri maupun penguasaan riil (GIRI/ Turut Tergugat) tidak diketahui secara pasti apakah sebelum melakukan transaksi jual beli atas tanah seluas 0.250 Ha telah melakukan penelusuran dan penelitian terlebih dahulu terhadap tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli telah melakukan penelusuran terkait status tanah dan telah membayar harga sesuai dengan kesepakatan telah berusaha untuk mengetahui status kepemilikan yang sah dari tanah yang diperjualbelikan dan telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian dalam melakukan jual beli;

Menimbang, bahwa kendatipun prinsip kehati-hatian dan ketelitian telah diabaikan oleh pihak pembeli namun dalam pemeriksaan setempat majelis hakim mengamati bahwa tanah seluas 0.250 Ha telah dikuasai dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak pembeli (Amaq Giri) yang berlanjut pada penguasaan (Giri/ Turut Tergugat) dan penguasaan atas tanah seluas 0.250 Ha, telah berlangsung begitu lama dan telah dikuasai sedemikianrupa

Hal. 109 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas penguasaan secara riil dan fisik atas tanah seluas 0.250 Ha maka jual beli yang dilakukan pihak pembeli (AMAQ GIRI) dengan AMAQ RUMATI tidaklah mengurangi keabsahan dalam melakukan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa tanah seluas 0.250 Ha merupakan harta peninggalan dari AMAQ RUMIAH dan harta peninggalan tersebut merupakan hak dari para Penggugat dan para Tergugat maka pengalihan yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI kepada (AMAQ GIRI) yang berlanjut pada penguasaan Giri haruslah atas persetujuan bersama seluruh ahli waris dan ternyata AMAQ RUMIATI telah menjual secara sepihak tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya yang turut berhak atas bidang tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) maka perbuatan AMAQ RUMIATI yang mengalihkan bidang tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) kedalam kekuasaan hak milik (AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan Giri) adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa jual beli atas bidang tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI dengan (AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan Giri) ternyata tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil juga tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif serta dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris akan tetapi oleh karena penguasaan atas tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang dilakukan (AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan Giri) telah berlangsung begitu lama dan telah dikuasai sedemikianrupa tanpa ada pihak yang keberatan atau dirugikan atas penguasaan secara riil dan fisik atas tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) dan secara nyata pihak pembeli tidak mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dan tidak pernah mengetahui tanah tersebut digugat di pengadilan dan anak dari pihak pembeli yaitu GIRI baru mengetahui tanah dalam keadaan sengketa ketika ia dijadikan sebagai subyek hukum sebagai Turut Tergugat di persidangan maka pembeli yang demikian tidak dapat dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban untuk mengembalikan keadaan tanah dalam keadaan semula (status aquo), apalagi sejak transaksi jual beli pihak

Hal. 110 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tidak tahu jika ia sedang berhadapan dengan penjual yang nyata-nyata bukan pemilik sah atas obyek tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M<sup>2</sup>) dan keadaan tanah sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M<sup>2</sup>) sejak dikuasai pembeli (AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan Giri) kemudian mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut karena pihak pembeli (AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan Giri) merasa bahwa tanah yang dikuasainya berdasarkan jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak pembeli (AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan Giri) adalah pihak yang senyatanya dirugikan atas jual beli tersebut dan pihak pembeli (AMAQ GIRI dan saat ini dikuasai oleh anaknya Giri) adalah subyek hukum yang baru mengetahui tanah tersebut adalah tanah sengketa yang sedang digugat di pengadilan maka pembeli yang demikian dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga pihak ketiga (pembeli) in cassu AMAQ GIRI maupun anaknya yaitu GIRI tetap dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya dengan syarat obyek yang dijual AMAQ RUMIATI diperhitungkan sebagai hak dan bagiannya terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M<sup>2</sup>) yang dikuasai oleh (TURUT TERGUGAT/ GIRI) saat proses persidangan majelis hakim menemukan fakta bahwa tanah tersebut telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan dengan itikad baik dan (TURUT TERGUGAT/ GIRI) telah ditetapkan sebagai pihak yang dapat menguasai obyek yang telah beralih pada kepemilikannya seluas 2.500 M<sup>2</sup>

maka penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M<sup>2</sup>) oleh (TURUT TERGUGAT/ GIRI) yang masuk dalam obyek sengketa yang termasuk dalam satu kesatuan tanah obyek sengketa angka 4 yang berlokasi di Desa Janggawana Saba kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok tengah adalah berdasar titel hukum yang sah karena diperoleh melalui jual beli yang sah maka penguasaan (TURUT TERGUGAT/ GIRI) terhadap tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M<sup>2</sup>) harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Hal. 111 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa (tanah seluas 1.739 M2) sebagai alas hak kepemilikan yang sah GIRI (Turut Tergugat) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.4;**

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1213 atas nama GIRI yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 1.739 M2 yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa sertifikat tanah sesuai pasal 1 ayat 20 berbunyi bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 2 huruf c uupa untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemilik dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa fungsi pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah akan satuan rumah susun yang didafta, pemegang haknya, dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dengan sertifikat tanah maka kepastian berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata oleh karena itu dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang hak milik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20-27. Dalam Undang-Undang ini pengertian hak milik seperti yang dirumuskan pada pasal 20 ayat (1) adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial, Fungsi sosial tersebut berarti penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat dan pemiliknya

Menimbang, bahwa sifat-sifat hak milik adalah Turun-Temurun, adalah hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup si pemilik akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya Terkuat, adalah bahwa hak milik jangka waktunya tidak terbatas

Hal. 112 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpenuhi, adalah memberikan wewenang kepada pemilik tanah yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak lain, menjadi induk hak-hak lain, peruntukannya tidak terbatas karena hak milik dapat digunakan untuk pertanian dan bangunan

Menimbang, bahwa Pemberian sifat hak milik tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagai hak eigendom menurut pengertian yang asli dulu. Kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (paling)

Menimbang, bahwa Ciri-ciri hak milik Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang, Hak milik dapat digadaikan, Hak milik dapat dialihkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah, wasiat, tukar-menukar, Hak milik dapat dilepaskan dengan sukarela dan Hak milik dapat diwakafkan (vide PP No. 28 Tahun 1977);

Menimbang, bahwa Timbulnya hak milik sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 pasal 22 yaitu :

Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan pemerintah biasanya dengan jalan membuka tanah, artinya membuka hutan dijadikan lahan pertanian. Terjadinya hak milik menurut hukum adat sangat erat hubungannya dengan hak ulayat. Dalam hukum adat seseorang dapat membuka lahan dari hutan yang ada pada wilayah masyarakat hukum adat dengan persetujuan dari kepala adat. Terjadinya hak milik dengan cara ini memerlukan waktu yang cukup lama dan tentunya memerlukan penegasan hukum yang berupa pengakuan dari pemerintah

Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan ketentuan undang-undang. Terjadinya hak milik karena pemerintah yaitu, pemerintah memberikan hak milik atas tanah berdasarkan perubahan dari suatu hak yang sudah ada. Sedangkan terjadinya hak milik karena ketentuan undang-undang dapat dilihat dari UUPA yaitu pada tanggal 24 September 1960 pada saat diundangkannya UUPA, maka hak-hak atas tanah dapat diubah menjadi hak milik jika hak atas tanah tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk mempunyai hak milik menurut aturan dalam UUPA

Hal. 113 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembuktian hak dan pembukuannya, terdiri dari kegiatan pembuktian hak baru, pembuktian hak lama dan pembukuan hak.

Pembuktian Hak Baru, yakni kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku.

Pembuktian Hak Lama, yakni kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar haknya

Pembukuan Hak, yakni kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan dengan mencatat/mendaftarkan hak atas tanah dalam suatu buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Kepala kantor Pertanahan untuk kepentingan atau diserahkan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan berfungsi sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah akan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya dengan sertifikat tanah maka kepastian berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata oleh karena itu dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Walaupun demikian, sertifikat hak atas tanah belum lah menjamin kepastian pemilikannya karena dalam peraturan perundang-undangan memberi peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tertentu untuk dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan.

Mahkamah Agung RI, dalam tingkat kasasi dengan Nomor 1542 K/ Pdt/ 2015 *"Akta Jual Beli berdasarkan akta otentik adalah sah, sepanjang menyangkut penyerahannya. Artinya Sertifikat dapat diakui kepemilikannya sepanjang dibarengi dengan penyerahan objek sertifikat, Oleh sebab itu, apabila terjadi permasalahan berkaitan dengan kepemilikan tanah baik didasarkan pada*

*Hal. 114 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepemilikan autentik berupa sertifikat maupun kepemilikan secara hukum adat harus dibuktikan sesuai dengan peraturan yang berlaku*

Menimbang, bahwa Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sertifikat mempunyai fungsi utama sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dengan kepastian hukum tersebut dapat diberi perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

- Bahwa bukti T.4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1213 tercantum atas nama GIRI menjelaskan bahwa asal persil atas obyek sengketa tanah seluas 1.739 M<sup>2</sup> dan pemegang Hak Milik tertera atas nama GIRI dan secara hukum tanah obyek sengketa seluas 1.739 M<sup>2</sup> merupakan hak kepemilikan dari GIRI yang ia garap, peroleh dan kuasai berdasarkan ketentuan hukum adat;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1213 tertera atas nama GIRI, bukti tersebut menjelaskan bahwa asal persil atas obyek tanah seluas 1.739 M<sup>2</sup> merupakan Konversi/ pengakuan hak
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1213 tertera atas nama GIRI dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah Konversi/ pengakuan hak dan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM Nomor 1213 yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah atas nama GIRI;
- Bahwa Konvensi adalah tanah yang diperoleh subyek hukum berdasarkan peralihan hak baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang;
- Bahwa sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah tidak pernah tercantum pemegang hak milik lainnya selain GIRI hal ini mengandung

Hal. 115 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna bahwa sejak tanah dikuasai, dikelola, dimanfaatkan dan didaftarkan kepada kantor pertanahan tidak pernah terjadi perpindahan kepemilikan kepada orang lain dan terhadap obyek tersebut tidak pernah tercatat sedang terikat dalam hak tanggungan dengan pihak ketiga atau tidak dalam status barang jaminan dan tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik GIRI dengan demikian bukti ini cukup dijadikan dasar sebagai kepemilikan GIRI yang sah atas tanah sengketa seluas 1.739 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum sudah bisa membuktikan dalil bantahannya bahwa bidang tanah seluas 1.739 M<sup>2</sup> adalah merupakan hak milik GIRI dengan bersandar pada akta autentik SHM No. 1213 yang tertera pemegang hak milik atas nama GIRI maka status hukum tanah seluas 1.739 M<sup>2</sup> haruslah dipisahkan dari tanah warisan peninggalan Amaq RUMIAH akan tetapi merupakan hak kepemilikan yang sah dari GIRI

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1213 tercantum atas nama GIRI sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum peristiwa pendaftaran, pembuatan dan penerbitan sertifikat atas bidang tanah dengan luas tanah 1.739 M<sup>2</sup> oleh GIRI terjadi pada tanggal 8 Oktober 2018 artinya GIRI telah menguasai bidang tanah seluas 1.739 M<sup>2</sup> sampai diterbitkan sertifikat hak milik atas namanya terhitung terjadi sejak tahun 2018 yaitu selama 5 tahun dengan itikad baik

Menimbang, bahwa GIRI telah menguasai dan mengelola bidang tanah seluas 1.739 M<sup>2</sup> yang selanjutnya telah didaftar dan diterbitkan SHM sebagai tanda bukti hak miliknya, dan selama dan penguasaan GIRI tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada pihak yang mempermasalahkan bidang tanah sengketa seluas 1.739 M<sup>2</sup> yang berada dalam kekuasaan hak miliknya dan penguasaan yang dilakukan oleh GIRI telah berlangsung selama 5 tahun dan tidak pernah ada yang keberatan maupun mengganggu gugat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1213 tercantum atas nama GIRI yang menunjuk pada penguasaan GIRI adalah bukti yang mengikat terkait alas hak kepemilkannya artinya secara formil alat bukti tersebut harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Hal. 116 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1213 tercantum atas nama GIRI yang menunjuk pada penguasaan GIRI atas tanah hak miliknya adalah bukti yang sempurna artinya bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa GIRI telah menguasai dan mengelola serta memanfaatkan tanah obyek seluas 1.739 M<sup>2</sup> dan oleh karena GIRI telah dapat membuktikan bidang tanah obyek seluas 1.739 M<sup>2</sup> dengan bukti autentik (SHM yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) sehingga bukti tersebut telah cukup meyakini kebenaran alas hak penguasaan atas bidang tanah seluas 1.739 M<sup>2</sup> adalah berdasarkan alas hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 568 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu *Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-Undang (Negatief Wettelijke Stelsel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan.* Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136K/Pdt/1983 tanggal 06 Maret 1985, yang abstraksi hukumnya "*Tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan dan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam arti ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta*

Hal. 117 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan, serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (*Positief Wettelijke*), yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim). Alat-alat bukti yang sah (yang ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim dan hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang tidak dibuktikan sebaliknya maka dalil bantahan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa tanah seluas 1.739 M<sup>2</sup> merupakan hak milik (GIRI) telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena GIRI telah dapat membuktikan bidang tanah obyek seluas 1.739 M<sup>2</sup> sebagai alas hak miliknya dengan bukti autentik (SHM yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang) maka penguasaan atas bidang tanah seluas 1.739 M<sup>2</sup> adalah penguasaan yang sah dan legal menurut hukum;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa angka 4 tanah seluas 482 M<sup>2</sup> sebagai alas hak kepemilikan yang sah LEMER (INAQ ATUN/ T.19) dan obyek sengketa 4 tanah seluas 595 M<sup>2</sup> sebagai alas hak kepemilikan SAHLAN (anak dari Inaq Sahlan/T.18) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.13 dan T.17;**

Obyek sengketa Sebidang tanah sawah seluas 482 M<sup>2</sup> dan tanah sawah seluas 595 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER dan bukti T.17 Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN

Hal. 118 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa asal persil atas bidang tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 (obyek 4) merupakan konversi atau pengakuan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dan prasyarat bagi seseorang atau subyek hukum/badan hukum tertentu yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan konversi/ Pengakuan hak maka (Konversi/ Pengakuan hak) adalah tanah yang dasarnya dari milik adat yang kemudian diperoleh melalui peralihan hak dengan cara jualbeli, pemberian hibah, wasiat, warisan, tukar menukar, wakaf dan peralihan hak lainnya

Menimbang, bahwa Konversi berasal dari hak-hak lama hak-hak yang ada sebelum UUPA berlaku dan hak baru Yang ada setelah UUPA berlaku atau PP Nomor 10 tahun 1961 berlaku di satu kabupaten, Pengertian Konversi/ disamakan atau hak milik lama atau hak milik adat yang dikonversikan dan jika memenuhi syarat dikonversi

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.13 dan T.17 tertera atas nama Lemer dan Sahlan dan asal persil sebagaimana ditunjuk dalam sertifikat tersebut adalah konversi atau pengakuan hak sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah penerbitan sertifikat pertamakalinya maka SHM yang tercatat dalam dokumen tersebut tertera atas nama identitas pemegang hak milik adalah LEMER dan SAHLAN;

Menimbang, bahwa sedangkan pembuktian yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum terkait asal-usul riwayat tanah sengketa angka 3 tidaklah ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa LEMER dan SAHLAN memperoleh bidang tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 (obyek 4) berasal dari peralihan hak baik hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang akan tetapi sebaliknya bidang tanah sengketa seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 (obyek 4) berasal dari penguasaan AMAQ RUMIAH yang berlanjut pada penguasaan AMAQ MUHNI yang merupakan orang tua dari Lemer (INAQ ATUN) atau INAQ SAHLAN atau kakek dari Sahlan;

Menimbang, bahwa demikian halnya baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak ada yang dapat membuktikan bidang tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 (obyek 4) sebagai alas hak milik LEMER dan SAHLAN

Hal. 119 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Konversi/ pengakuan hak adalah tanah milik adat yang diperoleh subyek hukum karena adanya peralihan hak sedangkan sebagaimana pembuktian yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum asal-usul riwayat tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 (obyek 4) adalah pemecahan dari bidang tanah yang luas asalnya menunjuk pada pipil garuda/ rincik yang terdaftar atas nama AMAQ RUMIAH yaitu (bidang tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) dan tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 adalah merupakan tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang diperoleh AMAQ RUMIAH berdasarkan pemberian warisan dari orang tuanya

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat, tanah yang disertifikatkan atas nama LEMER dan SAHLAN dengan luas tanah 482 M2 dan luas tanah 595 M2 adalah berupa tanah yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang telah dibuktikan sebagai tanah milik AMAQ RUMIAH seluas 12.500 M2 artinya dari tanah milik AMAQ RUMIAH telah diterbitkan dan disertifikatkan atas nama LEMER dan SAHLAN dengan luas tanah 482 M2 dan luas tanah 595 M2 sedangkan tanah yang lainnya belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang bersertifikat atas nama LEMER dan SAHLAN adalah tanah yang pada hakikatnya merupakan hak kepemilikan AMAQ RUMIAH maka penguasaan yang dilakukan oleh LEMER dan SAHLAN yang kemudian disertifikatkan atas nama dirinya adalah penguasaan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah dan merupakan penguasaan yang melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan yang dilakukan oleh LEMER dan SAHLAN yang kemudian disertifikatkan atas nama dirinya adalah merupakan penguasaan yang tidak sah karena menguasai yang bukan haknya

Maka dalil bantahan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim bidang tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 sebagai alas hak milik LEMER dan SAHLAN merupakan dalil yang tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sebagai upaya mengaburkan fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum

Hal. 120 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan bantahan terkait obyek tersebut sebagai alas hak kepemilikan LEMER dan SAHLAN, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.17 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER dengan luas tanah 482 M2 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN dengan luas tanah 595 M2 (obyek 4), sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP No. 24 tahun 1997 menyatakan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut

Menimbang, bahwa terhadap status tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 (obyek 4) sebagaimana dibuktikan oleh para Penggugat/Kuasa Hukum bahwa asal-usul riwayat tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 adalah merupakan harta peninggalan dari AMAQ RUMIAH yang berstatus sebagai tanah warisan yang belum dibagi waris maka sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama LEMER dan SAHLAN adalah dokumen yang cacat yuridis;

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.17 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER dengan luas tanah 482 M2 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN dengan luas tanah 595 M2 (obyek 4), sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah yang berisi data fisik dan data yuridis. data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya sedangkan data yuridis adalah keterangan tentang status hukum bidang tanah dan UUPA dan hak guna bangunan (Pasal 38

Hal. 121 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA) dan hak pakai (Pasal 43 PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, hak guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah ;

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.17 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER dengan luas tanah 482 M2 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN dengan luas tanah 595 M2 (obyek 4), kekuatan pembuktian sertifikat terdiri dari sistem publikasi positive dan sistem publikasi negative

Sistem publikasi positive : sistem ini mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan ungkapan **"title by registration"** (dengan pendaftaran diciptakan hak) pendaftaran menciptakan suatu **"indefeasible title"** (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dan **"the register is everything"** (untuk memastikan adanya suatu hak dan pemegang haknya cukup dilihat buku tanahnya) artinya sekali didaftar pihak yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya kehilangan haknya untuk mendapatkan kembali tanah yang bersangkutan jika pemegang hak atas tanah kehilangan haknya maka ia dapat menuntut kembali haknya; jika pendaftaran karena kesalahan pejabat pendaftaran maka ia hanya dapat menuntut ganti rugi dan negara menyediakan suatu **"assurance fund"**

sistem publikasi negative : sistem pendaftaran mengandung pengertian pihak yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar tidak dijamin walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad baik, sistem publikasi negatif mengandung makna keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya, sistem publikasi negatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar sebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catata dan data yang disajikan, subyek hak yang merasa mempunyai hak atas tanah masih dapat mempertahankan haknya dengan cara melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang namanya terdaftar dalam buku tanah

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.17 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER dengan luas tanah 482 M2 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN dengan luas tanah 595 M2 (obyek 4) merupakan surat tanda bukti hak atas tanah suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah

Hal. 122 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi gambar ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut

Menimbang, bahwa bukti T.13 dan T.17 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER dengan luas tanah 482 M2 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN dengan luas tanah 595 M2 (obyek 4) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA seseorang atau badan hukum suatu badan hukum akan lebih mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang haknya atas suatu bidang tanah tersebut bila namanya tercantum dalam sertifikat itu serta dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanah itu misalnya luas, batas-batasnya, bangunan-bangunan yang ada jenis haknya beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, semua keterangan yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik (Sertifikat Hak Milik) pada dasarnya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan artinya bahwa terhadap kekuatan pembuktian lahiriyah dokument/ akta autentik tersebut dimungkinkan untuk dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur hukum dalam melakukan pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah pada badan pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan fakta hukum bahwa dasar pengajuan permohonan hak milik kepada Pihak BPN atas dasar Penguasaan secara melawan hukum oleh LEMER dan SAHLAN yang semula berasal dari peninggalan AMAQ RUMIAH maka segala surat-surat maupun akta yang menunjuk pada obyek sengketa angka 4 yaitu bukti T.13 dan T.17 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER dengan luas tanah 482 M2 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama

Hal. 123 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLAN dengan luas tanah 595 M2 (obyek 4) serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa angka 4 tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum di persidangan telah mengajukan dan menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait alas hak kepemilikan LEMER dan SAHLAN atas tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 berupa bukti T.13 dan T.17 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN, akan tetapi bukti-bukti yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak ada yang membuktikan sebagai alas hak kepemilikan LEMER dan SAHLAN sebaliknya menegaskan bahwa bidang tanah obyek sengketa yang berada dalam penguasaan LEMER dan SAHLAN yang disertifikatkan atas nama dirinya yang semula berasal dari harta milik AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris dan para Penggugat mampu dan berhasil membuktikan asal-usul perolehan dan keberadaan obyek sengketa bidang tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 adalah merupakan satu kesatuan bidang tanah milik AMAQ RUMIAH yaitu (bidang tanah seluas 1.250 Ha atau 12.500 M2

yang merupakan harta warisan peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum pernah dibagi waris secara hukum Islam dengan demikian dalil Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 sebagai hak kepemilikan LEMER dan SAHLAN menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 merupakan harta milik LEMER dan SAHLAN akan tetapi merupakan alas hak milik AMAQ RUMIAH;

Hal. 124 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan alas hak kepemilikan obyek sengketa tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 sebagai Hak milik LEMER dan SAHLAN berdasarkan penguasaan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum maka terbitnya Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER dengan luas tanah 482 M2 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN dengan luas tanah 595 M2 (obyek 4) yang selama ini dijadikan dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola, memanfaatkan tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 adalah sertifikat yang dibuat dengan cara yang tidak benar sehingga Tidak Berkekuatan Hukum dan oleh karenanya secara administrasi prosedural Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik tersebut kepada atas nama semula in cassu atas nama Pewaris (AMAQ RUMIAH)

Menimbang, bahwa terkait bukti T.13 dan T.17 berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1375 atas nama LEMER dengan luas tanah 482 M2 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 1374 atas nama SAHLAN dengan luas tanah 595 M2 (obyek 4) majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena proses permohonan hak milik kepada BPN kedalam kekuasaan hak milik LEMER dan SAHLAN atas obyek sengketa tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 tidak melalui prosedur yang semestinya dan tidak memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Jo Pasal 26 ayat (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis hakim menilai proses pendaftaran hak milik dan peralihan hak milik kedalam kekuasaan hak milik LEMER dan SAHLAN atas tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 telah bertentangan dengan maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :”Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu,

Hal. 125 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya yang mengklaim obyek sengketa milik LEMER dan SAHLAN dan disisi lain para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dasar penguasaan LEMER dan SAHLAN semula berasal dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH dan para Penggugat telah pula berhasil membuktikan terkait status hukum kepemilikan tanah seluas 482 M2 dan tanah seluas 595 M2 adalah merupakan tanah yang menjadi satu kesatuan harta milik AMAQ RUMIAH yang belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini baik dalil maupun bukti di persidangan oleh Majelis Hakim yang dinilai tidak mempunyai koneksitas/korelasi dan keterkaitan terhadap perkara aquo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh oleh sebab itu hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang

Hal. 126 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan agar putusan tidak kabur (obscure libel), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa angka 4, maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/ Kuasa Hukum dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa angka 4 adalah obyek sengketa harta warisan peninggalan milik AMAQ RUMIAH (pewaris) yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
2. Bahwa obyek sengketa angka 4 adalah tanah warisan peninggalan AMAQ RUMIAH yang sepeninggal AMAQ RUMIAH hanya dikuasai secara sepihak oleh anak laki-laki incassu AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI yang kemudian saat ini dikuasai oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki

Hal. 127 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa klausul melibatkan anak perempuan dari AMAQ RUMIAH In cassu INAQ RESIAH yang turut berhak atas obyek sengketa angka 4;

3. Bahwa bidang tanah Obyek sengketa angka 4 tanah seluas 0.250 Ha saat ini dikuasai oleh (pihak pembeli) AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan GIRI berdasarkan peralihan jual beli dengan AMAQ RUMIATI selanjutnya bidang tanah obyek sengketa 4 seluas 025 Ha adalah merupakan hak kepemilikan yang sah dari AMAQ GIRI (pihak pembeli) yang berlanjut pada penguasaan GIRI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (*Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (*Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa Hamdani (Penggugat 1), NURACAN (Penggugat 2) dan DUDIK (Penggugat 3) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq munasih sedangkan GUFRAN HASANUDIN (Penggugat 4) adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih (isteri kedua);

Bahwa IQ. MINGGIH adalah anak dari Amaq Liasih dan Inaq Liasih AQ ISHAK, AQ LIMAN, UMAR, IQ SUNIAR, AQ ER dan AQ. SUTRI adalah anak dari Amaq Minah dan Inaq Minah MUNASIH, ASIH, IQ MUH, IQ CANOK, IQ. ROPI adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq Munasih

Hal. 128 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQ. IHAN, IQ SAHLAN, IQ. ATUN adalah anak dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

AQ. HENDRI, AQ. SUSAN, IQ. AL adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni

IQ. ANIK, IQ. ITA, IQ. WIN, SINAR, IQ. MIANG, SILAH dan MINAR adalah anak dari Amaq Mewa dan Raimah

BUDI, DEMINAR, HAR, SAR dan SATI adalah anak dari Amaq Rumiaty dan Inaq Rumiaty

Kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua);

FAHRURROZI alias OJIK dan AZMI anak dari Amaq Ojik dan Rosnani

ABDILAH alias BEDILAH, UNIK, MURNI dan SABAR adalah anak dari Amaq Abdillah dan Inaq Abdillah

SAHURI dan KALENG adalah anak dari Demuli/ Inaq Sahuri dan Amaq Sahuri  
Kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua)

AQ. SINGGAH, SERIAH, IQ. MARILAH, IRAH adalah anak dari Inaq Resiah dan Amaq Resiah atau cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

KESEMUANYA merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

sementara ROSNANI isteri dari Amaq Ojik menantu dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni, AMAQ SAHURI adalah menantu dari Amaq Demuli dan Inaq Demuli

RAIMAH alias INAQ MEWA isteri dari Amaq Mewa atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua)

INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH isteri dari Amaq Abdillah atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayat (isteri kedua)

KESEMUANYA merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (*sababiyah*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis Hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Hal. 129 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (*Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris AMAQ RUMIAH adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa Obyek sengketa angka 4

sebidang tanah sawah seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau seluas  $\pm 1.250 \text{ Ha}$  (satu hektar dua puluh lima are) terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Percil No. 27, Pipil No. 554, Kelas II, dan pada buku letter C klasiran tahun 1940-1960, tercatat atas nama: AMAQ RUMIAH dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ ALWI, TUAN SAHRAM

Sebelah Timur : AQ. RAJAB Alias AQ. INJING, Tn. SAHRAM dan SUDIR

Sebelah Selatan : AQ. ISAM, Tuan SAHRAM

Sebelah barat : AMAQ MURSI, AQ. ROBI

Obyek sengketa angka 4 telah terbagi menjadi 3 obyek yang terdiri dari obyek yang sudah dipenuhi dengan bangunan rumah, obyek berupa embung (telaga untuk menampung air hujan) dan obyek berupa tanah sawah obyek sengketa tersebut yang mana obyek tersebut juga dipisah/dibatasi oleh jalan yang selama ini dikenal dengan nama Jalan Usaha Tani

bahwa rumah-rumah dihuni oleh sekitar 19 KK/19 rumah, diantaranya adalah rumah UMAR, DUDIK, AMAQ SUSAN, AMAQ HENDRI, AMAQ SAHRUM, AMAQ ERUN, AMAQ SUHAIMI, AMAQ SABIL, AMAQ SABAR, INAQ ATUN, INAQ SAHLAN, INAQ RENI, AMAQ IZWAN, ROZI (putra dari SAHIR), AMAQ MEWA dan AMAQ SEMIRI. Tanah yang dipenuhi bangunan rumah tersebut luasnya sekitar 20 are dan telah dibagi kepada 8 (delapan) orang anak AMAQ RUMIAH yaitu AMAQ MENAH, AMAQ LIASIH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI, AMAQ MULI, AMAQ RAHNI, AMAQ MEWA dan AMAQ RUMIATI dan pada saat ini keturunan tersebut yang menempati rumah-rumah

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa orang Pewaris maka sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan Pewaris sebagai berikut : pewaris AMAQ RUMIAH, INAQ

Hal. 130 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMIAH, INAQ RIWATIH, RUMIAH, INAQ RESIAH, AMAQ RESIAH, AMAQ LIASIH, INAQ LIASIH, AMAQ ABDILLAH, AMAQ MINAH, INAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI, AMAQ OJIK, AMAQ RAHNI, AMAQ MEWA, AMAQ RUMIATI, AMAQ DEMULI, INAQ DEMULI, DEMULI/ Inaq Sahuri dan NURUL;

Menimbang, bahwa setelah menentukan pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ RUMIAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1963;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ RUMIAH meninggal dunia, dia meninggalkan 2 isteri dan 10 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ RUMIAH adalah sebagai berikut:

1. Inaq Rumiah (isteri pertama)
2. Inaq Riwatih (isteri kedua)
3. Rumiah (anak perempuan dari isteri pertama)
4. Inaq Resiah (anak perempuan dari isteri pertama)
5. Amaq Liasih (anak laki dari isteri kedua)
6. Amaq Minah (anak laki dari isteri kedua)
7. Amaq Munasih (anak laki dari isteri kedua)
8. Amaq Muhni (anak laki dari isteri kedua)
9. Amaq Rahni (anak laki dari isteri kedua)
10. Amaq Mewa (anak laki dari isteri kedua)
11. Amaq Rumiati (anak laki dari isteri kedua)
12. Amaq Demuli (anak laki dari isteri kedua)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah harta peninggalan AMAQ RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 100 % atau 144/144 dari tirkah dari keseluruhan harta milik AMAQ RUMIAH yang selanjutnya 1/8 atau 18/144 bagian atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian (kedua isteri bernama Inaq Rumiah dan Inaq Riwatih) selanjutnya kedua isteri (Inaq Rumiah dan Inaq Riwatih) bersekutu dalam 1/8 atau 18/144 bagian atau 12,5 % bagian sehingga hak dan bagian Inaq Rumiah dan Inaq Riwatih

Hal. 131 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,5 % : 2 bagian atau 18/144 : 2 dengan rincian masing-masing isteri memperoleh

Inaq Rumiah memperoleh 6,25 % atau 9/144 bagian

Inaq Riwatih memperoleh 6,25 % atau 9/144 bagian

sisanya atau Ashobah 7/8 bagian atau 87,5 % atau 126/144 bagian dibagikan kepada 10 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak laki-laki memperoleh 14/144 bagian atau 9,7222 % sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh 7/144 bagian atau 4,8611 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Rumiah (isteri pertama) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Rumiah (isteri pertama) meninggal dunia dia meninggalkan 2 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari Inaq Rumiah (isteri pertama) adalah sebagai berikut:

1. RUMIAH (anak perempuan dari isteri pertama);
2. INAQ RESIAH (anak perempuan dari isteri pertama);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4 adalah bagian dari warisan Inaq Rumiah atas peninggalan AMAQ RUMIAH, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 6,25 % atau 9/144 bagian harta milik Inaq Rumiah (isteri pertama) dari bagiannya atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya Inaq Rumiah (isteri pertama) meninggalkan 2 orang anak perempuan mendapat seluruh harta waris dari Inaq Rumiah (isteri pertama) dengan pembagian 2 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh 2/3 bagian sehingga kedua anak perempuan memperoleh 4,1666 % akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa 1/3 bagian yaitu 2,0833 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 2 anak perempuan memperoleh bagian 1/2 dari 2/2 bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 3,125 % bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan Inaq Riwatih (isteri kedua) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Hal. 132 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Inaq Riwathi (isteri kedua) meninggal dunia dia meninggalkan 8 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari Inaq Riwathi (isteri kedua) adalah sebagai berikut :

1. Amaq Liasih (anak laki dari isteri kedua)
2. Amaq Minah (anak laki dari isteri kedua)
3. Amaq Munasih (anak laki dari isteri kedua)
4. Amaq Muhni (anak laki dari isteri kedua)
5. Amaq Rahni (anak laki dari isteri kedua)
6. Amaq Mewa (anak laki dari isteri kedua)
7. Amaq Rumiati (anak laki dari isteri kedua)
8. Amaq Demuli (anak laki dari isteri kedua)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4 adalah bagian dari warisan Inaq Riwathi (isteri kedua) atas peninggalan AMAQ RUMIAH, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah 6,25 % atau 9/144 bagian harta milik Inaq Riwathi (isteri kedua) dari bagiannya atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya Inaq Riwathi (isteri kedua) meninggalkan 8 orang anak laki-laki mendapat seluruh harta waris dari Inaq Riwathi (isteri kedua) dengan pembagian sama rata sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh  $\frac{1}{8}$  dari  $\frac{8}{8}$  bagian atau 0,78125 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan RUMIAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa pada saat RUMIAH meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang saudara perempuan sekandung dan 8 orang saudara/ saudara seayah dengan demikian ahli waris dari RUMIAH adalah sebagai berikut :

1. INAQ RESIAH (Saudari perempuan sekandung)
2. Amaq Liasih (saudara laki seayah)
3. Amaq Minah (saudara laki seayah)
4. Amaq Munasih (saudara laki seayah)
5. Amaq Muhni (saudara laki seayah)
6. Amaq Rahni (saudara laki seayah)
7. Amaq Mewa (saudara laki seayah)
8. Amaq Rumiati (saudara laki seayah)

Hal. 133 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 9. Amaq Demuli (saudara laki seayah)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4 adalah bagian warisan RUMIAH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan RUMIAH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari Ashobah keseluruhan harta yaitu 4,8611 % atau 7/144 bagian ditambah 3,125 % bagian waris RUMIAH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RUMIAH yaitu  $4,8611 \% + 3,125 \% = 7,9861 \%$  selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu

1/2 bagian 1 orang (Saudari perempuan sekandung) bernama INAQ RESIAH yaitu 3,99305 % bagian

kemudian sisa/ ashobah sebesar 1/2 bagian yaitu 3,99305 % bagian dibagikan kepada 8 orang saudara seayah dengan pembagian sama rata yaitu 1/8 dari 8/8 bagian, maka masing-masing saudara laki seayah memperoleh 0,49913 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ RESIAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ RESIAH meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 4 orang anak dengan demikian ahli waris dari INAQ RESIAH adalah sebagai berikut :

1. Amaq Resiah (Suami)
2. Amaq Singgah (anak laki);
3. Seriah (anak perempuan);
4. Inaq Marilah (anak perempuan);
5. Irah (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian warisan INAQ RESIAH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan INAQ RESIAH yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RUMIAH ditambah bagian warisan INAQ RESIAH yang diperoleh dari harta peninggalan RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak perempuan dari keseluruhan harta yaitu 4,8611 % atau 7/144 bagian ditambah 3,125 % bagian waris INAQ RESIAH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq

Hal. 134 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMIAH ditambah 3,99305 % bagian waris INAQ RESIAH dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $4,8611 \% + 3,125 \% + 3,99305 \% = 11,9791 \%$  yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $1/4$  bagian atau  $6/24$  bagian atau 2,9947 % suami bernama Amaq Resiah selanjutnya sisa/ ashobah  $3/4$  bagian atau  $18/24$  bagian dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh  $3/24$  atau 1,4973 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $6/24$  atau 2,9947 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ RESIAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ RESIAH meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anak dengan demikian ahli waris AMAQ RESIAH adalah sebagai berikut :

1. Amaq Singgah (anak laki);
2. Seriah (anak perempuan);
3. Inaq Marilah (anak perempuan);
4. Irah (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian AMAQ RESIAH yang diperoleh dari bagian INAQ RESIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah  $6/24$  atau 2,9947 % hak dan bagian AMAQ RESIAH yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 :1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh  $1/6$  atau 0,4991 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $2/6$  atau 0,9982 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ LIASIH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ LIASIH meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 2 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ LIASIH adalah sebagai berikut :

1. INAQ LIASIH (isteri)
2. AMAQ ABDILLAH (anak laki);
3. Inaq Minggih (anak perempuan);

Hal. 135 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian warisan AMAQ LIASIH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ LIASIH yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH ditambah bagian warisan AMAQ LIASIH yang diperoleh dari harta peninggalan RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris Amaq Liasih yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris Amaq Liasih dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 3/24 bagian atau 1,3753 % isteri bernama Inaq Liasih selanjutnya sisa/ ashobah 7/8 bagian atau 21/24 bagian dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh 7/24 atau 3,2090 % sedangkan anak laki memperoleh 14/24 atau 6,4181 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ LIASIH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ LIASIH meninggal dunia, dia meninggalkan 2 orang anak dengan demikian ahli waris INAQ LIASIH adalah sebagai berikut :

1. AMAQ ABDILLAH (anak laki);
2. Inaq Minggih (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian INAQ LIASIH yang diperoleh dari bagian AMAQ LIASIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 3/24 atau 1,3753 % hak dan bagian INAQ LIASIH yang selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 :1, maka anak perempuan memperoleh 1/3 atau 0,4584 % sedangkan anak laki memperoleh 2/3 atau 0,9168 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ ABDILLAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Hal. 136 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ ABDILLAH meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 4 orang anak dengan demikian ahli waris AMAQ ABDILLAH adalah sebagai berikut :

1. INAQ ABDILLAH (isteri);
2. Abdillah (anak laki)
3. Unik (anak perempuan)
4. Murni (anak perempuan)
5. Sabar (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian Amaq Abdillah yang diperoleh dari bagian AMAQ LIASIH ditambah bagian Amaq Abdillah yang diperoleh dari bagian INAQ LIASIH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah  $14/24$  atau  $6,4181\%$  bagian waris Amaq Abdillah dari bagian Amaq Liasih ditambah  $0,9168\%$  bagian waris Amaq Abdillah yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Liasih yaitu  $6,4181\% + 0,9168\% = 7,3349\%$  selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $1/8$  bagian atau  $6/48$  bagian atau  $0,9168\%$  isteri bernama Inaq Abdillah selanjutnya sisa/ ashobah  $7/8$  bagian atau  $42/48$  bagian atau  $6,4181\%$  dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian  $2 : 1$ , maka masing-masing anak perempuan memperoleh  $7/48$  atau  $1,0696\%$  sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $14/48$  atau  $2,1393\%$

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ MINAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ MINAH meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 6 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ MINAH adalah sebagai berikut :

1. INAQ MINAH (isteri)
2. Amaq Ishak (anak laki);
3. Amaq Liman (anak laki);
4. Umar (anak laki);
5. Inaq Suniar (anak perempuan)
6. Amaq Er (anak laki);
7. Amaq Sutri (anak laki);

Hal. 137 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian warisan AMAQ MINAH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ MINAH yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH ditambah bagian warisan AMAQ MINAH yang diperoleh dari harta peninggalan RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris Amaq Minah yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris Amaq Minah dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 11/88 bagian atau 1,3753 % isteri bernama Inaq Minah selanjutnya sisa/ ashobah 77/88 bagian dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 7/88 atau 0,8752 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/88 atau 1,7504 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ MINAH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ MINAH meninggal dunia, dia meninggalkan 6 orang anak dengan demikian ahli waris INAQ MINAH adalah sebagai berikut :

1. Amaq Ishak (anak laki);
2. Amaq Liman (anak laki);
3. Umar (anak laki);
4. Inaq Suniar (anak perempuan)
5. Amaq Er (anak laki);
6. Amaq Sutri (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian INAQ MINAH yang diperoleh dari bagian AMAQ MINAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 11/88 atau 1,3753 % hak dan bagian INAQ MINAH yang selanjutnya dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 :1, maka anak perempuan memperoleh 1/11 atau 0,1250 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/11 atau 0,2500 %

Hal. 138 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ MUNASIH sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ MUNASIH meninggal dunia, dia meninggalkan 8 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ MUNASIH adalah sebagai berikut :

1. Munasih (anak perempuan)
2. Hamdani (anak laki);
3. Asih (anak laki);
4. Nuracan (anak laki);
5. Inaq Muh (anak perempuan)
6. Inaq Canoh (anak perempuan)
7. Inaq Ropi (anak perempuan)
8. Dudik (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian warisan AMAQ MUNASIH yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ MUNASIH yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH ditambah bagian warisan AMAQ MUNASIH yang diperoleh dari harta peninggalan RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ MUNASIH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ MUNASIH dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dibagikan kepada 8 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/12 atau 0,9168 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/12 atau 1,8337 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ MUHNI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ MUHNI meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ MUHNI adalah sebagai berikut :

1. Inaq Ihan (anak perempuan)

Hal. 139 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amaq Ojik (anak laki);
3. Inaq Sahlan (anak perempuan)
4. Inaq Atun (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian warisan AMAQ MUHNI yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ MUHNI yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH ditambah bagian warisan AMAQ MUHNI yang diperoleh dari harta peninggalan RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ MUHNI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ MUHNI dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/5 atau 2,2005 % sedangkan anak laki memperoleh 2/5 atau 4,401 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ OJIK sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ OJIK meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 4 orang anak dengan demikian ahli waris AMAQ OJIK adalah sebagai berikut :

1. ROSNANI (isteri);
2. Fahrur Rozi (anak laki)
3. Azmi (anak laki)
4. Farizi (anak laki)
5. Atika (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian AMAQ OJIK yang diperoleh dari bagian AMAQ MUHNI maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 4,401 % bagian waris AMAQ OJIK dari bagian AMAQ MUHNI selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 7/56 bagian atau 0,5501 % isteri bernama ROSNANI selanjutnya sisa/ ashobah 7/8 bagian atau 49/56 bagian atau 3,8509 % dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak

Hal. 140 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan memperoleh 7/56 atau 0,5501 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/56 atau 1,1002%

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ RAHNI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ RAHNI meninggal dunia, dia meninggalkan 4 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ RAHNI adalah sebagai berikut :

1. Gufron (anak laki);
2. Amaq Hendri (anak laki);
3. Amaq Susan (anak laki);
4. Inaq Al (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian warisan AMAQ RAHNI yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ RAHNI yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH ditambah bagian warisan AMAQ RAHNI yang diperoleh dari harta peninggalan RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ RAHNI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ RAHNI dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh 1/7 atau 1,5717 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/7 atau 3,1435 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ MEWA sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ MEWA meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 7 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ MEWA adalah sebagai berikut :

1. RAIMAH (isteri)
2. Inaq Anik (anak perempuan);
3. Inaq Ita (anak perempuan);

Hal. 141 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Inaq Win (anak perempuan);
5. Sinar (anak laki)
6. Inaq Miang (anak perempuan);
7. Silah (anak perempuan);
8. Minar (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian warisan AMAQ MEWA yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ MEWA yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH ditambah bagian warisan AMAQ MEWA yang diperoleh dari harta peninggalan RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ MEWA yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ MEWA dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$

yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 9/72 bagian atau 1,3753 % isteri bernama RAIMAH selanjutnya sisa/ ashobah 63/72 bagian dibagikan kepada 7 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 7/72 atau 1,0696 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/72 atau 2,1393 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ RUMIATI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ RUMIATI meninggal dunia, dia meninggalkan 5 orang anak dengan demikian ahli waris dari AMAQ RUMIATI adalah sebagai berikut :

1. Budi (anak laki);
2. Deminar (anak perempuan);
3. Har (anak laki);
4. Sari (anak perempuan);
5. Sati (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian warisan AMAQ RUMIATI yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ RUMIATI yang

Hal. 142 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH ditambah bagian warisan AMAQ RUMIATI yang diperoleh dari harta peninggalan RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ RUMIATI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ RUMIATI dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/7 atau 1,5717 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/7 atau 3,1435 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan AMAQ DEMULI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa pada saat AMAQ DEMULI meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 1 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris dari AMAQ DEMULI adalah sebagai berikut :

1. INAQ DEMULI (isteri);
2. DEMULI/ Inaq Sahuri (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian warisan AMAQ DEMULI yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah bagian warisan AMAQ DEMULI yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ RIWATIH ditambah bagian warisan AMAQ DEMULI yang diperoleh dari harta peninggalan RUMIAH maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah bagian anak laki dari keseluruhan harta yaitu 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ DEMULI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ DEMULI dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 1,3753 % isteri bernama Inaq Demuli selanjutnya dibagikan kepada 1 anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian yaitu 5,5012 % akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 4,126 % dan terhadap sisa harta bisa diradd kembali dan Majelis Hakim sepakat untuk dilakukan radd kembali kepada 1 orang anak perempuan bernama Demuli alias

Hal. 143 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Sahuri sehingga anak perempuan bernama Demuli alias Inaq Sahuri yang semula memperoleh bagian 5,5012 % ditambah 4,126 % = 9,6272 % bagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan INAQ DEMULI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa pada saat INAQ DEMULI meninggal dunia, dia meninggalkan 1 orang anak perempuan dengan demikian ahli waris INAQ DEMULI adalah sebagai berikut :

1. DEMULI alias INAQ SAHURI (anak perempuan);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian INAQ DEMULI yang diperoleh dari bagian AMAQ DEMULI maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah  $\frac{1}{8}$  atau 1,3753 % hak dan bagian INAQ DEMULI yang selanjutnya dibagikan kepada 1 orang anak perempuan bernama Demuli alias Inaq Sahuri

dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  dari 1,3753 % bagian yaitu 0,68765 % akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 0,68765 % dan terhadap sisa harta bisa diradd kembali Maka Majelis Hakim sepakat untuk dilakukan radd kembali kepada 1 orang anak perempuan bernama DEMULI alias Inaq Sahuri sehingga anak perempuan yang semula memperoleh bagian 0,68765 % ditambah 0,68765 % = 1,3753 % bagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan DEMULI alias INAQ SAHURI sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa pada saat DEMULI alias INAQ SAHURI meninggal dunia, dia meninggalkan suami dan 3 orang anak dengan demikian ahli waris DEMULI alias INAQ SAHURI adalah sebagai berikut :

1. AMAQ SAHURI (suami);
2. SAHURI (anak laki)
3. KALENG (anak laki)
4. NURUL (anak perempuan)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian DEMULI alias INAQ SAHURI yang diperoleh dari bagian

Hal. 144 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM AQ DEMULI ditambah bagian DEMULI alias INA Q SAHURI yang diperoleh dari bagian INA Q DEMULI maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah 9,6272 % bagian waris DEMULI alias INA Q SAHURI dari bagian Amaq Demuli ditambah 1,3753 % bagian waris DEMULI alias INA Q SAHURI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Demuli yaitu  $9,6272 \% + 1,3753 \% = 11,0025 \%$  selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $\frac{1}{4}$  bagian atau  $\frac{5}{20}$  bagian atau 2,7506 % suami bernama Amaq Sahuri selanjutnya sisa/ ashobah  $\frac{3}{4}$  bagian atau  $\frac{15}{20}$  bagian atau 8,2519 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh  $\frac{3}{20}$  atau 1,6503 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $\frac{6}{20}$  atau 3,3007 %

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan NURUL sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada saat NURUL meninggal dunia, dia meninggalkan ayah dan 2 orang saudara sekandung dengan demikian ahli waris NURUL adalah sebagai berikut :

1. AMAQ SAHURI (ayah);
2. SAHURI (saudara sekandung laki)
3. KALENG (saudara sekandung laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 4, adalah bagian NURUL yang diperoleh dari bagian DEMULI alias Inaq Sahuri maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah  $\frac{3}{20}$  atau 1,6503 % bagian waris NURUL dari bagian Demuli alias Inaq Sahuri selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $\frac{1}{6}$  bagian atau 0,2750 % ayah bernama Amaq Sahuri selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 1,3753 % dibagikan kepada 2 orang saudara sekandung laki dengan pembagian yang sama, maka masing-masing anak laki memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{2}{2}$  bagian atau 0,6876 %

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa angka 4, yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa angka 4, dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara

Hal. 145 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil. Bahwa kondisi bidang tanah obyek sengketa angka 4 ditemukan fakta hukum masih utuh dalam penguasaan para Tergugat dan adapun tanah seluas 25 are yang disertifikatkan atas nama Giri seluas 1.739 M<sup>2</sup> telah berada dalam kekuasaan hak Milik GIRI berdasarkan peralihan jual beli yang sah antara AMAQ Rumiati dengan AMAQ GIRI maka tanah yang sudah beralih diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari pihak yang menjual in cassu AMAQ RUMIATI

maka yang dibagi waris terhadap keseluruhan obyek sengketa adalah obyek sengketa yang masih utuh dan adapun yang sudah dijual kepada pihak ketiga diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari pihak yang menjual dan untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan bilangan prosentase pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 330 K/ Ag/2017, tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Warisan AMAQ RUMIAH sebesar 100 % atau 144/144 dari tirkah dari keseluruhan harta milik AMAQ RUMIAH yang selanjutnya 1/8 atau 18/144 bagian atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian (kedua isteri bernama Inaq Rumiah dan Inaq Riwatih) selanjutnya kedua isteri (Inaq Rumiah dan Inaq Riwatih) bersekutu dalam 1/8 atau 18/144 bagian atau 12,5 % bagian sehingga hak dan bagian Inaq Rumiah dan Inaq Riwatih  
12,5 % : 2 bagian atau 18/144 : 2 dengan rincian masing-masing isteri memperoleh  
Inaq Rumiah memperoleh 6,25 % atau 9/144 bagian  
Inaq Riwatih memperoleh 6,25 % atau 9/144 bagian  
sisanya atau Ashobah 7/8 bagian atau 87,5 % atau 126/144 bagian  
dibagikan kepada 10 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-

Hal. 146 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anak laki-laki memperoleh 14/144 bagian atau 9,7222 % sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh 7/144 bagian atau 4,8611 %

2. Perolehan bagian/milik INAQ RUMIAH adalah 6,25 % atau 9/144 bagian harta milik Inaq Rumiah (isteri pertama) dari bagiannya atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya Inaq Rumiah (isteri pertama) meninggalkan 2 orang anak perempuan mendapat seluruh harta waris dari Inaq Rumiah (isteri pertama) dengan pembagian 2 orang anak perempuan secara bersama-sama memperoleh 2/3 bagian sehingga kedua anak perempuan memperoleh 4,1666 % akan tetapi karena anak perempuan tidak dapat menghabiskan harta sedangkan tidak ada ahli waris lain maka sisa 1/3 bagian yaitu 2,0833 % bagian diraddkan kembali kepada anak perempuan sehingga 2 anak perempuan memperoleh bagian 1/2 dari 2/2 bagian yaitu masing-masing anak perempuan memperoleh 3,125 % bagian;
3. Perolehan bagian/ milik INAQ RIWATIH adalah 6,25 % atau 9/144 bagian harta milik Inaq Riwatih (isteri kedua) dari bagiannya atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya Inaq Riwatih (isteri kedua) meninggalkan 8 orang anak laki-laki mendapat seluruh harta waris dari Inaq Riwatih (isteri kedua) dengan pembagian sama rata sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh 1/8 dari 8/8 bagian atau 0,78125%
4. Perolehan bagian/ milik RUMIAH adalah 4,8611 % atau 7/144 bagian atas tirkah peninggalan AMAQ RUMIAH ditambah 3,125 % bagian waris RUMIAH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RUMIAH yaitu  $4,8611 \% + 3,125 \% = 7,9861 \%$  selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/2 bagian 1 orang (Saudari perempuan sekandung) bernama INAQ RESIAH yaitu 3,99305 % bagian kemudian sisa/ ashobah sebesar 1/2 bagian yaitu 3,99305 % bagian dibagikan kepada 8 orang saudara seayah dengan pembagian sama rata yaitu 1/8 dari 8/8 bagian, maka masing-masing saudara laki seayah memperoleh 0,49913 %
5. Perolehan bagian/ milik INAQ RESIAH adalah 4,8611 % atau 7/144 bagian ditambah 3,125 % bagian waris INAQ RESIAH yang diperoleh dari

Hal. 147 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan Inaq RUMIAH ditambah 3,99305 % bagian waris INAQ RESIAH dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $4,8611 \% + 3,125 \% + 3,99305 \% = 11,9791 \%$  yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $1/4$  bagian atau  $6/24$  bagian atau 2,9947 % suami bernama Amaq Resiah selanjutnya sisa/ ashobah  $3/4$  bagian atau  $18/24$  bagian dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh  $3/24$  atau 1,4973 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $6/24$  atau 2,9947 %

6. Perolehan bagian/ milik AMAQ RESIAH adalah  $6/24$  atau 2,9947 % hak dan bagian AMAQ RESIAH yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh  $1/6$  atau 0,4991 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $2/6$  atau 0,9982 %

7. Perolehan bagian/ milik AMAQ LIASIH adalah 9,7222 % atau  $14/144$  bagian ditambah 0,78125 % bagian waris Amaq Liasih yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris Amaq Liasih dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $1/8$  bagian atau  $3/24$  bagian atau 1,3753 % isteri bernama Inaq Liasih selanjutnya sisa/ ashobah  $7/8$  bagian atau  $21/24$  bagian dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh  $7/24$  atau 3,2090 % sedangkan anak laki memperoleh  $14/24$  atau 6,4181 %

8. Perolehan bagian/ milik INAQ LIASIH adalah  $3/24$  atau 1,3753 % hak dan bagian INAQ LIASIH yang selanjutnya dibagikan kepada 2 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh  $1/3$  atau 0,4584 % sedangkan anak laki memperoleh  $2/3$  atau 0,9168 %

9. Perolehan bagian/ milik AMAQ ABDILLAH adalah  $14/24$  atau 6,4181 % bagian waris Amaq Abdillah dari bagian Amaq Liasih ditambah 0,9168 % bagian waris Amaq Abdillah yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Liasih yaitu  $6,4181 \% + 0,9168 \% = 7,3349 \%$  selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $1/8$  bagian atau  $6/48$  bagian atau 0,9168 % isteri bernama Inaq Abdillah selanjutnya sisa/ ashobah  $7/8$  bagian atau  $42/48$  bagian atau 6,4181 % dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka

Hal. 148 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anak perempuan memperoleh 7/48 atau 1,0696 %  
sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/48 atau 2,1393%

10. Perolehan bagian/ milik AMAQ MINAH adalah 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris Amaq Minah yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris Amaq Minah dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 11/88 bagian atau 1,3753 % isteri bernama Inaq Minah selanjutnya sisa/ ashobah 77/88 bagian dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 7/88 atau 0,8752 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 14/88 atau 1,7504 %
11. Perolehan bagian/ milik INAQ MINAH adalah 11/88 atau 1,3753 % hak dan bagian INAQ MINAH yang selanjutnya dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh 1/11 atau 0,1250 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/11 atau 0,2500 %
12. Perolehan bagian/ milik AMAQ MUNASIH adalah 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ MUNASIH yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ MUNASIH dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dibagikan kepada 8 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/12 atau 0,9168 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh 2/12 atau 1,8337 %
13. Perolehan bagian/ milik AMAQ MUHNI adalah 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ MUHNI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ MUHNI dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh 1/5 atau 2,2005 % sedangkan anak laki memperoleh 2/5 atau 4,401 %

Hal. 149 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perolehan bagian/ milik AMAQ OJIK adalah 4,401 % bagian waris AMAQ OJIK dari bagian AMAQ MUHNI selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $\frac{1}{8}$  bagian atau  $\frac{7}{56}$  bagian atau 0,5501 % isteri bernama ROSNANI selanjutnya sisa/ ashobah  $\frac{7}{8}$  bagian atau  $\frac{49}{56}$  bagian atau 3,8509 % dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh  $\frac{7}{56}$  atau 0,5501 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $\frac{14}{56}$  atau 1,1002%
15. Perolehan bagian/ milik AMAQ RAHNI adalah 9,7222 % atau  $\frac{14}{144}$  bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ RAHNI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ RAHNI dari harta peninggalan RUMIAH yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 % yang selanjutnya dibagikan kepada 4 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{7}$  atau 1,5717 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $\frac{2}{7}$  atau 3,1435 %
16. Perolehan bagian/ milik AMAQ MEWA adalah 9,7222 % atau  $\frac{14}{144}$  bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ MEWA yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ MEWA dari harta peninggalan RUMIAH yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 % yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $\frac{1}{8}$  bagian atau  $\frac{9}{72}$  bagian atau 1,3753 % isteri bernama RAIMAH selanjutnya sisa/ ashobah  $\frac{63}{72}$  bagian dibagikan kepada 7 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh  $\frac{7}{72}$  atau 1,0696 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $\frac{14}{72}$  atau 2,1393 %
17. Perolehan bagian/ milik AMAQ RUMIATI adalah 9,7222 % atau  $\frac{14}{144}$  bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ RUMIATI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ RUMIATI dari harta peninggalan RUMIAH yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 % yang selanjutnya dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka masing-masing anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{7}$  atau 1,5717 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $\frac{2}{7}$  atau 3,1435 %

Hal. 150 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Perolehan bagian/ milik AMAQ DEMULI adalah 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah 0,78125 % bagian waris AMAQ DEMULI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq RIWATIH ditambah 0,4991 % bagian waris AMAQ DEMULI dari harta peninggalan RUMIAH yaitu  $9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$  yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $1/8$  bagian atau 1,3753 % isteri bernama Inaq Demuli selanjutnya dibagikan kepada 1 anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian yaitu 5,5012 % akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 4,126 % dan terhadap sisa harta bisa diradd kembali dan Majelis Hakim sepakat untuk dilakukan radd kembali kepada 1 orang anak perempuan bernama Demuli alias Inaq Sahuri sehingga anak perempuan bernama Demuli alias Inaq Sahuri yang semula memperoleh bagian 5,5012 % ditambah 4,126 % = 9,6272 % bagian
19. Perolehan bagian/ milik INAQ DEMULI adalah  $1/8$  atau 1,3753 % hak dan bagian INAQ DEMULI yang selanjutnya dibagikan kepada 1 orang anak perempuan bernama Demuli alias Inaq Sahuri dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  dari 1,3753 % bagian yaitu 0,68765 % akan tetapi anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta sedangkan masih ada sisa harta sejumlah 0,68765 % dan terhadap sisa harta bisa diradd kembali Maka Majelis Hakim sepakat untuk dilakukan radd kembali kepada 1 orang anak perempuan bernama DEMULI alias Inaq Sahuri sehingga anak perempuan yang semula memperoleh bagian 0,68765 % ditambah 0,68765 % = 1,3753 % bagian
20. Perolehan bagian/ milik DEMULI alias INAQ SAHURI adalah 9,6272 % bagian waris DEMULI alias INAQ SAHURI dari bagian Amaq Demuli ditambah 1,3753 % bagian waris DEMULI alias INAQ SAHURI yang diperoleh dari harta peninggalan Inaq Demuli yaitu  $9,6272 \% + 1,3753 \% = 11,0025 \%$  selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $1/4$  bagian atau  $5/20$  bagian atau 2,7506 % suami bernama Amaq Sahuri selanjutnya sisa/ ashobah  $3/4$  bagian atau  $15/20$  bagian atau 8,2519 % dibagikan kepada 3 orang anak dengan pembagian 2 : 1, maka anak perempuan memperoleh  $3/20$  atau 1,6503 % sedangkan masing-masing anak laki memperoleh  $6/20$  atau 3,3007 %

Hal. 151 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Perolehan bagian/ milik NURUL adalah  $\frac{3}{20}$  atau 1,6503 % bagian waris NURUL dari bagian Demuli alias Inaq Sahuri selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu  $\frac{1}{6}$  bagian atau 0,2750 % ayah bernama Amaq Sahuri selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 1,3753 % dibagikan kepada 2 orang saudara sekandung laki dengan pembagian yang sama, maka masing-masing anak laki memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari  $\frac{2}{2}$  bagian atau 0,6876 %

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. **Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AMAQ RUMIAH) sebesar 100 % atau 144/144:**

- 1.1. Inaq Rumiah mendapat 6,25 % atau  $\frac{9}{144}$  bagian
- 1.2. Inaq Riwayat mendapat 6,25 % atau  $\frac{9}{144}$  bagian
- 1.3. Rumiah mendapat  $\frac{7}{144}$  bagian atau 4,8611 %
- 1.4. Inaq Resiah mendapat  $\frac{7}{144}$  bagian atau 4,8611 %
- 1.5. Amaq Liasih mendapat  $\frac{14}{144}$  bagian atau 9,7222 %
- 1.6. Amaq Minah mendapat  $\frac{14}{144}$  bagian atau 9,7222 %
- 1.7. Amaq Munasih mendapat  $\frac{14}{144}$  bagian atau 9,7222 %
- 1.8. Amaq Muhni mendapat  $\frac{14}{144}$  bagian atau 9,7222 %
- 1.9. Amaq Rahni mendapat  $\frac{14}{144}$  bagian atau 9,7222 %
- 1.10. Amaq Mewa mendapat  $\frac{14}{144}$  bagian atau 9,7222 %
- 1.11. Amaq Rumiati mendapat  $\frac{14}{144}$  bagian atau 9,7222 %
- 1.12. Amaq Demuli mendapat  $\frac{14}{144}$  bagian atau 9,7222 %

2. **Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RUMIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 6,25 % atau  $\frac{9}{144}$  bagian**

- 2.1. Rumiah mendapat  $\frac{1}{2}$  atau 3,125 % bagian
- 2.2. Inaq Resiah mendapat  $\frac{1}{2}$  atau 3,125 % bagian

3. **Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RIWATIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 6,25 % atau  $\frac{9}{144}$  bagian**

- 3.1. Amaq Liasih mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 %
- 3.2. Amaq Minah mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 %
- 3.3. Amaq Munasih mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 %
- 3.4. Amaq Muhni mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 %

Hal. 152 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Amaq Rahni mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 %
- 3.6. Amaq Mewa mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 %
- 3.7. Amaq Rumiati mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 %
- 3.8. Amaq Demuli mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 %

**4. Bagian Warisan dari Pewaris RUMIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 4,8611 % atau  $\frac{7}{144}$  bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris RUMIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RUMIAH sebesar 3,125 % yaitu  $4,8611 \% + 3,125 \% = 7,9861 \%$**

- 4.1. Inaq Resiah mendapat  $\frac{1}{2}$  atau 3,99305 %
- 4.2. Amaq Liasih mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 %
- 4.3. Amaq Minah mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 %
- 4.4. Amaq Munasih mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 %
- 4.5. Amaq Muhni mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 %
- 4.6. Amaq Rahni mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 %
- 4.7. Amaq Mewa mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 %
- 4.8. Amaq Rumiati mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 %
- 4.9. Amaq Demuli mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 %

**5. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RESIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 4,8611 % atau  $\frac{7}{144}$  bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RESIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RUMIAH sebesar 3,125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RESIAH atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 3,99305 % yaitu  $4,8611 \% + 3,125 \% + 3,99305 \% = 11,9791 \%$**

- 5.1. Amaq Resiah (Suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{6}{24}$  bagian atau 2,9947 %
- 5.2. Amaq Singgah (anak laki) mendapat  $\frac{6}{24}$  atau 2,9947 %
- 5.3. Seriah (anak perempuan) mendapat  $\frac{3}{24}$  atau 1,4973 %
- 5.4. Inaq Marilah (anak perempuan) mendapat  $\frac{3}{24}$  atau 1,4973 %
- 5.5. Irah (anak laki) mendapat  $\frac{6}{24}$  atau 2,9947 %

**6. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RESIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RESIAH sebesar  $\frac{6}{24}$  bagian atau 2,9947 %**

- 6.1. Amaq Singgah (anak laki) mendapat  $\frac{2}{6}$  atau 0,9982 %
- 6.2. Seriah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau 0,4991 %

Hal. 153 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Inaq Marilah (anak perempuan) mendapat 1/6 atau 0,4991 %

6.4. Irah (anak laki) mendapat 2/6 atau 0,9982 %

7. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %

7.1. INAQ LIASIH (isteri) mendapat 3/24 bagian atau 1,3753 %

7.2. AMAQ ABDILLAH (anak laki) mendapat 14/24 atau 6,4181 %

7.3. Inaq Minggih (anak perempuan) mendapat 7/24 atau 3,2090 %

8. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ LIASIH sebesar 3/24 bagian atau 1,3753 %

8.1. AMAQ ABDILLAH (anak laki) mendapat 2/3 atau 0,9168 %

8.2. Inaq Minggih (anak perempuan) mendapat 1/3 atau 0,4584 %

9. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ ABDILLAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ LIASIH sebesar 14/24 atau 6,4181 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ ABDILLAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ LIASIH sebesar 2/3 atau 0,9168 % yaitu 6,4181 % + 0,9168 % = 7,3349 %

9.1. INAQ ABDILLAH (isteri) mendapat 6/48 bagian atau 0,9168 %

9.2. Abdillah (anak laki) mendapat 14/48 atau 2,1393%

9.3. Unik (anak perempuan) mendapat 7/48 atau 1,0696 %

9.4. Murni (anak perempuan) mendapat 7/48 atau 1,0696 %

9.5. Sabar (anak laki) mendapat 14/48 atau 2,1393%

10. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %

10.1. INAQ MINAH (isteri) mendapat 11/88 bagian atau 1,3753 %

Hal. 154 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.2. Amaq Ishak (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7504 %
- 10.3. Amaq Liman (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7504 %
- 10.4. Umar (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7504 %
- 10.5. Inaq Suniar (anak perempuan) mendapat 7/88 atau 0,8752 %
- 10.6. Amaq Er (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7504 %
- 10.7. Amaq Sutri (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7504 %

**11. Bagian Warisan dari Pewaris INAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ MINAH sebesar 11/88 bagian atau 1,3753 %**

- 11.1. Amaq Ishak (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2500 %
- 11.2. Amaq Liman (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2500 %
- 11.3. Umar (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2500 %
- 11.4. Inaq Suniar (anak perempuan) mendapat 1/11 atau 0,1250 %
- 11.5. Amaq Er (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2500 %
- 11.6. Amaq Sutri (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2500 %

**12. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUNASIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUNASIH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUNASIH atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %**

- 12.1. Munasih (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9168 %
- 12.2. Hamdani (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8337 %
- 12.3. Asih (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8337 %
- 12.4. Nuracan (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8337 %
- 12.5. Inaq Muh (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9168 %
- 12.6. Inaq Canoh (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9168 %
- 12.7. Inaq Ropi (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9168 %
- 12.8. Dudik (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8337 %

**13. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUHNI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUHNI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUHNI atas**

Hal. 155 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222**

**% + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %**

13.1. Inaq Ihan (anak perempuan) mendapat 1/5 atau 2,2005 %

13.2. Amaq Ojik (anak laki) mendapat 2/5 atau 4,401 %

13.3. Inaq Sahlan (anak perempuan) mendapat 1/5 atau 2,2005 %

13.4. Inaq Atun (anak perempuan) mendapat 1/5 atau 2,2005 %

**14. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ OJIK atas pembagiannya dari**

**pewaris AMAQ MUHNI sebesar 2/5 atau 4,401 %**

14.1. ROSNANI (isteri) mendapat 7/56 bagian atau 0,5501 %

14.2. Fahrur Rozi (anak laki) mendapat 14/56 atau 1,1002%

14.3. Azmi (anak laki) mendapat 14/56 atau 1,1002%

14.4. Farizi (anak laki) mendapat 14/56 atau 1,1002%

14.5. Atika (anak perempuan) mendapat 7/56 atau 0,5501 %

**15. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAHNI atas pembagiannya dari**

**pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian**

**ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAHNI atas**

**pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 %**

**ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAHNI atas**

**pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222**

**% + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %**

15.1. Gufron (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,1435 %

15.2. Amaq Hendri (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,1435 %

15.3. Amaq Susan (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,1435 %

15.4. Inaq Al (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,5717 %

**16. Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MEWA atas pembagiannya dari**

**pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian**

**ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MEWA atas**

**pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 %**

**ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MEWA atas**

**pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222**

**% + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %**

16.1. RAIMAH (isteri) mendapat 9/72 bagian atau 1,3753 %

16.2. Inaq Anik (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0696 %

16.3. Inaq Ita (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0696 %

Hal. 156 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.4. Inaq Win (anak perempuan) mendapat  $7/72$  atau  $1,0696\%$
- 16.5. Sinar (anak laki) mendapat  $14/72$  atau  $2,1393\%$
- 16.6. Inaq Miang (anak perempuan) mendapat  $7/72$  atau  $1,0696\%$
- 16.7. Silah (anak perempuan) mendapat  $7/72$  atau  $1,0696\%$
- 16.8. Minar (anak laki) mendapat  $14/72$  atau  $2,1393\%$
17. **Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RUMIATI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar  $9,7222\%$  atau  $14/144$  bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RUMIATI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar  $0,78125\%$  ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RUMIATI atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar  $0,4991\%$  yaitu  $9,7222\% + 0,78125\% + 0,4991\% = 11,0025\%$**
- 17.1. Budi (anak laki) mendapat  $2/7$  atau  $3,1435\%$
- 17.2. Deminar (anak perempuan) mendapat  $1/7$  atau  $1,5717\%$
- 17.3. Har (anak laki) mendapat  $2/7$  atau  $3,1435\%$
- 17.4. Sari (anak perempuan) mendapat  $1/7$  atau  $1,5717\%$
- 17.5. Sati (anak perempuan) mendapat  $1/7$  atau  $1,5717\%$
18. **Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar  $9,7222\%$  atau  $14/144$  bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar  $0,78125\%$  ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar  $0,4991\%$  yaitu  $9,7222\% + 0,78125\% + 0,4991\% = 11,0025\%$**
- 18.1. INAQ DEMULI (isteri) mendapat  $1/8$  bagian atau  $1,3753\%$
- 18.2. DEMULI/ Inaq Sahuri (anak perempuan) mendapat  $5,5012\% + 4,126\% = 9,6272\%$  bagian
19. **Bagian Warisan dari Pewaris INAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEMULI sebesar  $1,3753\%$**
- 19.1. DEMULI alias Inaq Sahuri mendapat  $0,68765\% + 0,68765\% = 1,3753\%$  bagian
20. **Bagian Warisan dari Pewaris DEMULI alias INAQ SAHURI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEMULI sebesar  $9,6272\%$  ditambah Bagian Warisan dari Pewaris DEMULI alias INAQ SAHURI**

Hal. 157 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



atas pembagiannya dari pewaris INAQ DEMULI sebesar 1,3753 %

bagian yaitu 9,6272 % + 1,3753 % = 11,0025 %

20.1. AMAQ SAHURI (suami) mendapat 5/20 bagian atau 2,7506 %

20.2. SAHURI (anak laki) mendapat 6/20 atau 3,3007 %

20.3. KALENG (anak laki) mendapat 6/20 atau 3,3007 %

20.4. NURUL (anak perempuan) mendapat 3/20 atau 1,6503 %

21. Bagian Warisan dari Pewaris NURUL atas pembagiannya dari pewaris DEMULI alias INAQ SAHURI sebesar 3/20 atau 1,6503 %

21.1. AMAQ SAHURI (ayah) mendapat 1/6 bagian atau 0,2750 %

21.2. SAHURI (saudara sekandung laki) mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian atau 0,6876 %

21.3. KALENG (saudara sekandung laki) mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian atau 0,6876 %

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **HAMDANI NURACAN, DUDIK, ASIH** adalah masing-masing memperoleh 1,8337 % dari harta peninggalan AMAQ MUNASIH sehingga masing-masing anak laki memperoleh 1,8337 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **GUFRAN HASANUDIN, AQ. HENDRI dan AQ. SUSAN** adalah masing-masing memperoleh 3,1435 % dari harta peninggalan AMAQ RAHNI sehingga masing-masing anak laki memperoleh 3,1435 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **IQ. AL** adalah memperoleh 1,5717 % dari harta peninggalan AMAQ RAHNI sehingga anak perempuan memperoleh 1,5717 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **IQ. MINGGIH** adalah memperoleh 3,2090 % dari harta peninggalan AMAQ LIASIH ditambah 0,4584 % dari harta peninggalan Inaq Liasih yaitu 3,2090 % + 0,4584 % = 3,6674 % sehingga anak perempuan memperoleh 3,6674 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Hal. 158 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH** (isteri) adalah memperoleh 0,9168 % atau 6/48 bagian dari harta peninggalan AMAQ ABDILLAH sehingga isteri memperoleh 0,9168 % atau 6/48 bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **ABDILAH alias BEDILAH dan SABAR** adalah masing-masing memperoleh 14/48 bagian atau 2,1393 % dari harta peninggalan AMAQ ABDILLAH sehingga masing-masing anak laki memperoleh 14/48 bagian atau 2,1393 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **UNIK dan MURNI** adalah masing-masing memperoleh 7/48 bagian atau 1,0696 % dari harta peninggalan AMAQ ABDILLAH sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 7/48 bagian atau 1,0696 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AQ ISHAK, AQ LIMAN, UMAR, AQ ER dan AQ. SUTRI** adalah masing-masing memperoleh 1,7504 % atau 14/88 bagian dari harta peninggalan Amaq Minah ditambah 0,2500 % bagian dari harta peninggalan Inaq Minah yaitu 1,7504 % + 0,2500 % = 2,0004 % sehingga masing-masing anak laki memperoleh 2,0004 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **IQ SUNIAR** adalah memperoleh 0,8752 % atau 7/88 bagian dari harta peninggalan Amaq Minah ditambah 0,1250 % bagian dari harta peninggalan Inaq Minah yaitu 0,8752 % + 0,1250 % = 1,0002 % sehingga anak perempuan memperoleh 1,0002 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **MUNASIH, IQ MUH, IQ CANOK, IQ. ROPI** adalah masing-masing memperoleh 0,9168 % dari harta peninggalan AMAQ MUNASIH

Hal. 159 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 0,9168 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **IQ. IHAN, IQ SAHLAN, IQ. ATUN** adalah masing-masing memperoleh 2,2005 % dari harta peninggalan AMAQ MUHNI

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 2,2005 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **ROSNANI** (isteri) adalah memperoleh 0,5501 % dari harta peninggalan AMAQ OJIK

sehingga isteri memperoleh 0,5501 % atau 7/56 bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **FAHRURROZI alias OJIK, AZMI dan FARIZI** adalah masing-masing memperoleh 1,1002 % atau 14/56 bagian dari harta peninggalan AMAQ OJIK

sehingga masing-masing anak laki memperoleh 1,1002 % atau 14/56 bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **ATIKA** adalah memperoleh 0,5501 % atau 7/56 bagian dari harta peninggalan AMAQ OJIK sehingga anak perempuan memperoleh 0,5501 % atau 7/56 bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **RAIMAH alias INAQ MEWA** (isteri) adalah memperoleh 1,3753 % atau 9/72 bagian dari harta peninggalan AMAQ MEWA

sehingga isteri memperoleh 1,3753 % atau 9/72 bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **IQ. ANIK, IQ. ITA, IQ. WIN, IQ. MIANG dan SILAH** adalah masing-masing memperoleh 7/72 bagian atau 1,0696 % dari harta peninggalan AMAQ MEWA

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 7/72 bagian atau 1,0696 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Hal. 160 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SINAR dan MINAR** adalah masing-masing memperoleh 14/72 bagian atau 2,1393 % dari harta peninggalan AMAQ MEWA

sehingga masing-masing anak laki memperoleh 14/72 bagian atau 2,1393 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **BUDI dan HAR** adalah masing-masing memperoleh 3,1435 % dari harta peninggalan AMAQ RUMIATI

sehingga masing-masing anak laki memperoleh 3,1435 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **DEMINAR, SARI dan SATI** adalah masing-masing memperoleh 1,5717 % dari harta peninggalan AMAQ RUMIATI

sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 1,5717 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AQ. SINGGAH dan IRAH** adalah masing-masing memperoleh 2,9947 % atau 6/24 bagian dari harta peninggalan Inaq Resiah ditambah 0,9982 % bagian dari harta peninggalan Amaq Resiah yaitu  $2,9947 \% + 0,9982 \% = 3,9929 \%$  sehingga masing-masing anak laki memperoleh 3,9929 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SERIAH dan IQ. MARILAH** adalah masing-masing memperoleh 1,4973 % atau 3/24 bagian dari harta peninggalan Inaq Resiah ditambah 0,4991 % bagian dari harta peninggalan Amaq Resiah yaitu  $1,4973 \% + 0,4991 \% = 1,9964 \%$  sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh 1,9964 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **AMAQ SAHURI (suami)** adalah memperoleh 2,7506 % atau 5/20 bagian dari harta peninggalan DEMULI/ INAQ SAHURI ditambah 0,2750 % dari harta peninggalan Nurul yaitu  $2,7506 \% + 0,2750 \% = 3,0256 \%$  sehingga suami memperoleh 3,0256 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Hal. 161 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **SAHURI dan KALENG** adalah masing-masing memperoleh 3,3007 % atau 6/20 bagian dari harta peninggalan DEMULI/ INAQ SAHURI ditambah 0,6876 % dari harta peninggalan Nurul yaitu  $3,3007 \% + 0,6876 \% = 3,9883 \%$  sehingga masing-masing anak laki memperoleh 3,9883 % dari keseluruhan tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  sebagai berikut:

1. HAMDANI (P.1)	1,8337 % bagian
2. NURACAN (P.2)	1,8337 % bagian
3. DUDIK (P.3)	1,8337 % bagian
4. ASIH (T.13)	1,8337 % bagian
5. GUFRAN HASANUDIN (P.4)	3,1435 % bagian
6. AQ. HENDRI (T.23)	3,1435 % bagian
7. AQ. SUSAN (T.24)	3,1435 % bagian
8. IQ. AL (T.25)	1,5717 % bagian
9. IQ. Minggih (T.2)	3,6674 % bagian
10. INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH (T.46)	0,9168 % atau 6/48 bagian
11. ABDILAH alias BEDILAH (T.1)	2,1393% atau 14/48 bagian
12. SABAR (T.5)	2,1393% atau 14/48 bagian
13. UNIK (T.3)	1,0696 % atau 7/48 bagian
14. MURNI (T.4)	1,0696 % atau 7/48 bagian
15. AQ ISHAK (T.6)	2,0004 % bagian
16. AQ LIMAN (T.7)	2,0004 % bagian
17. UMAR (T.8)	2,0004 % bagian
18. AQ ER (T.10)	2,0004 % bagian
19. AQ. SUTRI (T.11)	2,0004 % bagian
20. IQ. SUNIAR (T.9)	1,0002 % bagian
21. MUNASIH (T.12)	0,9168 % bagian
22. IQ MUH (T.14)	0,9168 % bagian
23. IQ CANOK (T.15)	0,9168 % bagian

Hal. 162 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. IQ. ROPI (T.16)	0,9168 % bagian
25. IQ. IHAN (T.17)	2,2005 % bagian
26. IQ SAHLAN (T.18)	2,2005 % bagian
27. IQ. ATUN (T.19)	2,2005 % bagian
28. ROSNANI (T.20)	0,5501 % atau 7/56 bagian
29. FAHRURROZI alias OJIK (T.21)	1,1002% atau 14/56 bagian
30. AZMI (dibawah umur/ pengampuan)	1,1002% atau 14/56 bagian
31. FARIZI (dibawah umur/ pengampuan)	1,1002% atau 14/56 bagian
32. ATIKA (dibawah umur/ pengampuan)	0,5501 % atau 7/56 bagian
33. RAIMAH alias INAQ MEWA	1,3753 % atau 9/72 bagian
34. IQ. ANIK (T.26)	1,0696 % atau 7/72 bagian
35. IQ. ITA (T.27)	1,0696 % atau 7/72 bagian
36. IQ. WIN (T.28)	1,0696 % atau 7/72 bagian
37. IQ. MIANG (T.30)	1,0696 % atau 7/72 bagian
38. SILAH (T.31)	1,0696 % atau 7/72 bagian
39. SINAR (T.29)	2,1393 % atau 14/72 bagian
40. MINAR (T.32)	2,1393 % atau 14/72 bagian
41. BUDI (T.33)	3,1435 % bagian
42. HAR (T.35)	3,1435 % bagian
43. DEMINAR (T.34)	1,5717 % bagian
44. SARI (T.36)	1,5717 % bagian
45. SATI (T.37)	1,5717 % bagian
46. AQ. SINGGAH (T.38)	3,9929 % bagian
47. IRAH (T.41)	3,9929 % bagian
48. SERIAH (T.39)	1,9964 % bagian
49. IQ. MARILAH (T.40)	1,9964 % bagian
50. AMAQ SAHURI (T.42)	3,0256 % bagian
51. SAHURI (T.43)	3,9883 % bagian
52. <u>KALENG (T.44)</u>	<u>3,9883 % bagian +</u>
Total	99,9955 % bagian

objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

Hal. 163 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar";

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٤

Artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan";

اعطئو كه بين اهله الفرئض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: "Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al- Qur'an)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "*Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak*";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa "*Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya*";

**A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara waris yang tersangkut sengketa hak milik berdasarkan adanya peralihan melalui jual beli:**

Menimbang, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara ditentukan oleh jenis perkara yang diajukan oleh para pihak dikarenakan jenis perkara pokoknya adalah perkara Waris sedangkan mengenai sengketa hak milik hanyalah merupakan assesoir, maka perkara Waris menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Hal. 164 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut

Menimbang, bahwa khusus mengenai jual beli yang obyeknya adalah tanah telah diatur tersendiri di dalam PP. Nomor 10 tahun 1961 (sekarang PP No. 24 tahun 1997) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dimana di dalam Pasal 19 PP. Nomor 10 tahun 1961 diatur bahwa jual beli atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hak atas tanah tersebut berpindah pada saatdibuatnya akta dimuka pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah atau hak milik untuk kepentingan pemindahan haknya terdiri dari 2 (dua) yaitu syarat Formil dan Syarat Materiil;

Syarat Formil dalam jual beli hak atas tanah meliputi tentang pembuktian bidang akta yang menjadi bukti perjanjian jual beli dan dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut

Syarat materiil dalam jual beli hak atas tanah tertuju pada subyek dan hak yang akan diperjual belikan dan pemegang hak atas tanah harus mempunyai hak dan wewenang untuk menjual hak atas tanah itu dan syarat pembeli selaku pemegang hak baru maka pembeli hak atas tanah

Hal. 165 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tana yang menentuka bahwa obyek jual beli tersebut merupakan hak milik maka subyek yang dapat membeli adalah perorangan, Warga Negara indonesia, bank pemerintah, badan keagamaan dan badan sosial

Menimbang, bahwa jual beli telah ditentukan secara spesifik dalam hukum Islam yang secara bahasa diartikan mengambil dan memberikan sesuatu sedangkan dari segi terminologi transaksi tukar menukar yang berkonsekwensi beralihnya suatu kepemilikan dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan dan perbuatan dan Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas (analogi) sebagaimana firman Allah Swt :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba";*

Hadist Rasulullah Saw :

فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كُنْتُمْ يَدِ ابِّد

Artinya: *"Maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan/ secara kontan"*(H.R. Muslim)

Syarat Jual beli :

1. Penjual dan pembeli melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan;
2. Cakap dan berkompeten yakni seorang mukallaf dan rasyid;

Obyek jual beli :

1. Merupakan barang suci dan bermanfaat,
2. Hak milik penuh/ bukan milik orang lain
3. Obyek berupa benda tidak bergerak maupun bergerak yang dapat diserahkan;
4. Jumlah pembayaran diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Barang tidak dalam keadaan cacat/ aib;

**B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal bidang tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang telah dijual oleh AMAQ RUMIATI kepada (AMAQ GIRI) yang berlanjut pada penguasaan GIRI**

Hal. 166 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta hukum **tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2)** yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 1.250 Ha (12.500 M2) semula dikuasai oleh AMAQ RUMIATI yang kemudian dijual oleh AMAQ RUMIATI kepada AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan GIRI

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan GIRI dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo dan ditarik sebagai pihak/ didudukkan sebagai pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa **tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2)** dan berdasarkan pembuktian di persidangan maupun fakta pada sidang pemeriksaan setempat tersimpul fakta hukum bahwa bidang tanah obyek sengketa angka 4 saat ini masih dikuasai para ahli waris sedangkan

tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** berada pada penguasaan AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan GIRI berdasarkan peralihan hak dari AMAQ RUMIATI

dan tanah tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 sejak dilakukan jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan AMAQ GIRI selanjutnya dilakukan penyerahan fisik atas obyek sengketa yang kemudian (AMAG GIRI/ GIRI) menguasai tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa setelah transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI atas obyek tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 dengan (AMAG GIRI/ GIRI) kemudian (AMAG GIRI/ GIRI) menguasai dan mengelola serta memanfaatkan tanah tersebut

Menimbang, bahwa sejak dilakukan transaksi jual beli antara AMAQ RUMIATI dengan (AMAG GIRI) yang berlanjut pada penguasaan GIRI tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak ada yang memperlmasalahkan maupun mengganggu gugat tanah yang dikuasai oleh (AMAG GIRI/GIRI) atas tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 dan transaksi jual beli telah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yaitu AMAQ RUMIATI telah menerima uang pembayaran tanah yang kemudian

Hal. 167 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan hak atas tanah kepada pihak pembeli (AMAQ GIRI/GIRI) dan pihak pembeli menerima penyerahan hak atas tanah tersebut selanjutnya menguasai mengelola dan memanfaatkan tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli

Menimbang, bahwa transaksi jual beli atas tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M<sup>2</sup>)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 tersebut telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan Penyerahan maupun penerimaan secara fisik atas obyek sengketa telah dilaksanakan hal ini mengandung makna transaksi jual beli atas hak-hak tanah yang dilakukan AMAQ RUMIATI (pihak penjual) dengan pihak pembeli (AMAQ GIRI/ GIRI) atas bidang-bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M<sup>2</sup>)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 telah memenuhi syarat terang, tunai dan riil;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli sebagai mana dalam beberapa Yurisprudensi :

Yurisprudensi MARI Nomor 952 K/SIP/1974 jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdota atau Hukum adat jual beli dilakukan menurut Hukum adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh kepala kampung

Yurisprudensi MARI Nomor 126 K/SIP/1976 tanggal 4 April 1978 untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti

Yurisprudensi MARI Nomor 544 K/SIP/1976 tanggal 26 Juni 1979 Berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan

Yurisprudensi MARI Nomor 665 K/SIP/1979 tanggal 22 Juli 1979 dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum sekalipun belum dilaksanakan di hadapan PPAT

Hal. 168 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sahnya jual beli tanah menurut Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 1989 Nomor 3339/Pdt/SIP/1987 haruslah dipenuhi 2 syarat yaitu Tunai dan Terang

Menimbang, bahwa berbagai Putusan Mahkamah Agung dan juga berdasarkan teori sahnya jual beli menurut Hukum adat maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang-Undang No. 50 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa Hukum Agraria yang berlaku adalah Hukum adat;

Menimbang, bahwa jual beli tanah telah memenuhi ketentuan Hukum yaitu memenuhi Syarat Terang, Tunai dan Riil artinya jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dasar kerelaan dan itikad baik, jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku, dan jual beli tersebut tidak merugikan orang lain, jual beli tersebut menjadi Terang bukan perbuatan hukum yang dilakukan secara gelap/tersembunyi/terselubung;

Menimbang, bahwa jual beli tanah harus memenuhi Syarat Tunai yaitu perbuatan hukum pemindahan hak diikuti dengan penyerahan dan penerimaan hak atas tanah artinya serah terima yang diikuti penguasaan fisik atas bidang tanah telah disetujui semua pihak pada saat dilakukan transaksi jual beli tanah;

Menimbang, bahwa jual beli tanah harus memenuhi Syarat Riil artinya hak atas tanah beserta segala yang melekat di atasnya harus ada sehingga saat transaksi jual beli telah dilakukan maka hak atas tanah tersebut beserta segala yang melekat di atasnya dapat segera beralih dari satu pihak kepada pihak lainnya

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata (AMAQ GIRI/ GIRI) merupakan pihak yang dalam melakukan jual beli tanah ternyata telah memenuhi syarat jual beli yaitu Terang, Tunai dan Riil dan saat transaksi jual beli (AMAQ GIRI/ GIRI) ternyata hanya melihat dan mengetahui penguasaan AMAQ RUMIATI atas bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** tanpa menelusuri lebih jauh dasar penguasaan AMAQ RUMIATI atas bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam

Hal. 169 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 ternyata bidang tanah sengketa tersebut

semula berasal dari Penguasaan AMAQ RUMIAH (PEWARIS) yang dilanjutkan penguasaannya oleh anak keturunannya yaitu AMAQ RUMIATI dan ternyata (AMAQ GIRI/ GIRI) tidak mengetahui asal-usul riwayat tanah yang dikuasai oleh Amaq Rumiati ternyata merupakan boedel waris peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris dan tidak mengetahui bahwa ternyata Amaq Rumiati sebagai subyek hukum yang nyata-nyata tidak berhak menjual tanah tanpa izin ahli waris lainnya

sehingga majelis Hakim menilai (AMAQ GIRI/ GIRI) selaku pihak pembeli yang nyata-nyata berhadapan dengan pihak yang tidak berhak menjual tanah tanpa izin dari ahli waris lainnya sehingga **(AMAQ GIRI/ GIRI)** patut untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak tanah yang dikuasai dan dimilikinya yang menunjuk pada bidang-bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4;

Menimbang, bahwa meskipun prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam transaksi jual beli tersebut tidak dipenuhi oleh **(AMAQ GIRI/ GIRI)** namun oleh karena jual beli yang dilakukan oleh **(AMAQ GIRI/ GIRI)** dilakukan atas dasar kepercayaan dan itikad baik maka kondisi tersebut tidaklah membatalkan keabsahan dalam melakukan jual beli;

Menimbang, bahwa jual beli tanah tidak sesederhana dengan jual beli pada umumnya yang membutuhkan penelitian dan penyelidikan secara mendalam terhadap obyek yang menjadi transaksi jual beli, dimana prinsip kejujuran dan keterbukaan serta didasari dengan kepercayaan dan itikad baik telah dilaksanakan oleh pihak pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat majelis hakim telah menemukan fakta bahwa bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 telah dikuasai oleh **(AMAQ GIRI/ GIRI)** dan perbuatan hukum peralihan hak telah memenuhi syarat-syarat jual beli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penguasaan atas bidang-bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 yang

Hal. 170 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan (**AMAQ GIRI/ GIRI**) adalah berdasarkan titel hukum yang sah karena diperoleh melalui jual beli yang sah sehingga penguasaan (**AMAQ GIRI/ GIRI**) terhadap tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 bukanlah hak milik AMAQ RUMIATI akan tetapi semula berasal dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH dan tanah obyek sengketa angka 4 merupakan hak seluruh ahli waris dari AMAQ RUMIAH maka segala tindakan pengalihan yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI dengan cara menjual tanah kepada (**AMAQ GIRI/ GIRI**) haruslah diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya (AMAQ Giri/ GIRI) atas peninggalan pewaris AMAQ RUMIAH yang selanjutnya nantinya hak dan bagian waris dari AMAQ RUMIATI akan diperhitungkan dikurangi sesuai dengan luas tanah 0.250 Ha (2.500 M2) yang dialihkan dengan cara jual beli oleh Amaq Rumiah kepada (Amaq Giri/ Giri);

Menimbang, bahwa in cassu bidang bidang tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 dialihkan dengan cara jual beli oleh AMAQ RUMIATI kepada (Amaq Giri/ Giri) sedangkan jual beli tersebut mengakibatkan pemindahan hak atas tanah tersebut kepada pihak ketiga serta menghilangkan wujud fisik obyek sengketa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ahli waris lainnya oleh karenanya Majelis Hakim akan memperhitungkan tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** menjadi hak dan bagian waris AMAQ RUMIATI yang turun waris kepada ahli warisnya selanjutnya mengurangi hak dan bagian warisnya sesuai dengan luas tanah yang dijualnya yaitu seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** terhadap obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  1.250 Ha (12.500 M2)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini AMAQ RUMIATI telah mengalihkan obyek tanah tanah seluas **0.250 Ha (2.500 M2)** dengan cara jual beli dengan pihak ketiga (AMAQ GIRI/ GIRI) maka peralihan yang dilakukan AMAQ RUMIATI akan diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH

Hal. 171 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berimplikasi kepada berkurangnya hak dan bagian waris dari ahli waris Amaq Rumiati in cassu **Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati**

**C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal **obyek sengketa** angka angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 yang dikuasai oleh para Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan **obyek sengketa** angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 sebagai budel waris peninggalan dari AMAQ RUMIAH yang selanjutnya turun waris kepada 2 isteri yaitu (Inaq Rumiah dan Inaq Riwayatih) dan 10 anak yaitu Rumiah, Inaq Resiah, Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli

serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan cucu dan cicit AMAQ RUMIAH, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum **obyek sengketa** angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil atas obyek sengketa maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang-bidang **obyek sengketa** angka angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan bidang tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 yang merupakan harta peninggalan milik orang tua, kakek dan buyut (AMAQ RUMIAH) akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan hasil bumi atas bidang tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 (masih utuh maupun yang sudah dijual) yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris AMAQ RUMIAH maka

AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI yang kemudian saat ini dikuasai oleh cucu dan cicit dari

Hal. 172 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak keturunannya yang laki-laki serta para Tergugat lainnya yang mengelola, memanfaatkan hasil bumi di atas tanah milik bersama kemudian

AMAQ RUMIATI mengalihkan, memindahkan dan melepaskan hak atas tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 kedalam kekuasaan hak milik (AMAQ GIRI/GIRI)

haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi dan kekayaan alam diatas bidang-bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 yang dilakukan AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI bersama para Tergugat lainnya maupun pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak atas tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang dilakukan oleh AMAQ RUMIATI kepada (AMAQ GIRI/GIRI)

tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris lainnya in cassu para Penggugat selaku ahli waris dari AMAQ RUMIAH

maka penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan secara riil di atas obyek sengketa bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 yang dilakukan AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI bersama para Tergugat lainnya maupun pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak atas tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 yang dilakukan AMAQ RUMIATI secara sepihak dan secara melawan hukum

tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa bidang tanah obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 (obyek masih utuh maupun sudah dijual) sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya AMAQ RUMIAH yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya

Hal. 173 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI bersama para Tergugat lainnya yang kemudian

AMAQ RUMIATI mengalihkan, memindahkan, melepaskan hak atas tanah warisan seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 kedalam kekuasaan hak milik pihak pembeli (AMAQ GIRI/ GIRI)

telah mengabaikan hak-hak dari ahli waris lainnya yang turut berhak atas harta peninggalan AMAQ RUMIAH dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris dan selanjutnya terhadap obyek sengketa tanah warisan seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 yang sudah dijual AMAQ RUMIATI diperhitungkan sebagai hak dan bagian ahli waris yang menjual in cassu AMAQ RUMIATI sebagai implikasi dari menjual tanah warisan yang belum dibagi yang selanjutnya terhadap bidang tanah 0.250 Ha (2.500 M2) yang sudah dialihkan kepada pihak pembeli ditetapkan sebagai hak milik pihak pembeli

oleh karenanya majelis hakim menghukum kepada para Tergugat untuk saling Membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut diluar obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4

kepada ahli waris lainnya in cassu para Penggugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;

### **D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata secara keseluruhan dan bukan secara fakultatif atau pilihan, dengan demikian jika

Hal. 174 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi salah satu unsur dari kelima unsur tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya suatu perbuatan, 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4) Adanya kerugian dari korban, dan 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (**Goede Zeden**) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (**Zorgvudigheid**) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana

- **AMAA RUMIATI** telah menguasai bidang tanah warisan secara sepihak kemudian telah mengalihkan, memindahkan, dan melepaskan dengan cara jual beli

Bidang tanah warisan seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 kedalam kekuasaan hak milik pihak pembeli (AMAA GIRI/GIRI)

Hal. 175 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat telah menguasai bidang tanah warisan secara sepihak (in cassu obyek sengketa bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2) yang masih utuh

tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2, penguasaan yang dilakukan **AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI** beserta para Tergugat lainnya serta pengalihan, pemindahan hak yang dilakukan AMAQ RUMIATI atas bidang tanah warisan dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan **AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI** beserta para Tergugat lainnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam;

### **E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kriteria pembeli yang beritikad baik :**

Menimbang, bahwa prinsip itikad baik berhubungan dengan prinsip ***duty of care*** yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati yang kadang-kadang dirumuskan sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum mempersyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "***a certain standard of conduct***" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (***unreasonable risk***);

Menimbang, bahwa ada 2 ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati (itikad baik) yang mungkin dapat merugikan seseorang lain yang sesuai dengan asas "***The neighbour principle***" (sesama kita) dan "***The area of risk principle***" (asas ruang lingkup) pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat harus merupakan suatu ukuran obyektif yang tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif, penilaian yang bersifat

Hal. 176 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual sifat-sifat baik, dan sifat-sifat buruk sipelaku tidak merupakan faktor yang menentukan karena ukuran itu sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang karena hukum tidak membedakan orang walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya

Menimbang, bahwa pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya baik sebelum sesaat dan setelah terjadi perses peralihan hak tanah, namun jika pembeli mengetahui adanya celah maupun cacat dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual/ penjualan secara sembunyi-sembunyi/ penjualan yang dilakukan dengan cara tipu daya merugikan/ merampas hak oranglain) namun ia tetap meneruskan jual beli tersebut maka pembeli tersebut dianggap beritikad buruk;

Menimbang, bahwa Menurut KUHPPerdata untuk mengetahui keabsahan hak milik yang diperoleh merupakan unsur yang membedakan antara bezit beritikad baik dan bezit beritikad buruk sehingga pembeli yang secara keliru mengira telah mendapatkan hak milik secara sah namun ternyata tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya (Pasal 531 KUHPPerdata)

Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan (Pasal 537 KUHPPerdata)

Menimbang, bahwa dalam perjanjian jual beli tanah pembeli memiliki beberapa kewajiban :

Pertama wajib membayar harga sesuai dengan kesepakatan

Kedua wajib melakukan usaha untuk meneliti terkait dengan obyek transaksi yaitu berusaha mengetahui kepemilikan yang sah dari tanah yang diperjualbelikan

Hal. 177 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembeli yang beritikad baik kehendak dalam hati dan perilaku seseorang dan itikad baik dilihat dari proses yaitu

1. Pembeli wajib mencari tahu identitas pemilik tanah
2. Pembeli menyelidiki status hak milik atas tanah bisa melalui Kantor Desa maupun melalui BPN
3. Pembeli telah melakukan serah terima uang

Menimbang, bahwa apabila pembeli tidak melakukan penelitian terlebih dahulu tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli maka dia dianggap sebagai pembeli yang beritikad buruk

Menimbang, bahwa jika membaca surat jual beli pembeli menemukan keterangan didalamnya yang isinya saling bertentangan satu sama lainnya sehingga menimbulkan kecurigaan atau keragu-raguan siapa sebenarnya pemilik tanah yang menjadi obyek jual beli pembeli harus meneliti permasalahan tersebut bilamana tidak meneliti dan melanjutkan transaksi jual beli padahal ternyata dikemudian hari ternyata tanah bukan milik penjual maka pembeli yang demikian adalah pembeli yang beritikad buruk dan tidak layak dilindungi oleh hukum, adanya keterangan yang saling bertentangan seharusnya mendorong pembeli untuk meneliti fakta material tersebut penekanan kewajiban tidak hanya dikaitkan dengan keragu-raguan tetapi kewajiban itu ditekankan pada setiap transaksi yang dilakukan pembeli, pembeli yang beritikad buruk adalah pembeli yang ceroboh yakni sama sekali tidak meneliti dan mencermati status obyek dan status para Penjual atas tanah perkara sehingga apabila dikemudian hari terjadi sengketa ia tidak layak untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria Pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli

1. Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik (Subekti, 2014);
2. Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;

Hal. 178 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan rapat pleno kamar perdata selanjutnya sebagaimana dilampirkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 yang menyempurnakan SEMA No 5 tahun 2014 kriteria pembeli yang beritikad baik telah lebih diperjelas lagi oleh MA dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara dan prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :  
Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau  
Pembeli tanah di hadapan PPAT sesuai ketentuan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah atau
- b. Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :  
Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/ diketahui kepala desa/lurah setempat)  
Didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual belikan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual
- c. Pembelian dengan harga yang layak
- d. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan antara lain :  
Penjual adalah orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya  
Tanah obyek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita  
Tanah/ obyek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/ hak tanggungan  
Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat

Menimbang, bahwa apabila kriteria-kriteria pembeli yang beritikad baik telah terpenuhi oleh pihak ketiga (pembeli) maka meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak maka

Hal. 179 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak berhak bukan kepada pembeli yang beritikad baik hal tersebut sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa :

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa selain SEMA No. 7 tahun 2012 sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa yurisprudensi yang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/SIP/1955, tanggal 10 Januari 1955 : pembeli sawah yang dengan itikad baik membeli sawah tersebut dari seorang ahli waris dari pemiliknya harus dilindungi;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251/K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 : pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1150 K/SIP/1978, tanggal 7 Maret 1981 : pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum sebab kalau tidak demikian akan menimbulkan dampak negative yakni dikemudian hari orang tidak percayalagi pada hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan dengan menunjuk kenyataan (AMAG GIRI/ GIRI) saat melakukan transaksi jual beli obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 demikian halnya AMAG GIRI/ GIRI saat melakukan transaksi jual beli obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4

Hal. 180 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui bahwa obyek yang menjadi transaksi jual beli ternyata merupakan budel waris peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris dan pihak pembeli membeli obyek sengketa atas dasar bahwa kepemilikan berdasarkan penguasaan AMAQ RUMIATI tanpa menelusuri lebih jauh status hukum obyek sengketa maupun status kepemilikan atas obyek sengketa dan nyata-nyata berhadapan dengan pembeli yang tidak berhak atas obyek yang diperjualbelikan sementara pihak pembeli melakukan jual beli atas dasar kepercayaan dan itikad baik maka pembeli tersebut telah melaksanakan prinsip dan asas dalam jual beli dengan kejujuran dan keterbukaan

Menimbang, bahwa asas dan prinsip kejujuran dan keterbukaan serta beberapa kewajiban hukum telah dilaksanakan oleh (AMAQ GIRI/ GIRI) maka pihak ketiga tersebut patut untuk dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan hukum hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 251 K/Sip/1958. tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan "*Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*";

**F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dan kompensasi bagian waris sesuai dengan obyek waris yang telah dialihkan/dijual;**

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan erat dengan proses jual beli atas bidang tanah yang dilakukan pihak penjual (AMAQ RUMIATI) dengan pihak pembeli (AMAQ GIRI/ GIRI) meskipun tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil peralihan hak atas tanah maupun syarat subyektif maupun obyektif yaitu bukan mutlak hak milik AMAQ RUMIATI selaku penjual dan menjual obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4

tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya yang turut berhak atas harta obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 maka Majelis Hakim berpendapat dalam pembagian waris dapat saja dikompensasi dengan apa yang menjadi hak atau bagian dari pihak ahli waris yang menjualnya, artinya bahwa obyek warisan yang dijual oleh (AMAQ

Hal. 181 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMIATI) kepada pihak pembeli/ pihak ketiga in cassu (AMAQ GIRI/ GIRI) (pihak pembeli) bisa dikompensasikan atau dikurangi dengan hak/bagian warisan (AMAQ RUMIATI) yang ia peroleh dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH atau obyek yang telah dijual (AMAQ RUMIATI) diperhitungkan sebagai bagian milik (AMAQ RUMIATI) sehingga pihak pembeli in cassu (AMAQ GIRI/ GIRI) (pihak pembeli) yang menguasai tanah yang beralih dalam kekuasaan hak miliknya perlu mendapatkan perlindungan hukum karena pihak pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad baik;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga (Amaq Giri/ Giri) karena pihak pembeli tersebut telah dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik dimana yurisprudensi telah menyatakan bahwa pembeli yang bertikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum serta ditujukan kepada kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap hak para pencari keadilan itu sendiri karena bagaimana pun kondisinya pihak pembeli obyek sengketa sesungguhnya merupakan subyek hukum yang mengalami kerugian baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum juga didasari fakta bahwa luas obyek harta peninggalan yang dijual hanya sedikit dan masih lebih banyak obyek yang masih utuh dibanding dengan obyek yang dijual kepada pembeli artinya obyek harta peninggalan pewaris yang masih utuh bisa dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak atas peninggalan pewaris, lain halnya ketika obyek harta peninggalan jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan harta peninggalan yang telah dijual/ dialihkan serta apabila pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad buruk maka tidak ada lagi pilihan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga, karena bagaimanapun suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain haruslah menerima konsekwensi hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk melindungi pihak pembeli tidak lain karena sejak adanya peralihan

Hal. 182 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak melalui proses jual beli hingga tanah dikuasai pihak pembeli/ pihak ketiga ternyata tidak ada pihak yang keberatan terutama para Penggugat selain itu transaksi jual beli yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan pihak pembeli yang tidak mengetahui asal-usul tanah yang dibelinya dan tidak pula mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan penjual yang tidak berhak dengan kondisi seperti itu penjual harus tetap dibebani tanggung jawab untuk menjamin hak-hak pembeli maupun hak-hak ahli waris lainnya yaitu para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1491 KUHperdata menegaskan bahwa ***“Penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi”***;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur bahwa ***“seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa penjual dibebani tanggung jawab untuk memberikan jaminan rasa aman dan tentram kepada pembeli atas penguasaan obyek sengketa yang dikuasainya meskipun semula klausul peralihannya diperoleh dari pemilik yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan diperhitungkan dan dikurangnya bagian-bagian (AMAK RUMIATI) sesuai dengan jumlah obyek yang telah dijual kepada pihak pembeli/ pihak ketiga (AMAK GIRI/ GIRI) (pihak pembeli) maka secara otomatis pihak pembeli tetap terlindungi haknya disisi lain tidak akan menciderai hak hak dari ahli waris lainnya yang turut berhak atas obyek sengketa harta yang ditinggalkan pewaris;

Hal. 183 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa hukum adalah instrumen atau jembatan menuju keadilan dan keadilan harus ditempatkan pada urutan pertama dan yang paling utama dibandingkan kepastian hukum, dengan tegaknya keadilan maka secara otomatis akan memberikan kemanfaatan kepada para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui

Hal. 184 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkutat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;
- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua *Wetmatig* adalah *Rechtvaardig*, tidak semua *Legal* itu *Justice*, dan tidak selamanya *Lawfull* itu *Justice*);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan

Hal. 185 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (*Common Basic Idea*);

- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung *Particular Reason* dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang, bahwa tugas utama Hakim adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak secara tuntas dan menyeluruh, Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan bukan sebaliknya, dan Hakim tidak dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial karena Hakim yang paling liberal atau sepragmatis sekalipun, tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi dan Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar hukum dan hati nurani, bukan sekedar kehendak hakim atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan judicial power dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan harus terlepas dari belenggu undang-undang yang sudah uzur dan menangkap isyarat perubahan dan dinamika kesadaran hukum dimasyarakat sehingga ia harus dibebaskan dari belenggu corong undang-undang yang menurut rumusan kata-kata yang mati dengan menghidupkan kembali rumusan kata-kata mati dalam peraturan perundang-undangan dengan segala kemandirian dan kemerdekaan dalam menafsir rumusan undang-undang dengan berbagai metodologi interpretasi yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum, mencari, menggali, dan merumuskan kaidah-kaidah dan asas hukum ditengah perkembangan perubahan kesadaran hukum sesuai dengan perubahan tempat waktu dan keadaan dan melakukan *contralegem* apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban, dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa perasaaan dan kesadaran masyarakat

Hal. 186 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-masing sesuai porsinya dan pihak pembeli/ pihak ketiga (AMAQ GIRI/ GIRI) tetap dilindungi obyek yang beralih kedalam kekuasaan hakmiliknya karena diperolehnya dengan cara jual beli yang sah dan dilakukan dengan itikad baik;

**G. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal hak dan Bagian waris (AMAQ RUMIATI) terhadap harta peninggalan AMAQ RUMIAH termasuk kompensasi dan pengurangan bagian (AMAQ RUMIATI) yang mengalihkan/menjual obyek sengketa tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4**

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 116 K/SIP/1967 tertanggal 3 April 1968 bahwa ***"penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi-bagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat atau hukum Islam sedangkan untuk penjualan hak waris ini ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu dari ahli warisnya"***;

Menimbang, bahwa sepanjang penjualan harta warisan yang dilakukan AMAQ RUMIATI tidak melebihi hak yang seharusnya diperoleh dari (AMAQ RUMIAH) maka penjualan tersebut berdasar atas hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan hak dan bagian waris (AMAQ RUMIATI) atas obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  yaitu memperoleh  **$9,7222 \% + 0,78125 \% + 0,4991 \% = 11,0025 \%$**  bagian dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH, INAQ RIWATIH dan RUMIAH yang selanjutnya turun waris kepada 5 orang anak (Amaq Rumiati) in cassu **Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati**;

Menimbang, bahwa oleh karena (AMAQ RUMIATI) telah menjual bidang tanah obyek sengketa seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang termasuk dalam satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 kedalam kekuasaan hak milik (Amaq Giri/ Giri) maka obyek yang telah dijual (AMAQ RUMIATI) harus diperhitungkan menjadi hak dan bagian warisnya atau dikurangi dengan obyek yang telah dijual oleh (AMAQ

Hal. 187 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMIATI) kepada pihak pembeli (AMAQ GIRI/ GIRI) tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2)

sehingga bagian (AMAQ RUMIATI) yang semula mendapat **9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %** bagian dari harta peninggalan AMAQ RUMIAH, INAQ RIWATIH dan RUMIAH haruslah dikurangi dengan obyek seluas 0.250 Ha (2.500 M2) (obyek yang dijual AMAQ RUMIATI kepada pihak pembeli);

Menimbang, bahwa in cassu bagian (AMAQ RUMIATI) atas peninggalan AMAQ RUMIAH telah berkurang sebagai implikasi hukum dari perbuatan hukumnya atas penjualan tanah warisan yang belum dibagi dan penjualan tanah warisan yang dilakukan (AMAQ RUMIATI) tersebut haruslah diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya sehingga berimbas pula kepada anak keturunannya yaitu **Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** memperoleh hak waris atas obyek angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 setelah diperhitungkan dan dikurangi sesuai obyek yang telah dijual AMAQ RUMIATI kepada pihak ketiga

Menimbang, bahwa oleh karena hak/bagian (AMAQ RUMIATI) telah berkurang dan diperhitungkan atas obyek yang telah ia jual dengan demikian secara otomatis berkurang pula harta peninggalan (AMAQ RUMIATI) yang dibagikan kepada **Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati**

Menimbang, bahwa dengan adanya pengurangan bagian waris terhadap (AMAQ RUMIATI) atas harta peninggalan pewaris (AMAQ RUMIAH) akibat penjualan tanah yang dilakukan AMAQ RUMIATI atas bidang tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) kepada (AMAQ GIRI/ GIRI) maka berdampak serta berimbas pula terhadap berkurangnya bagian-bagian ahli waris dari AMAQ RUMIATI in cassu **Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan (AMAQ RUMIATI) dan para ahli waris (AMAQ RUMIATI) yaitu **Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** harus menerima konsekwensi hukum berkurangnya hak dan bagian waris mereka terhadap harta peninggalan AMAQ RUMIATI yang diperoleh dari warisan peninggalan (AMAQ RUMIAH);

Menimbang, bahwa pengurangan bagian waris dari para ahli waris AMAQ RUMIATI in cassu **Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati**

Hal. 188 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nantinya akan diperhitungkan pada saat proses pelaksanaan eksekusi atas obyek perkara

Menimbang, bahwa dengan adanya pengurangan bagian waris terhadap (**Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati**) atas harta peninggalan pewaris (AMAQ RUMIATI) akibat penjualan yang dilakukan AMAQ RUMIATI atas bidang tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) kepada (AMAQ GIRI/ GIRI) maka satu sisi Majelis Hakim telah memperhitungkan penjualan tanah sebagai hak waris dari penerima waris, melindungi dan mengakomodir kepentingan hak-hak ahli waris lainnya sedangkan disisi lain melindungi dan mengakomodir hak-hak pihak pembeli yang telah menguasai dengan itikad baik;

### **H. Bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan terkait pengajuan gugatan atas obyek sengketa kewarisan tidak mengenal daluarsa**

Menimbang, bahwa gugatan waris yang diajukan para Penggugat kepada para Tergugat dan turut Tergugat adalah tepat dan benar, karena menggugat adalah hak subyektif seseorang, dan hak itu bisa dipergunakan kapan saja dikehendaki dan mengenai gugatan waris islam tidak mengenal batas, jangka waktu dan daluarsa/ lewat tenggang waktu (*Verjaring*);

Menimbang, bahwa terkait gugatan perkara aquo yang menyangkut pembagian harta warisan peninggalan almarhum pewaris AMAQ RUMIAH Menurut Majelis Hakim tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas pada masa ahli waris golongan pertama sehingga merupakan hak subyektif dari para ahli waris untuk menuntut hak ijbari para ahli waris atas peninggalan AMAQ RUMIAH dan meskipun telah lewat masa lebih 59 tahun sejak warisan terbuka dengan gugatan diajukan kepada para Tergugat maka tidak tepat jika menerapkan kaidah yang menyatakan Dengan berlakunya masa terbaik untuk mengajukan tuntutan hak, yaitu pada generasi sebelumnya maka akan menimbulkan persangkaan hukum bahwa hak (yang mungkin dipunyai) telah dilepaskan (*rechtverwerking*) oleh karenanya pembagian waris atas peninggalan AMAQ RUMIAH harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait gugatan perkara aquo yang menyangkut pembagian harta warisan peninggalan almarhum pewaris AMAQ RUMIAH

Hal. 189 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis Hakim tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas pada masa ahli waris golongan pertama disebabkan karena sebagaimana tersimpul fakta hukum bahwa tanah warisan peninggalan AMAQ RUMIAH yang sepeninggal AMAQ RUMIAH hanya dikuasai secara sepihak oleh anak laki-laki incassu AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI yang kemudian saat ini dikuasai oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki

tanpa klausul melibatkan anak perempuan dari AMAQ RUMIAH In cassu INAQ RESIAH yang turut berhak atas obyek sengketa angka 4 dan penguasaan-penguasaan atas harta peninggalan lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berlanjut pada penguasaan cucu laki-laki dan cicit laki-laki dan hal tersebut sudah menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat di Wilayah Lombok Tengah yang menganut sistem adat Patrilineal yang lebih memandang kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan mengutamakan peranan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dalam penguasaan harta benda peninggalan orang tua dan tradisi dan adat tersebut secara turun temurun pada akhirnya mengabaikan bahkan menghilangkan hak-hak waris dari anak perempuan

Menimbang, bahwa terkait gugatan perkara aquo yang menyangkut pembagian harta warisan peninggalan almarhum pewaris AMAQ RUMIAH Menurut Majelis Hakim tidak pernah selesai dan tidak pernah tuntas pada masa ahli waris golongan pertama disebabkan karena anak laki-laki memandang bahwa Kedudukan mereka ditempatkan pada urutan pertama dibandingkan anak perempuan karena tugas, amanah dan tanggung jawab anak laki-laki menggantikan langsung peranan orang tuanya selain mereka memandang dirinya sebagai pemimpin yang harus melindungi dan mengayomi saudaranya yang perempuan juga karena faktor fisik laki-laki yang lebih kuat dibanding perempuan pada hal seharusnya sebagai anak laki-laki seharusnya mereka memiliki jiwa pemimpin, pelindung, penanggung jawab, tidak boleh merasa kuat (superior) dan menganggap perempuan lemah, sub-ordinat, yang dibatasi ruang lingkupnya, tidak boleh menganggap perempuan hanya berkodrat melahirkan, mengurus anak, tinggal dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja karena dalam hukum kewarisan sama sekali tidak membedakan kedudukan anak laki-laki

Hal. 190 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anak perempuan hanya saja keadilan dalam hukum kewarisan Islam memberikan porsi yang lebih besar dibandingkan perempuan sehingga apapun alasan tidaklah beralasan apabila adat, budaya, Tradisi menghilangkan hak dan bagian waris anak perempuan

Menimbang, bahwa dalam hukum adat tidak ditemukan adanya ketentuan secara pasti dan umum seperti KUHPdata terkait lewat waktu namun dapat ditemukan secara kasuistis berdasarkan keadaan-keadaan tertentu dan sifat penguasaannya secara terbuka dengan itikad baik yang berlangsung dalam jangka waktu sekian lama secara terus menerus sehingga hukum menganggap orang semula yang berhak telah melepaskan haknya namun *rechtverwerking* ini berlaku apabila pemilik tanah atau ahli warisnya kesemuanya telah meninggalkan tanahnya selama lebih dari 30 tahun sehingga tanah tersebut dikuasai oleh orang lain yang telah lama menempati dan mengurus tanahnya, *rechtverwerking* ini pada prinsipnya dimaknai apabila pemilik tanah menelantarkan tanah dan tidak mengurus tanah tersebut dalam jangka waktu sekian lama sehingga kemudian dikuasai oleh orang lain yang mengelola dan memanfaatkan tanah yang ditelantarka tersebut

Menimbang, bahwa menurut Subekti menyatakan bahwa dalam hukum adat tidak dikenal suatu ketentuan bahwa suatu hak penuntutan gugur dengan lewatnya suatu jangka waktu tertentu seperti dalam Pasal 1967 KUHPdata yang menentukan bahwa semua tuntutan kadaluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun akan tetapi yang dikenal adalah suatu pedoman bahwa suatu gugatan tidak dapat diajukan apabila tuntutan didasarkan pada suatu peristiwa yang sudah sekian lamanya berlaku hingga sudah tidak ada lagi seorang saksipun yang masih hidup yang mengetahui peristiwa itu sehingga apabila masih ada bukti-bukti yang cukup maupun saksi-saksi yang masih hidup dan kenal dengan pemilik harta serta obyek harta warisan maka keadaan tersebut tidak menyebabkan hilangnya hak ahli waris lainnya

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum terkait ketentuan Pasal 835 KUHPdata "tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewat nya waktu 30 tahun" hanyalah berlaku terhadap harta warisan yang

Hal. 191 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelantarkan dan tidak dapat diberlakukan terhadap harta waris yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris dengan tanpa hak

***“Bahwa dalam hukum adat dimana tanah adat tidak mengenal kadaluarsa, dengan demikian karena objek sengketa berasal dari tanah adat maka tidak dikenal daluarsa gugatan Penggugat tidak daluarsa karena hukum adat tidak mengenal daluarsa maka gugatan Penggugat masih tetap dapat diterima dan diperiksa serta diputuskan seperti biasa”*** (Putusan MA No.802K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971).

***“ Bahwa dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus”***( Putusan MA No. 916K/Sip/1973 19 Desember1973) sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.7 K/ SIP/1973 tanggal 27 Februari 1975 ***“ Tidak ada batas waktu dalam menggugat harta warisan”***

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.457 K/ SIP/1974 tanggal 9 September 1976 ***“Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak tetapi harus dipenuhi syarat lain”***

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.157 K/ SIP/1975 tanggal 18 September 1976 ***“ Hak penggugat untuk menggunakan tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluarsa”***

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.312 K/ SIP/1997 ***“Ketentuan verjaring atau daluarsa tidak dapat diberlakukan terhadap orang bumiputera karena dalam hukum waris tidak dianut asas daluarsa dalam gugatan harta waris yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya”***

Menimbang, bahwa meskipun interval waktu para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo dengan meninggalnya Alm. AMAQ RUMIAH relatif lama, yaitu sejak 1963 s/d 2022 atau selama 59 tahun maka tidak berarti hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya terhapus/ hilang karena lampaunya waktu, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1194/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 2939 K/Pdt/1986, tanggal 19 Mei 1988 yang salah satu pertimbangan hukumnya ***“Bahwa dalam soal harta warisan tidak berlaku lembaga daluarsa (Recht Verwerking) dengan demikian maka hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada”;***

Hal. 192 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada prinsipnya kewajiban utama dari ahli waris adalah membagi harta peninggalan pewaris sesaat setelah meninggalnya pewaris dengan terlebih dahulu diselesaikan semua hak-hak pewaris berupa biaya pemakaman/ penguburan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat, karena sejatinya hak-hak ahli waris atas harta warisan yang ditinggalkan pewaris secara ijbari melekat kedalam kekuasaan hak milik para ahli waris, maka dengan tidak dilakukan pembagian harta warisan selama jangka waktu 59 tahun maka hak ijbari tersebut akan terus melekat pada diri ahli waris hingga benar-benar mereka memperoleh hak dan bagiannya secara faraidh hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, hal ini terkait adanya *Asas Ijbari* dan kedudukan hukum waris dalam Islam, dan dalam hukum waris Islam sama sekali tidak mengenal adanya kadaluwarsa atau lewatnya waktu sebagai penghalang atau hapusnya hak ahli waris dalam menerima warisan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam kewajiban para ahli waris adalah menyegerakan untuk melakukan pembagian waris secara faraidh/ hukum Islam atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada seluruh ahli waris yang berhak dengan terlebih dahulu diselesaikan semua hak-hak pewaris berupa biaya pemakaman/ penguburan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat dan ketentuan pembagian tersebut haruslah berpedoman pada ketentuan dalam Alquran maupun hadist serta dalil-dalil kewarisan Islam karena didalam harta peninggalan tersebut tersangkut hak-hak dari para ahli waris

Menimbang, bahwa dengan belum dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris yang berhak disebabkan karena keengganan dari salah satu atau beberapa ahliwaris yang tidak mau membagi atau tidak mau memberikan hak dan bagian kepada para ahli waris lainnya maka menjadi kewajiban hukum Hakim untuk menentukan pembagian tersebut sesuai ketentuan Hukum Islam dan meletakkan kepada orang yang berhak dan mencabut dari orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa menunda pembagian waris dengan tidak menuntaskan permasalahan hukum kewarisan serta sengaja mengabaikan

Hal. 193 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak para ahli waris sehingga menimbulkan gejolak dan konflik sosial yang berkepanjangan adalah merupakan kezaliman yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka **HUKUM KEWARISAN ISLAM** sama sekali tidak mengenal asas daluarsa sehingga tuntutan hak dari para ahli waris atas harta peninggalan yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya adalah tuntutan yang berdasarkan hukum;

**I. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan Status kepemilikan berdasarkan jual beli;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pengadilan Agama adalah tepat dan benar disebabkan sengketa hak milik yang terjadi antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh oleh Pengadilan Agama sehingga penetapan hukum terkait kepemilikan seseorang atas hak kebendaan baik yang diperoleh melalui jual beli, hibah, wasiat, gadai, tukar menukar, sewa menyewa (ijarah) dan lain sebagainya antara subyek hukum orang-orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primer para Penggugat tidak mencantumkan tuntutan terkait dengan status kepemilikan pihak ketiga maupun penguasaan jual beli oleh pihak ketiga namun dalam perkara aquo, peristiwa-peristiwa hukum terkait adanya perbuatan hukum jual beli terungkap berdasarkan pembuktian di persidangan maupun fakta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka penetapan status kepemilikan maupun penguasaan atas dasar jual beli yang sah kepada pihak ketiga tidaklah menjadikan Majelis Hakim

Hal. 194 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita partium) hal ini didasari dengan argumentasi hukum

Pertama Bahwa ketentuan dalam Pasal 183 Rbg tidaklah harus diberlakukan dan diterapkan secara mutlak akan tetapi dalam kasus tertentu atas pertimbangan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dituntut untuk secara aktif dan kritis dalam menguji secara keseluruhan rangkaian jalannya proses pemeriksaan perkara hingga menemukan kebenaran substantif, tidak terikat dengan kekakuan aturan formil yang prosedural tetapi berusaha menggali dan menemukan fakta-fakta konkrit dan spesifik yang kemudian atas dasar fakta dan kebenaran terkait status kepemilikan seseorang berdasar jual beli yang sah oleh pihak ketiga maka hal yang demikian adalah dalam rangka memberikan kepastian kemanfaatan dan keadilan terhadap para pencari keadilan sekaligus menyelesaikan konflik dan sengketa secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 499 K/SIP/1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 bahwa *"Mengabulkan hal yang lebih dari yang dituntut dapat dibenarkan asalkan masih sesuai dengan kejadian materiil/ peristiwa yang telah dijabarkan dalam posita"* dan didalam praktik peradilan hakim dapat memutus berdasarkan petitum Subsidaire (Ex Aequo At Bono) sejalan dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang menegaskan bahwa *"Bilamana Judex Factie akan memberikan putusan atas petitum Subsider"* yaitu gugatan diadili menurut kebijaksanaan Hakim pengadilan maka putusan tersebut harus berhubungan atau masih terikat dalam kerangka tuntutan primernya;

Kedua Bahwa dalam petitum subsidairnya para Penggugat memohon adanya *ex Aequo At Bono* yaitu sesuatu yang diputuskan *"by principles of what is fair and just"* yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memutus sesuatu diluar apa yang dituntut bila

Hal. 195 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang demikian akan memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dimana hal ini dibenarkan dalam putusan MA Nomor 2345 K/Pdt/2008;

Ketiga Bahwa tuntutan subsidair diajukan sebagai upaya untuk meletakkan sesuatu kepada yang berhak sebagai upaya mendistribusi keadilan dan kemanfaatan kepada pihak yang berperkara sehingga hakim boleh menggunakan *ex aquo at Bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan dan kepatutan (*appropriateness*) dan kelayakan dan kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan yaitu terkait langsung dengan obyek yang disengketakan;

Keempat Bahwa penambahan dan penetapan status kepemilikan berdasarkan jual beli, Menurut Majelis hakim tidaklah termasuk dalam kategori *ultra petita* sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat 3 Rbg melainkan didasarkan pada petitum subsidair yaitu mohon putusan seadil-adilnya;

Kelima Bahwa petitum Subsider pada hakikatnya untuk melengkapi tuntutan-tuntutan lain yang tidak dikemukakan dalam tuntutan primer dan tuntutan primer memiliki jangkauan luas untuk mengetuk nurani hakim dan tidak hanya terbatas pada yang dikemukakan hanya dalam posita dan petitum primer semata akan tetapi mencakup pula pada fakta kejadian maupun fakta konkrit yang ditemukan dalam di persidangan dan sepanjang fakta yang terungkap di persidangan adalah sesuatu hal yang riil, konkrit dan spesifik mengungkap sebuah peristiwa yang harus ditetapkan oleh hakim *incassu* menetapkan kepemilikan maupun penguasaan pihak ketiga dengan cara jual beli yang sah menurut hukum maka hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan *condition sine qua non* bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh

Hal. 196 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (*Legal Justice*), keadilan dalam norma sosial (*Sosial Justice*) dan keadilan dalam norma moral (*Moral Justice*) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa *Moral Justice* adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “**FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR**” atau “**Justice must be run even thought the world pherises**” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “**FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM**” atau “**Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps**” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Filosof Al-Kindi** mengatakan keadilan didasarkan pada akal budi sehingga dikatakan sebagai keadilan rasional, alkindi merefleksikan keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah (Natural);
2. **Filosof Ibnu Rusdy** mengatakan suatu kebajikan merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri;

Hal. 197 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



3. **Filosof Ibnu Miskawaih** mengatakan keadilan ilahi eksis dalam secara metafisik dan abadi, keadilan ilahi merupakan suatu hubungan spritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia
4. **Filosof Al-Ghazali** mengatakan keadilan sebagai suatu kombinasi darigagasan rasional dan revelasional, keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam Syariat dan syariat memberikan parameter terhadap suatu hal yang secara moral adil atau tidak akal budi sebagai cahayayang diilhamkan oleh sang pencipta kepada manusia
5. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;
6. **Bentham** mengatakan “*Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan*”
7. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
8. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
9. **Intelektual dan filusuf Cicero** menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposibble to abolish it entirely (God) is the*  
Hal. 198 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





*author of this law it's promulgator and it's enforcing judge*" hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut

10. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;
11. **Friedman** mengatakan Hukum itu bersumber dari tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)
12. **Scholten** mengatakan "*Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan*" lebih lanjut ia mengatakan "*Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan*" (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)"
13. **Lord Denning** (Hakim Agung Inggris) mengatakan bahwa "keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani"
14. **Kohlberg** mengatakan bahwa struktur esensial moralitas adalah keadilan (*the principle of justice*) keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsesus "equality" dan "reciprocity" Kohlberg menggunakan istilah "moral reasoning", "moral thinking" atau "moral judgment"
15. **Bismar Siregar** mengatakan "*Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan*"

Hal. 199 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



16. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “*Semangat liberal dan (legalistik-positivistik) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (Judicial Dictatorship) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu*” lebit lanjut ia menyatakan “*Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks*” (tekstual reading) melainkan menggali moral dibelakangnya (moral reading);
17. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “*Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belenggu positivismekarena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (Rule Bound) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran*”
18. **M.Yahya Harahap** mengatakan “*Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contralegem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat*”
19. **Bagir Manan** mengatakan “*Kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat*”;
20. **Mahfud MD** mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif*”;

Hal. 200 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Keadilan bukan terletak dalam bunyi huruf undang-undang, melainkan dalam hati nurani hakim yang melaksanakannya dan hati nurani merupakan suatu badan keadilan yang keputusannya tidak dapat dibanding karena hati nurani suara abadi daripada kebenaran dan keadilan, yaitu suara yang tidak dapat dibungkam oleh apapun dan Keadilan tertinggi adalah hati nurani dan saat hukum terbeli begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah oelh karenanya Kendati kapal akan keram, tegakkan hukum dan keadilan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh "*Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair*" artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : "*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berblcara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*".

أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا  
بيأس ضعيف من عدلك

Artinya: "*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*"

Artinya: "*Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimpangan dalam kebathilan*"

Hal. 201 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : *"Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil".*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan"*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Artinya : *"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil"*

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ ٧ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya: *"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;*

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٨١

Hal. 202 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: "Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan (Hadis riwayat Ahmad, Thabrani dan Isfahani),

Rasulullah Saw pernah bersabda :

"Siapa saja yang memimpin walaupun sepuluh orang atau lebih dari bilangan tersebut, maka nanti di hari akhirat dia akan dibawa dengan leher dan tangan yang dirantai, maka sesuatu yang dapat melepaskan rantainya tersebut adalah kebbaikannya dan keadilannya dalam memimpin." (HR. Ahmad).

"Satu hari keadilan seorang pemimpin lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun, dan jika seorang pemimpin menegakkan hukum dengan adil itu

Hal. 203 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih utama daripada nikmat turunnya hujan selama empat puluh hari." (HR. Thabrani)

"Keadilan satu jam lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun dengan malam penuh shalat tahajud dan siang berpuasa sunat, Wahai Abu Hurairah kedzaliman satu jam dalam menegakkan hukum lebih berat di sisi Allah daripada maksiat enam puluh tahun." (HR. Isfahani).

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 2 dan 3, yang menuntut agar ditetapkan secara hukum AMAQ RUMIAH, INAQ RUMIAH telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum

kematian AMAQ RUMIAH terjadi pada tahun 1963 dan meninggalkan 2 isteri (Inaq Rumiah Inaq Riwayatih) dan 10 orang anak yaitu Rumiah, Inaq Resiah, Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli

INAQ RUMIAH terjadi pada tahun 1965 dan meninggalkan 2 orang anak yaitu RUMIAH (anak perempuan) dan INAQ RESIAH (anak perempuan);

kematian INAQ RIWATIH terjadi pada tahun 1980 dan meninggalkan 8 orang anak yaitu Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli

kematian RUMIAH terjadi pada tahun 1985 dan meninggalkan 1 saudari perempuan sekandung dan 8 saudara laki seayah yaitu Amaq Liasih, Amaq Minah, Amaq Munasih, Amaq Muhni, Amaq Rahni, Amaq Mewa, Amaq Rumiati dan Amaq Demuli

kematian INAQ RESIAH terjadi pada tahun 1998 dan meninggalkan suami bernama AMAQ RESIAH dan 4 orang anak yaitu Amaq Singgah, Seriah, Inaq Marilah, Irah

kematian AMAQ RESIAH terjadi pada tahun 2003 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu Amaq Singgah, Seriah, Inaq Marilah, Irah

kematian AMAQ LIASIH terjadi pada tahun 1991 dan meninggalkan isteri bernama Inaq Liasih dan 2 orang anak yaitu AMAQ ABDILLAH dan Inaq Minggih

kematian INAQ LIASIH terjadi pada tahun 1994 dan meninggalkan 2 orang anak yaitu AMAQ ABDILLAH dan Inaq Minggih

Hal. 204 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian AMAQ ABDILLAH terjadi pada tahun 2001 dan meninggalkan isteri bernama INAQ ABDILLAH dan 4 orang anak yaitu Abdillah, Unik, Murni dan Sabar

kematian AMAQ MINAH terjadi pada tahun 1995 dan meninggalkan isteri bernama Inaq Minah dan 6 orang anak yaitu Amaq Ishak, Amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er, Amaq Sutri

kematian INAQ MINAH terjadi pada tahun 2003 dan meninggalkan 6 orang anak yaitu Amaq Ishak, Amaq Liman, Umar, Inaq Suniar, Amaq Er, Amaq Sutri

kematian AMAQ MUNASIH terjadi pada tahun 1999 dan meninggalkan 8 orang anak yaitu Munasih, Hamdani, Asih, Nuracan, Inaq Muh, Inaq Canoh, Inaq Ropi, Dudik;

kematian AMAQ MUHNI terjadi pada tahun 2010 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu Inaq Ihan, Amaq Ojik, Inaq Sahlan, Inaq Atun;

kematian AMAQ OJIK terjadi pada tahun 2016 dan meninggalkan isteri bernama ROSNANI dan 4 orang anak yaitu Fahrur Rozi, Azmi, Farizi, Atika;

kematian AMAQ RAHNI terjadi pada tahun 2015 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu Gufron, Amaq Hendri, Amaq Susan, Inaq Al

kematian AMAQ MEWA terjadi pada tahun 2011 dan meninggalkan isteri bernama RAIMAH dan 7 orang anak yaitu Inaq Anik, Inaq Ita, Inaq Win, Sinar, Inaq Miang, Silah, Minar

kematian AMAQ RUMIATI terjadi pada tahun 2013 dan meninggalkan 5 orang anak yaitu Budi, Deminar, Har, Sari, Sati

kematian AMAQ DEMULI terjadi pada tahun 1994 dan meninggalkan isteri bernama INAQ DEMULI dan 1 orang anak yaitu DEMULI/ Inaq Sahuri;

kematian INAQ DEMULI terjadi pada tahun 1999 dan meninggalkan 1 orang anak yaitu DEMULI/ Inaq Sahuri;

kematian DEMULI/ Inaq Sahuri terjadi pada tahun 2010 dan meninggalkan suami bernama Amaq Sahuri dan 3 orang anak yaitu SAHURI, KALENG, NURUL;

kematian NURUL terjadi pada tahun 2012 dan meninggalkan ayah bernama Amaq Sahuri dan 2 orang saudara laki sekandung yaitu SAHURI, KALENG;

dan harta peninggalan AMAQ RUMIAH akan dibagikan kepada ahli warisnya maka kiranya telah jelas dan berasalan hukum petitum para Penggugat yang

Hal. 205 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar AMAQ RUMIAH, INAQ RUMIAH, INAQ RIWATIH ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris

Menimbang, berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para penggugat angka 4 yang menuntut agar ditetapkan obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2, Adalah warisan dari Alm. AMAQ RUMIAH yang belum pernah dibagi waris majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materiil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 adalah harta peninggalan milik AMAQ RUMIAH maka terhitung sejak kematian AMAQ RUMIAH menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 sejak meninggalnya AMAQ RUMIAH hanya dikuasai secara sepihak oleh anak laki-laki incassu AMAQ LIASIH, AMAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI dan AMAQ RUMIATI yang kemudian saat ini dikuasai oleh cucu dan cicit dari anak keturunannya yang laki-laki

tanpa klausul melibatkan anak perempuan dari AMAQ RUMIAH In cassu INAQ RESIAH dan tanpa memperhatikan maupun menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa bidang tanah sawah angka 4 seluas  $\pm$  12.500 M2 adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa bidang tanah sawah angka 4 seluas  $\pm$  12.500 M2 sebagai boedel waris peninggalan AMAQ RUMIAH yang dibagi kepada ahli waris yang sah telah beralasan hukum dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat/ Kuasa Hukum yang meminta untuk dinyatakan bahwa para Penggugat, para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ RUMIAH serta berhak atas obyek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 206 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hamdani (Penggugat 1), NURACAN (Penggugat 2) dan DUDIK (Penggugat 3) adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq munasih sedangkan GUFRAN HASANUDIN (Penggugat 4) adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni kesemuanya merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih (isteri kedua);

Bahwa IQ. MINGGIH adalah anak dari Amaq Liasih dan Inaq Liasih AQ ISHAK, AQ LIMAN, UMAR, IQ SUNIAR, AQ ER dan AQ. SUTRI adalah anak dari Amaq Minah dan Inaq Minah

MUNASIH, ASIH, IQ MUH, IQ CANOK, IQ. ROPI adalah anak dari Amaq Munasih dan Inaq Munasih

IQ. IHAN, IQ SAHLAN, IQ. ATUN adalah anak dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni

AQ. HENDRI, AQ. SUSAN, IQ. AL adalah anak dari Amaq Rahni dan Inaq Rahni

IQ. ANIK, IQ. ITA, IQ. WIN, SINAR, IQ. MIANG, SILAH dan MINAR adalah anak dari Amaq Mewa dan Raimah

BUDI, DEMINAR, HAR, SAR dan SATI adalah anak dari Amaq Rumiati dan Inaq Rumiati

Kesemuanya adalah merupakan cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih (isteri kedua);

FAHRURROZI alias OJIK dan AZMI anak dari Amaq Ojik dan Rosnani

ABDILAH alias BEDILAH, UNIK, MURNI dan SABAR adalah anak dari Amaq Abdillah dan Inaq Abdillah

SAHURI dan KALENG adalah anak dari Demuli/ Inaq Sahuri dan Amaq Sahuri

Kesemuanya adalah merupakan cicit dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwatih (isteri kedua)

AQ. SINGGAH, SERIAH, IQ. MARILAH, IRAH adalah anak dari Inaq Resiah dan Amaq Resiah atau cucu dari Amaq Rumiah dan Inaq Rumiah (isteri pertama);

KESEMUANYA merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*);

sementara ROSNANI isteri dari Amaq Ojik menantu dari Amaq Muhni dan Inaq Muhni, AMAQ SAHURI adalah menantu dari Amaq Demuli dan Inaq Demuli

Hal. 207 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIMAH alias INAQ MEWA isteri dari Amaq Mewa atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua)

INAQ ABDILLAH alias SEPIRAH isteri dari Amaq Abdillah atau menantu dari Amaq Rumiah dan Inaq Riwayatih (isteri kedua)

KESEMUANYA merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (sababiyah), maka telah jelas kedudukan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari AMAQ RUMIAH yang berhak menerima bagian waris dan tidak ada halangan hukum untuk menerima bagian waris oleh karenanya **petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 6 yang meminta agar ditetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahliwaris atas Harta Warisan/Peninggalan Alm. AMAQ RUMIAH;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَفْبُوضٌ  
وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا

Artinya : “Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa

Hal. 208 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari pewaris AMAQ RUMIAH, INAQ RUMIAH, INAQ RIWATIH, RUMIAH, INAQ RESIAH, AMAQ RESIAH, AMAQ LIASIH, INAQ LIASIH, AMAQ ABDILLAH, AMAQ MINAH, INAQ MINAH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI, AMAQ OJIK, AMAQ RAHNI, AMAQ MEWA, AMAQ RUMIATI, AMAQ DEMULI, INAQ DEMULI, DEMULI/ Inaq Sahuri dan NURUL

sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang meminta untuk dinyatakan perbuatan para Tergugat yang menguasai, menjual/mengalihkan obyek sengketa tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Tergugat telah menguasai secara melawan hukum bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 dan mengalihkan tanah seluas 0.250 Ha kepadapihak ketiga tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan AMAQ RUMIAH maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam, dengan demikian petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;

Hal. 209 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut agar dinyatakan bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul atas nama pihak ketiga tanpa persetujuan para penggugat adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Menimbang, bahwa tidaklah semua surat-surat berharga yang timbul atas obyek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena sebagaimana fakta hukum ditemukan di persidangan terkait dengan peralihan jual beli antara Amaq Rumiati dengan AMAQ GIRI telah memenuhi syarat dan keabsahan peralihan jual beli yaitu dilakukan secara riil, terang dan tunai dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku apalagi peralihan jual beli atas tanah seluas 0.250 Ha tersebut dilakukan secara terbuka dan itikad baik dimana pihak pembeli telah menguasai dengan itikad baik dan tanah obyek sengketa yang beralih dalam kekuasaan pihak pembeli telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama GIRI **oleh karenanya petitum angka 8 khusus yang terkait dengan** dinyatakan surat-surat yang timbul atas nama pihak ketiga tidak sah (Vide Surat Jual beli Atas Nama AMAQ GIRI dan SHM atas Nama GIRI) **Adalah petitum yang tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Para Penggugat yang menuntut agar para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah angka 4 seluas  $\pm$  12.500 M<sup>2</sup> berada dalam penguasaan Para Tergugat, dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M<sup>2</sup> maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sengketa bidang-bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M<sup>2</sup> *kecuali*

Hal. 210 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah seluas (0.250 Ha) 2.500 M2 yang masuk menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 4 yang telah beralih secara itikad baik dengan pihak pembeli *In cassu* (AMAQ GIRI/ GIRI)

patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : "Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya";

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين  
(رواه البخارى)

Hal. 211 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "*Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat*"  
(*hadist bukhari*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 yang menyatakan secara hukum tidak sah setiap surat dan atau dokumen atas objek oengketa yang telah dibuat atas nama para Tergugat dan Para Turut Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata para Tergugat telah membuat Surat Jual Beli, SPPT PBB dan sertifikat hak milik yang dibuat tanpa dasar dan alas hak yang sah yaitu

Sertifikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER atas tanah seluas 482 M2

Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN atas tanah seluas 595 M2

dan bukti-bukti tersebut digunakan sebagai upaya untuk melegalkan penguasaan para Tergugat atas tanah warisan sedangkan peninggalan berupa benda/ harta tersebut yang tinggalkan pewaris (Amaq RUMIAH) merupakan hak dari seluruh ahli waris lainnya in cassu para Penggugat dan para Tergugat yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama Sehingga Surat Jual Beli (vide bukti T.14 s/d T.16) dan SPPT PBB (vide bukti T.5 s/d T.12 dan T.18) serta

Sertifikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER atas tanah seluas 482 M2

Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN atas tanah seluas 595 M2

Yang kesemuanya menunjuk pada bidang-bidang tanah (Obyek 4) yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Vide bukti bukti T.13 dan bukti T.17)

yang dibuat oleh para Tergugat sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah warisan angka 4 adalah surat-surat yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya patut dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek sengketa angka 4 harus dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan (Amaq RUMIAH) yang kesemuanya menjadi hak dan bagian para ahli warisnya in cassu para Penggugat dan para Tergugat

kecuali obyek tanah seluas 0.250 Ha (2.500 M2) yang telah beralih secara itikad baik dengan pihak pembeli In cassu (Amaq GIRI/ GIRI /Turut

Hal. 212 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat)** oleh karenanya petitum angka 10 patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 gugatan para Penggugat yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) menurut Majelis Hakim permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat tidak cukup alasan hukum dan tidak mempunyai *Legal Reasoning* karena obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 yang dikuasai para Tergugat telah ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris serta keadaan dan kondisi harta peninggalan tersebut masih tetap utuh dan adapun tanah seluas (0.250 Ha) 2.500 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa angka 4 yang telah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga dan dikuasai oleh (AMAG GIRI/ GIRI) selanjutnya akan diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari pihak yang menjual in cassu AMAG RUMIATI sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta peninggalan AMAG RUMIAH tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian petitum angka 11 patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 12 yang berkaitan dengan pembayaran Dwangsom/ uang paksa senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Dwangsom diberlakukan dengan tujuan agar Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan, apabila Tergugat tidak mau melaksanakan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan maka Tergugat diwajibkan membayar dwangsom (uang paksa) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 792/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973;

Menimbang, bahwa Hukuman Dwangsom adalah bersifat accesoir dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok dan selalu diletakkan bersama hukuman pokok dimana fungsi dwangsom sebagai alat eksekusi untuk memberikan tekanan kepada terdakwa agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan dengan sukarela;

Hal. 213 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom) prosedural dan tatacaranya yaitu (*verhaal executie*) diatur dalam Pasal 206 Rbg-240 Rbg hal ini telah disesuaikan dengan kebiasaan praktik peradilan maka secara global dan representatif eksekusi uang paksa melalui tahapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa uang paksa dapat diterapkan dalam bentuk hukuman yang berkenaan dengan paksaan eksekusi riil bukan berkenaan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 606 a RV yang menyatakan :

*“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;*

Menimbang, bahwa penghukuman uang paksa harus ada indikasi bahwa Penggugat mengalami kerugian yang berlarut-larut akibat tidak memperoleh hak/bagian terhadap serangkaian hak yang melekat pada obyek harta benda yang menjadi hak para Penggugat dan indikasi para Tergugat secara melawan hukum tidak melaksanakan amar putusan untuk membagi dan menyerahkan hak yang melekat pada harta warisan peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo eksekusi dapat dilaksanakan melalui 2 cara yaitu melalui eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang artinya terhadap perkara aquo dimungkinkan pelaksanaan pembagian obyek sengketa secara innatura sampai melalui proses lelang/pembayaran sejumlah uang apabila eksekusi riil tidak dapat dijalankan sehingga dengan adanya alternative eksekusi secara riil/ pembayaran sejumlah uang maka keduabelah pihak akan memperoleh bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan dalam Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Majelis menilai penghukuman melalui lembaga dwangsom dalam perkara aquo belum cukup alasan dengan demikian **petitum angka 12 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 13 yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uit Voerbaar Bij Voorraad***)

Hal. 214 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang **Uit Voerbaar Bij Voorraad** yang melarang pengadilan mengabulkan **Uit Voerbaar Bij Voorraad**, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehannya harus memenuhi syarat-syarat :

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habisatau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta **Uit Voerbaar Bij Voorraad** Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Hal. 215 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang diajukan para Penggugat tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 13 patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 14 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sedangkan dalam perkara a quo para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian waris dari obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 4 tanah sawah seluas  $\pm$  12.500 M2 demikian halnya pihak ketiga atau pihak pembeli ditetapkan sebagai pemilik sah atas obyek tanah seluas 2.500 M2 yang termasuk dalam obyek sengketa angka 4 yang telah beralih ke dalam kekuasaan hak miliknya maka dalam perkara aquo tidak ada pihak yang menang maupun kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) oleh karenanya petitum angka 14 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15 yaitu petitum Subsider Para Penggugat/ Kuasa Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah menerima, memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum faraid Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan dengan menelusuri dan menggali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terkait asal-usul obyek yang diperkarakan maupun cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan penerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah fakta dan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masing-masing kepada yang berhak

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hingga menyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara

Hal. 216 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukum secara silogisme formal dimana Undang-Undang sebagai premis Mayor dan fakta hukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapat hukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yang tersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangka untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusan yang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun guna menemukan kebenaran materiil yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha esa, masyarakat pencari keadilan serta bangsa dan negara sebagaimana esensi kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (*Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان فيالنا ر و قاض في الجنة ر جل قضى بغير الحق فعلم ذاك فذا ك في النار و قاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار و قاض قضى بالحق فذا لك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga

Hal. 217 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda  
“Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض و  
اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا ياخذ ه انما اقطع له  
قطعة من النار

artinya : “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat/ Kuasa Hukum Hukum seluruhnya

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Hal. 218 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pewaris (AM AQ RUMIAH) telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1. Inaq Rumiah (isteri pertama)
  - 2.2. Inaq Riwayatih (isteri kedua)
  - 2.3. Rumiah (anak perempuan dari isteri pertama);
  - 2.4. Inaq Resiah (anak perempuan dari isteri pertama);
  - 2.5. Amaq Liasih (anak laki dari isteri kedua)
  - 2.6. Amaq Minah (anak laki dari isteri kedua)
  - 2.7. Amaq Munasih (anak laki dari isteri kedua)
  - 2.8. Amaq Muhni (anak laki dari isteri kedua)
  - 2.9. Amaq Rahni (anak laki dari isteri kedua)
  - 2.10. Amaq Mewa (anak laki dari isteri kedua)
  - 2.11. Amaq Rumiati (anak laki dari isteri kedua)
  - 2.12. Amaq Demuli (anak laki dari isteri kedua)
3. Menyatakan Pewaris (Inaq Rumiah) telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 3.1. RUMIAH (anak perempuan dari isteri pertama);
  - 3.2. INAQ RESIAH (anak perempuan dari isteri pertama);
4. Menyatakan Pewaris (Inaq Riwayatih) telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 4.1. Amaq Liasih (anak laki dari isteri kedua)
  - 4.2. Amaq Minah (anak laki dari isteri kedua)
  - 4.3. Amaq Munasih (anak laki dari isteri kedua)
  - 4.4. Amaq Muhni (anak laki dari isteri kedua)
  - 4.5. Amaq Rahni (anak laki dari isteri kedua)
  - 4.6. Amaq Mewa (anak laki dari isteri kedua)
  - 4.7. Amaq Rumiati (anak laki dari isteri kedua)
  - 4.8. Amaq Demuli (anak laki dari isteri kedua)
5. Menyatakan Pewaris (Rumiah) telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1. INAQ RESIAH (Saudari perempuan sekandung)
  - 5.2. Amaq Liasih (saudara laki seayah)
  - 5.3. Amaq Minah (saudara laki seayah)
  - 5.4. Amaq Munasih (saudara laki seayah)

Hal. 219 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5.Amaq Muhni (saudara laki seayah)
- 5.6.Amaq Rahni (saudara laki seayah)
- 5.7.Amaq Mewa (saudara laki seayah)
- 5.8.Amaq Rumiati (saudara laki seayah)
- 5.9.Amaq Demuli (saudara laki seayah)
6. Menyatakan Pewaris (Inaq Resiah) telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 6.1.Amaq Resiah (Suami)
  - 6.2.Amaq Singgah (anak laki);
  - 6.3.Seriah (anak perempuan);
  - 6.4.Inaq Marilah (anak perempuan);
  - 6.5.Irah (anak laki);
7. Menyatakan Pewaris (Amaq Resiah) telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 7.1.Amaq Singgah (anak laki);
  - 7.2.Seriah (anak perempuan);
  - 7.3.Inaq Marilah (anak perempuan);
  - 7.4.Irah (anak laki);
8. Menyatakan Pewaris (AMAAQ LIASIH) telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 8.1.INAQ LIASIH (isteri)
  - 8.2.AMAQ ABDILLAH (anak laki);
  - 8.3.Inaq Minggih (anak perempuan);
9. Menyatakan Pewaris (INAQ LIASIH) telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 9.1.AMAQ ABDILLAH (anak laki);
  - 9.2.Inaq Minggih (anak perempuan);
10. Menyatakan Pewaris (AMAAQ ABDILLAH) telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 10.1.INAQ ABDILLAH (isteri);
  - 10.2.Abdillah (anak laki)
  - 10.3.Unik (anak perempuan)
  - 10.4.Murni (anak perempuan)
  - 10.5.Sabar (anak laki)

Hal. 220 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Pewaris (AMAAQ MINAH) telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 11.1. INAQ MINAH (isteri)
  - 11.2. Amaq Ishak (anak laki);
  - 11.3. Amaq Liman (anak laki);
  - 11.4. Umar (anak laki);
  - 11.5. Inaq Suniar (anak perempuan)
  - 11.6. Amaq Er (anak laki);
  - 11.7. Amaq Sutri (anak laki);
12. Menyatakan Pewaris (INAQ MINAH) telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 12.1. Amaq Ishak (anak laki);
  - 12.2. Amaq Liman (anak laki);
  - 12.3. Umar (anak laki);
  - 12.4. Inaq Suniar (anak perempuan)
  - 12.5. Amaq Er (anak laki);
  - 12.6. Amaq Sutri (anak laki);
13. Menyatakan Pewaris (AMAAQ MUNASIH) telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 13.1. Munasih (anak perempuan)
  - 13.2. Hamdani (anak laki);
  - 13.3. Asih (anak laki);
  - 13.4. Nuracan (anak laki);
  - 13.5. Inaq Muh (anak perempuan)
  - 13.6. Inaq Canoh (anak perempuan)
  - 13.7. Inaq Ropi (anak perempuan)
  - 13.8. Dudik (anak laki);
14. Menyatakan Pewaris (AMAAQ MUHNI) telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 14.1. Inaq Ihan (anak perempuan)
  - 14.2. Amaq Ojik (anak laki);
  - 14.3. Inaq Sahlan (anak perempuan)
  - 14.4. Inaq Atun (anak perempuan);

Hal. 221 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan Pewaris (AMAQ OJIK) telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 15.1.ROSNANI (isteri);
  - 15.2.Fahrur Rozi (anak laki)
  - 15.3.Azmi (anak laki)
  - 15.4.Farizi (anak laki)
  - 15.5.Atika (anak perempuan)
16. Menyatakan Pewaris (AMAQ RAHNI) telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 16.1.Gufron (anak laki);
  - 16.2.Amaq Hendri (anak laki);
  - 16.3.Amaq Susan (anak laki);
  - 16.4.Inaq Al (anak perempuan);
17. Menyatakan Pewaris (AMAQ MEWA) telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 17.1.RAIMAH (isteri)
  - 17.2.Inaq Anik (anak perempuan);
  - 17.3.Inaq Ita (anak perempuan);
  - 17.4.Inaq Win (anak perempuan);
  - 17.5.Sinar (anak laki)
  - 17.6.Inaq Miang (anak perempuan);
  - 17.7.Silah (anak perempuan);
  - 17.8.Minar (anak laki)
18. Menyatakan Pewaris (AMAQ RUMIATI) telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 18.1.Budi (anak laki);
  - 18.2.Deminar (anak perempuan);
  - 18.3.Har (anak laki);
  - 18.4.Sari (anak perempuan);
  - 18.5.Sati (anak perempuan);
19. Menyatakan Pewaris (AMAQ DEMULI) telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 19.1.INAQ DEMULI (isteri);
  - 19.2.DEMULI/ Inaq Sahuri (anak perempuan);

Hal. 222 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyatakan Pewaris (INAQ DEMULI) telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

20.1. DEMULI/ Inaq Sahuri (anak perempuan);

21. Menyatakan DEMULI alias INAQ SAHURI telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

21.1. AMAQ SAHURI (suami);

21.2. SAHURI (anak laki)

21.3. KALENG (anak laki)

21.4. NURUL (anak perempuan)

22. Menyatakan NURUL telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

22.1. AMAQ SAHURI (ayah);

22.2. SAHURI (saudara sekandung laki)

22.3. KALENG (saudara sekandung laki)

23. **Menetapkan Harta Peninggalan AMAQ RUMIAH yang belum dibagi waris sebagai berikut :**

Obyek sengketa angka 4

sebidang tanah sawah seluas  $\pm 12.500 \text{ M}^2$  (dua belas ribu lima ratus meter persegi) atau seluas  $\pm 1.250 \text{ Ha}$  (satu hektar dua puluh lima are) terletak di orong Janggawana, Desa Saba, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, Percil No. 27, Pipil No. 554, Kelas II, dan pada buku letter C klasiran tahun 1940-1960, tercatat atas nama: AMAQ RUMIAH dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : AMAQ ALWI, TUAN SAHRAM

Sebelah Timur : AQ. RAJAB Alias AQ. INJING, Tn. SAHRAM dan SUDIR

Sebelah Selatan : AQ. ISAM, Tuan SAHRAM

Sebelah barat : AMAQ MURSI, AQ. ROBI

Obyek sengketa angka 4 telah terbagi menjadi 3 obyek yang terdiri dari obyek yang sudah dipenuhi dengan bangunan rumah, obyek berupa embung (telaga untuk menampung air hujan) dan obyek berupa tanah sawah obyek sengketa tersebut yang mana obyek tersebut juga dipisah/dibatasi oleh jalan yang selama ini dikenal dengan nama Jalan Usaha Tani

Hal. 223 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah-rumah dihuni oleh sekitar 19 KK/19 rumah, diantaranya adalah rumah UMAR, DUDIK, AMAQ SUSAN, AMAQ HENDRI, AMAQ SAHRUM, AMAQ ERUN, AMAQ SUHAIMI, AMAQ SABIL, AMAQ SABAR, INAQ ATUN, INAQ SAHLAN, INAQ RENI, AMAQ IZWAN, ROZI (putra dari SAHIR), AMAQ MEWA dan AMAQ SEMIRI. Tanah yang dipenuhi bangunan rumah tersebut luasnya sekitar 20 are dan telah dibagi kepada 8 (delapan) orang anak AMAQ RUMIAH yaitu AMAQ MENAH, AMAQ LIASIH, AMAQ MUNASIH, AMAQ MUHNI, AMAQ MULI, AMAQ RAHNI, AMAQ MEWA dan AMAQ RUMIATI dan pada saat ini keturunan tersebut yang menempati rumah-rumah

**24. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AMAQ RUMIAH) sebesar 100 % atau 144/144:**

- 24.1. Inaq Rumiah mendapat 6,25 % atau 9/144 bagian
- 24.2. Inaq Riwayat mendapat 6,25 % atau 9/144 bagian
- 24.3. Rumiah mendapat 7/144 bagian atau 4,8611 %
- 24.4. Inaq Resiah mendapat 7/144 bagian atau 4,8611 %
- 24.5. Amaq Liasih mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.6. Amaq Minah mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.7. Amaq Munasih mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.8. Amaq Muhni mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.9. Amaq Rahni mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.10. Amaq Mewa mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.11. Amaq Rumiati mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %
- 24.12. Amaq Demuli mendapat 14/144 bagian atau 9,7222 %

**25. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ RUMIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 6,25 % atau 9/144 bagian**

- 25.1. Rumiah mendapat 1/2 atau 3,125 % bagian
- 25.2. Inaq Resiah mendapat 1/2 atau 3,125 % bagian

**26. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ RIWATIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 6,25 % atau 9/144 bagian**

- 26.1. Amaq Liasih mendapat 1/8 atau 0,78125 % bagian
- 26.2. Amaq Minah mendapat 1/8 atau 0,78125 % bagian

Hal. 224 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26.3. Amaq Munasih mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 % bagian

26.4. Amaq Muhni mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 % bagian

26.5. Amaq Rahni mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 % bagian

26.6. Amaq Mewa mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 % bagian

26.7. Amaq Rumiati mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 % bagian

26.8. Amaq Demuli mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,78125 % bagian

- 27. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris RUMIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 4,8611 % atau  $\frac{7}{144}$  bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris RUMIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RUMIAH sebesar 3,125 % yaitu  $4,8611 \% + 3,125 \% = 7,9861 \%$**

27.1. Inaq Resiah mendapat  $\frac{1}{2}$  atau 3,99305 % bagian

27.2. Amaq Liasih mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 % bagian

27.3. Amaq Minah mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 % bagian

27.4. Amaq Munasih mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 % bagian

27.5. Amaq Muhni mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 % bagian

27.6. Amaq Rahni mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 % bagian

27.7. Amaq Mewa mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 % bagian

27.8. Amaq Rumiati mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 % bagian

27.9. Amaq Demuli mendapat  $\frac{1}{8}$  atau 0,49913 % bagian

- 28. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ RESIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 4,8611 % atau  $\frac{7}{144}$  bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RESIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RUMIAH sebesar 3,125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ RESIAH atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 3,99305 % yaitu  $4,8611 \% + 3,125 \% + 3,99305 \% = 11,9791 \%$**

28.1. Amaq Resiah (Suami) mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{6}{24}$  atau 2,9947 %

28.2. Amaq Singgah (anak laki) mendapat  $\frac{6}{24}$  atau 2,9947 %

28.3. Seriah (anak perempuan) mendapat  $\frac{3}{24}$  atau 1,4973 %

28.4. Inaq Marilah (anak perempuan) mendapat  $\frac{3}{24}$  atau 1,4973 %

28.5. Irah (anak laki) mendapat  $\frac{6}{24}$  atau 2,9947 %

Hal. 225 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RESIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RESIAH sebesar  $\frac{6}{24}$  bagian atau 2,9947 %

29.1. Amaq Singgah (anak laki) mendapat  $\frac{2}{6}$  atau 0,9982 %

29.2. Seriah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau 0,4991 %

29.3. Inaq Marilah (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau 0,4991 %

29.4. Irah (anak laki) mendapat  $\frac{2}{6}$  atau 0,9982 %

30. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau  $\frac{14}{144}$  bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %

30.1. INAQ LIASIH (isteri) mendapat  $\frac{3}{24}$  atau 1,3753 %

30.2. AMAQ ABDILLAH (anak laki) mendapat  $\frac{14}{24}$  atau 6,4181 %

30.3. Inaq Minggih (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{24}$  atau 3,2090 %

31. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ LIASIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ LIASIH sebesar  $\frac{3}{24}$  bagian atau 1,3753 %

31.1. AMAQ ABDILLAH (anak laki) mendapat  $\frac{2}{3}$  atau 0,9168 %

31.2. Inaq Minggih (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{3}$  atau 0,4584 %

32. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ ABDILLAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ LIASIH sebesar  $\frac{14}{24}$  atau 6,4181 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ ABDILLAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ LIASIH sebesar  $\frac{2}{3}$  atau 0,9168 % yaitu 6,4181 % + 0,9168 % = 7,3349 %

32.1. INAQ ABDILLAH (isteri) mendapat  $\frac{6}{48}$  atau 0,9168 %

32.2. Abdillah (anak laki) mendapat  $\frac{14}{48}$  atau 2,1393 %

32.3. Unik (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{48}$  atau 1,0696 %

32.4. Murni (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{48}$  atau 1,0696 %

32.5. Sabar (anak laki) mendapat  $\frac{14}{48}$  atau 2,1393 %

33. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau

Hal. 226 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %**

33.1. INAQ MINAH (isteri) mendapat 11/88 bagian atau 1,3753 %

33.2. Amaq Ishak (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7504 %

33.3. Amaq Liman (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7504 %

33.4. Umar (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7504 %

33.5. Inaq Suniar (anak perempuan) mendapat 7/88 atau 0,8752 %

33.6. Amaq Er (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7504 %

33.7. Amaq Sutri (anak laki) mendapat 14/88 atau 1,7504 %

**34. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ MINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ MINAH sebesar 11/88 bagian atau 1,3753 %**

34.1. Amaq Ishak (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2500 %

34.2. Amaq Liman (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2500 %

34.3. Umar (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2500 %

34.4. Inaq Suniar (anak perempuan) mendapat 1/11 atau 0,1250 %

34.5. Amaq Er (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2500 %

34.6. Amaq Sutri (anak laki) mendapat 2/11 atau 0,2500 %

**35. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUNASIH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUNASIH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUNASIH atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %**

35.1. Munasih (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9168 %

35.2. Hamdani (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8337 %

35.3. Asih (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8337 %

35.4. Nuracan (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8337 %

35.5. Inaq Muh (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9168 %

35.6. Inaq Canoh (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9168 %

Hal. 227 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.7. Inaq Ropi (anak perempuan) mendapat 1/12 atau 0,9168 %

35.8. Dudik (anak laki) mendapat 2/12 atau 1,8337 %

**36. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUHNI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUHNI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MUHNI atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %**

36.1. Inaq Ihan (anak perempuan) mendapat 1/5 atau 2,2005 %

36.2. Amaq Ojik (anak laki) mendapat 2/5 atau 4,401 %

36.3. Inaq Sahlan (anak perempuan) mendapat 1/5 atau 2,2005 %

36.4. Inaq Atun (anak perempuan) mendapat 1/5 atau 2,2005 %

**37. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ OJIK atas pembagiannya dari pewaris AMAQ MUHNI sebesar 2/5 atau 4,401 %**

37.1. ROSNANI (isteri) mendapat 7/56 bagian atau 0,5501 %

37.2. Fahrur Rozi (anak laki) mendapat 14/56 atau 1,1002 %

37.3. Azmi (anak laki) mendapat 14/56 atau 1,1002 %

37.4. Farizi (anak laki) mendapat 14/56 atau 1,1002 %

37.5. Atika (anak perempuan) mendapat 7/56 atau 0,5501 %

**38. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAHNI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAHNI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAHNI atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %**

38.1. Gufron (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,1435 %

38.2. Amaq Hendri (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,1435 %

38.3. Amaq Susan (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,1435 %

38.4. Inaq Al (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,5717 %

**39. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MEWA atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MEWA**

Hal. 228 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ MEWA atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %

39.1. RAIMAH (isteri) mendapat 9/72 bagian atau 1,3753 %

39.2. Inaq Anik (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0696 %

39.3. Inaq Ita (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0696 %

39.4. Inaq Win (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0696 %

39.5. Sinar (anak laki) mendapat 14/72 atau 2,1393 %

39.6. Inaq Miang (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0696 %

39.7. Silah (anak perempuan) mendapat 7/72 atau 1,0696 %

39.8. Minar (anak laki) mendapat 14/72 atau 2,1393 %

40. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RUMIATI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RUMIATI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RUMIATI atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %

40.1. Budi (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,1435 %

40.2. Deminar (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,5717 %

40.3. Har (anak laki) mendapat 2/7 atau 3,1435 %

40.4. Sari (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,5717 %

40.5. Sati (anak perempuan) mendapat 1/7 atau 1,5717 %

41. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RUMIAH sebesar 9,7222 % atau 14/144 bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RIWATIH sebesar 0,78125 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris RUMIAH sebesar 0,4991 % yaitu 9,7222 % + 0,78125 % + 0,4991 % = 11,0025 %

41.1. INAQ DEMULI (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 1,3753 %

41.2. DEMULI/ Inaq Sahuri (anak perempuan) mendapat 5,5012 % + 4,126 % = 9,6272 %

Hal. 229 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ DEMULI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEMULI sebesar 1,3753 %

42.1. DEMULI alias Inaq Sahuri mendapat  $0,68765 \% + 0,68765 \% = 1,3753 \%$

43. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris DEMULI alias INAQ SAHURI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ DEMULI sebesar 9,6272 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris DEMULI alias INAQ SAHURI atas pembagiannya dari pewaris INAQ DEMULI sebesar 1,3753 % bagian yaitu  $9,6272 \% + 1,3753 \% = 11,0025 \%$

43.1. AMAQ SAHURI (suami) mendapat  $5/20$  bagian atau 2,7506 %

43.2. SAHURI (anak laki) mendapat  $6/20$  atau 3,3007 %

43.3. KALENG (anak laki) mendapat  $6/20$  atau 3,3007 %

43.4. NURUL (anak perempuan) mendapat  $3/20$  atau 1,6503 %

44. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris NURUL atas pembagiannya dari pewaris DEMULI alias INAQ SAHURI sebesar  $3/20$  atau 1,6503 %

44.1. AMAQ SAHURI (ayah) mendapat  $1/6$  atau 0,2750 %

44.2. SAHURI (saudara sekandung laki) mendapat  $\frac{1}{2}$  atau 0,6876 %

44.3. KALENG (saudara sekandung laki) mendapat  $\frac{1}{2}$  atau 0,6876 %

45. Menetapkan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 4 tanah sawah seluas  $\pm 12.500 M2$  sebagai berikut:

45.1. HAMDANI (P.1) 1,8337 % bagian

45.2. NURACAN (P.2) 1,8337 % bagian

45.3. DUDIK (P.3) 1,8337 % bagian

45.4. ASIH (T.13) 1,8337 % bagian

45.5. GUFRAN HASANUDIN (P.4) 3,1435 % bagian

45.6. AQ. HENDRI (T.23) 3,1435 % bagian

45.7. AQ. SUSAN (T.24) 3,1435 % bagian

45.8. IQ. AL (T.25) 1,5717 % bagian

45.9. IQ. Minggih (T.2) 3,6674 % bagian

45.10. INAQ ABDILLAH/ SEPIRAH (T.46) 0,9168 % atau  $6/48$  bagian

45.11. ABDILAH alias BEDILAH (T.1) 2,1393% atau  $14/48$  bagian

45.12. SABAR (T.5) 2,1393% atau  $14/48$  bagian

Hal. 230 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.13. <b>UNIK (T.3)</b>	1,0696 % atau 7/48 bagian
45.14. <b>MURNI (T.4)</b>	1,0696 % atau 7/48 bagian
45.15. <b>AQ ISHAK (T.6)</b>	2,0004 % bagian
45.16. <b>AQ LIMAN (T.7)</b>	2,0004 % bagian
45.17. <b>UMAR (T.8)</b>	2,0004 % bagian
45.18. <b>AQ ER (T.10)</b>	2,0004 % bagian
45.19. <b>AQ. SUTRI (T.11)</b>	2,0004 % bagian
45.20. <b>IQ. SUNIAR (T.9)</b>	1,0002 % bagian
45.21. <b>MUNASIH (T.12)</b>	0,9168 % bagian
45.22. <b>IQ MUH (T.14)</b>	0,9168 % bagian
45.23. <b>IQ CANOK (T.15)</b>	0,9168 % bagian
45.24. <b>IQ. ROPI (T.16)</b>	0,9168 % bagian
45.25. <b>IQ. IHAN (T.17)</b>	2,2005 % bagian
45.26. <b>IQ SAHLAN (T.18)</b>	2,2005 % bagian
45.27. <b>IQ. ATUN (T.19)</b>	2,2005 % bagian
45.28. <b>ROSNANI (T.20)</b>	0,5501 % atau 7/56 bagian
45.29. <b>FAHRURROZI alias OJIK (T.21)</b>	1,1002% atau 14/56 bagian
45.30. <b>AZMI (dibawah umur/ pengampuan)</b>	1,1002% atau 14/56 bagian
45.31. <b>FARIZI (dibawah umur/ pengampuan)</b>	1,1002% atau 14/56 bagian
45.32. <b>ATIKA (dibawah umur/ pengampuan)</b>	0,5501 % atau 7/56 bagian
45.33. <b>RAIMAH alias INAQ MEWA</b>	1,3753 % atau 9/72 bagian
45.34. <b>IQ. ANIK (T.26)</b>	1,0696 % atau 7/72 bagian
45.35. <b>IQ. ITA (T.27)</b>	1,0696 % atau 7/72 bagian
45.36. <b>IQ. WIN (T.28)</b>	1,0696 % atau 7/72 bagian
45.37. <b>IQ. MIANG (T.30)</b>	1,0696 % atau 7/72 bagian
45.38. <b>SILAH (T.31)</b>	1,0696 % atau 7/72 bagian
45.39. <b>SINAR (T.29)</b>	2,1393 % atau 14/72 bagian
45.40. <b>MINAR (T.32)</b>	2,1393 % atau 14/72 bagian
45.41. <b>BUDI (T.33)</b>	3,1435 % bagian
45.42. <b>HAR (T.35)</b>	3,1435 % bagian
45.43. <b>DEMINAR (T.34)</b>	1,5717 % bagian
45.44. <b>SARI (T.36)</b>	1,5717 % bagian
45.45. <b>SATI (T.37)</b>	1,5717 % bagian
45.46. <b>AQ. SINGGAH (T.38)</b>	3,9929 % bagian

Hal. 231 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.47. <b>IRAH (T.41)</b>	3,9929 % bagian
45.48. <b>SERIAH (T.39)</b>	1,9964 % bagian
45.49. <b>IQ. MARILAH (T.40)</b>	1,9964 % bagian
45.50. <b>AMAQ SAHURI (T.42)</b>	3,0256 % bagian
45.51. <b>SAHURI (T.43)</b>	3,9883 % bagian
45.52. <b>KALENG (T.44)</b>	3,9883 % bagian

## 46. Menyatakan dan menetapkan

perbuatan AMAQ RUMIATI yang mengalihkan, memindahkan dan melepaskan dengan cara jual beli hak atas bidang Tanah seluas 0.250 Ha kedalam kekuasaan hak milik (AMAQ GIRI) yang berlanjut pada Penguasaan GIRI

tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum

## 47. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan objek sengketa angka 4 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum

## 48. Menyatakan dan menetapkan

perbuatan hukum (AMAQ GIRI) yang membeli obyek Tanah seluas 0.250 Ha yang termasuk dalam satu kesatuan tanah obyek sengketa angka 4 kepada AMAQ RUMIATI

dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

## 49. Menetapkan

pihak pembeli in cassu (AMAQ GIRI) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas 0.250 Ha dan segala tindakan pihak pembeli terhadap bidang tanah 0.250 Ha yang termasuk dalam satu kesatuan tanah obyek sengketa angka 4 yang dikuasainya berdasarkan peralihan jual beli yang sah adalah merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

## 50. Menyatakan dan menetapkan Obyek tanah seluas 0.250 Ha yang dikuasai oleh (AMAQ GIRI yang berlanjut pada penguasaan GIRI) adalah sebagai hak/bagian waris dari AMAQ RUMIATI yang telah dijual kepada pihak

Hal. 232 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan mengurangi hak bagian waris AMAQ RUMIATI terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris

51. Menetapkan mengurangi bagian masing-masing ahli waris dari AMAQ RUMIATI in Cassu **Budi, Deminar, Har, Sari dan Sati** sebagai implikasi atas perbuatan hukum AMAQ RUMIATI yang menjual harta peninggalan AMAQ RUMIAH obyek seluas 0.250 Ha

52. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan para Tergugat yang telah membuat surat permohonan kepada BPN dengan dasar penguasaan yang bertentangan dengan hukum untuk diterbitkan

52.1. Sertifikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 482 M2

52.2. Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN yang menunjuk pada lokasi obyek tanah seluas 595 M2

Yang kesemuanya menunjuk pada bidang-bidang tanah (Obyek 4) yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Vide bukti T.13 dan bukti T.17) yang kemudian menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah sengketa angka 4 dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

53. Menyatakan dan Menetapkan

53.1. Sertifikat Hak Milik No. 1375 atas nama LEMER atas tanah seluas 482 M2

53.2. Sertifikat Hak Milik No. 1374 atas nama SAHLAN atas tanah seluas 595 M2

Yang kesemuanya menunjuk pada bidang-bidang tanah (Obyek 4) yang terletak di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah (Vide bukti T.13 dan bukti T.17) dan SURAT JUAL BELI (Vide bukti T.14 s/d bukti T.16), SPPT PBB (vide bukti T.5 s/d T.12, T.18) dengan dasar penguasaan yang bertentangan dengan hukum dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah obyek sengketa angka 4 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah

Hal. 233 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa angka 4 yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

54. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa tanah angka 4 (diluar obyek tanah seluas 0.250 Ha yang telah beralih secara itikad baik dengan pihak pembeli In cassu (AMAG GIRI) yang berlanjut pada penguasaan GIRI untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 24 s/d angka 45 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnyadan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
55. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
56. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 16.665.000, - (enam belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Reshandi Ade Zein, S.H.I. dan Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Asnanik Kusprihatin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Penggugat/ Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum Tergugat 17 s/d Tergugat 21 dan Turut Tergugat **tanpa dihadiri Tergugat 1 s/d Tergugat 16 serta Tergugat 22 s/d Tergugat 46;**

Hal. 234 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA



KETUA MAJELIS

Ttd.

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Reshandi Ade Zein, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

**Asnanik Kusprihatin, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 14.200.000,-
4. PNBP	: Rp. 490.000,-
5. Pelaksanaan PS	: Rp. 1.100.000,-
6. PBT PS	: Rp. 175.000,-
7. Pemeriksaan Saksi ke Lokasi	: Rp. 600.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 16.665.000, -

(enam belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 235 dari 235 hal. Putusan. No. 1010/Pdt.G/2022/PA. PRA